

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan melakukan judicial review UU KKR ke Mahkamah Konstitusi?
2. Pasal apa saja yang dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi?
3. Setelah UU KKR dicabut apakah harus ada undang-undang baru penggantinya?
4. Apa yang harus dilakukan korban pelanggaran HAM terkait hilangnya UU KKR?
5. Menurut Anda bagaimana proses penyusunan UU KKR?
6. Apakah kekuasaan kehakiman di Indonesia sudah independen dari kepentingan politik dan kekuasaan?
7. MK membatalkan keseluruhan UU KKR. Apa pandangan Anda?
8. Apa yang melatari munculnya ide komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Indonesia?
9. Meski banyak instrumen hukum hak asasi manusia, mengapa pelanggaran HAM terus terjadi?
10. Mekanisme apa saja yang bisa digunakan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu?
11. Apa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam masa transisi?
12. Mengapa UU KKR condong berpihak kepada pelaku pelanggaran HAM?
13. Rejim pasca Soeharto tidak mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu. Apa persoalannya?
14. Mengapa pelanggaran HAM di Indonesia cenderung mengatasnamakan stabilitas politik?
15. Apakah mekanisme KKR setelah UU KKR dibatalkan MK dapat digagas kembali?
16. Bagaimana tanggapan korban terhadap UU KKR?
17. Mengapa impunitas di Indonesia terus bertahan?
18. Apakah KKR masih memiliki momentum?
19. Bagaimana menjelaskan proses transisi politik di Indonesia?
20. Mengapa terjadi ketimpangan antara peraturan normatif dengan aplikasi di lapangan dalam penegakan HAM di Indonesia.
21. Apakah pelanggaran HAM identik dengan militer?
22. Apa akibat nyata dari dibatalkannya UU KKR?
23. Apakah Anda menerima keputusan MK?
24. Apa saja yang disampaikan lembaga Anda sewaktu judicial review?
25. Pasca dibatalkannya UU KKR terjadi kekosongan hukum terkait perintah Tap MPR dan UU No 26 Tahun 2000 untuk membentuk KKR. Apa pandangan Anda?
26. Setelah UU KKR dibatalkan, bagaimana para korban pelanggaran HAM masa lalu harus bersikap?
27. Keputusan MK membatalkan dinilai tidak melihat dari semangat pembentukan UU KKR?

28. UU KKR sarat tarik menarik kepentingan politis, bagaimana anda melihatnya?
29. Mekanisme HAM seperti apa yang bisa dilakukan untuk kasus HAM masa lalu pasca hilangnya UU KKR?
30. Dengan pembatalan UU KKR ini, Indonesia tidak bisa menarik batas yang tegas antara masa lalu dan masa depan, apa analisa anda?
31. Mekanisme KKR dibentuk untuk melengkapi keterbatasan UU No 26 tahun 2000 dalam menghadapi realitas pelanggaran HAM masa lalu. Apa penilaian Anda?
32. Menurut Anda bagaimana *political will* pemerintah pasca soeharto mengenai persoalan HAM?
33. MK dinilai gagal memahami gagasan awal kemunculan KKR, apa pandangan Anda?
34. Sampai sekarang tidak ada pengakuan yang tegas dari pemerintah akan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Bagaimana pandangan Anda?
35. Akibat dari putusan MK, seakan memberi dukungan pada kontinuitas regim terdahulu yang ingin mengubur dalam dalam gagasan pencarian keadilan atas kejahatan di masa lalu, apa penilaian Anda?
36. Produk hukum yang dihasilkan DPR banyak memuat kepentingan politik, tidak berdasar konstitusi dan kepentingan masyarakat sehingga banyak diajukan ke MK, apa analisa anda?
37. Tak bisa dipungkiri, setiap hakim akan membawa pengalaman, pengetahuan, dan sikap politiknya dalam menginterpretasikan teks konstitusi. Apa pandangan anda?
38. Pemerintah dinilai tidak memiliki keseriusan membentuk KKR. Bagaimana pandangan Anda?
39. Beberapa UU mendapat imbas dari putusan MK tersebut yaitu UU No 22/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Apa pendapat Anda?
40. UU KKR dinilai sebagai undang-undang yang penuh kecacatan akan membuat komisi ini tidak dapat bekerja dengan baik. Apakah DPR bisa dipersalahkan?
41. Pengujian UU akan berpengaruh terhadap proses politik. Jika KKR dibatalkan MK, sikap apa yang semestinya ditunjukkan pemerintah?
42. Penanganan HAM di Indonesia, terkhusus untuk kasus masa lalu, miskin dukungan politik. Apa pandangan Anda?
43. Mk mengusulkan rekonsiliasi nasional melalui jalur politik, apa pandangan Andal?
44. Di Indonesia, tidak ada negosiasi rejim lama dengan rejim baru, sehingga di UU KKR ini banyak pasal yang sifatnya pragmatis, 27, 44, 1 (ayat 9). Apa penilaian Anda?
45. Bagaimana anda melihat transisi di Indonesia ?

Lampiran I

KISI-KISI INSTRUMEN

1. Pembatalan Hukum

No	Indikator	Item
1	Dicabut oleh institusi yang lebih tinggi	33, 28
2	Adanya undang-undang baru	15, 23, 25, 10
3	Bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi	43, 22, 3, 12,44

2. Judicial Review

No	Indikator	Item
1	Agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan	36, 38, 24
2	Perlindungan Hak Asasi Manusia	4, 1, 12,
3	Independensi Kehakiman	6, 43,
4	Menafsirkan undang-undang	7, 27, 2
5	Dilaksanakan oleh hakim konstitusi	43, 39
8	Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar	40, 41, 5

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

No	Indikator	Item
1	Menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu	8, 9, 20, 29,21,14
2	Dibuat pada masa transisi politik	18, 45, 30, 31, 11, 19
3	Muncul akibat tidak ada independensi sistem peradilan	37, 13, 28,
4	Adanya mekanisme kompensasi, restitusi, rehabilitasi bagi korban	16, 26, 17
5	Memiliki kewenangan memberi rekomendasi kepada pemerintah	32, 34, 42

Lampiran XIV

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
Nomor 006/PUU-IV/2006**

**Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Pemohon:
Asmara Nababan, dkk**

**Diputus:
Kamis, 7 Desember 2006**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara ini, yaitu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan yang menyangkut konstusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang hasil pemilihan umum.”

Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK); Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429, selanjutnya disebut UU KKR) terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Menimbang bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa dalam menjawab persoalan apakah para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian ini, maka harus diperiksa (i) dalam kualifikasi apakah para Pemohon akan dikategorikan, dan (ii) hak konstitusional apa yang dimiliki dan dirugikan dengan berlakunya UU KKR; Memimbang bahwa Pemohon I sampai dengan VI mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf c, akan tetapi berdasar alat-alat bukti yang diajukan, tidak ditemukan adanya pengesahan sebagai badan hukum yang telah dilakukan Departemen Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Di lain pihak, Pemohon I sampai dengan VI tersebut yang mendasarkan diri pada apa yang oleh Pemohon sendiri disebut sebagai *organisational standing*, hanya sebagai perkumpulan, yang belum memperoleh kedudukan sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warganegara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dengan demikian kualifikasinya sama dengan Pemohon VII dan VIII sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi hak konstitusional adalah hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi yang dijamin oleh UUD 1945. Berlakunya UU KKR, telah didalilkan merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena UU KKR dianggap memberi jaminan, penghormatan dan perlindungan HAM para Pemohon sebagaimana disebut Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945, terutama karena Pasal 1 angka 9 Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR, menentukan syarat kompensasi dan rehabilitasi digantungkan pada dikabulkannya amnesti, hal mana dapat menegasi hak atas rehabilitasi dan kompensasi sebagai HAM, yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi menurut UUD 1945 tanpa syarat, menjadi tidak pasti.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 UU KKR berbunyi, *Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi*

manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pasal 27 UU KKR berbunyi, *”Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”*. Pasal 44 UU KKR berbunyi, *”Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad hoc”*.

Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9 UU KKR bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga pelaksanaan HAM harus dijamin oleh undang-undang yang sesuai dengan undang-undang dasar.

2. Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang mengatur tentang persamaan di depan hukum dan di pemerintahan serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang mengatur jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *”Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”* serta Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 berbunyi, *”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

3. Pasal 44 UU KKR bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, yang mengatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Menimbang Pemohon VII dan VIII, masing-masing adalah perseorangan yang mendalilkan dirinya sebagai korban penculikan dan penghilangan paksa tahun 1997-1998, dan bekas tahanan politik selama 14 tahun atas tuduhan terlibat G-30-S tanpa diadili dan dinyatakan bersalah. Berdasarkan anggapan bahwa UU KKR telah bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 tersebut di atas dan merugikan hak konstitusional Pemohon VII dan VIII terutama untuk Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi, *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*, Pasal 28I Ayat (1) yang berbunyi, *”Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa ...”*, Pasal 28I Ayat (4) yang berbunyi, *”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*, Mahkamah berpendapat hak konstitusional Pemohon VII dan VIII yang tersebut di atas yang

dianggap telah dirugikan oleh UU KKR dimaksud sehingga oleh Mahkamah dapat diterima sebagai pihak yang memenuhi syarat Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Oleh karena itu Pemohon VII dan VIII mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini. Adapun terhadap Pemohon I sampai dengan VI sebagai lembaga sosial masyarakat yang memberi advokasi dan perhatian serta perjuangan untuk membela hak-hak asasi para korban pelanggaran HAM dan bahkan telah ikut serta dalam dengar pendapat di DPR dalam proses pembentukan UU KKR, yang menganggap HAM yang dimuat dalam UUD sebagai hak dan kepentingan mereka sebagai warga negara, maka sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/ 2005, serta Nomor 003/PUU-III/2005 Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan VI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sementara itu dua orang hakim konstitusi H.AS. Natabaya dan H.Achmad Roestandi, berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan VI tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara di hadapan Mahkamah. Hal ini didasarkan bahwa para Pemohon I sampai dengan VI selaku asosiasi yang mendalilkan sebagai korban menurut undang-undang *a quo* tidak beralasan, karena selaku asosiasi menurut hukum pidana tidaklah mungkin para Pemohon dapat dikualifikasi sebagai korban pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan para Pemohon VII dan VIII, selaku perorangan juga tidak dapat dikualifikasi sebagai korban menurut undang-undang *a quo* disebabkan para Pemohon tidak memenuhi pengertian korban yang diatur Pasal 1 Angka 5 *juncto* Pasal 1 Angka 4 UU KKR. Lebih-lebih lagi lembaga KKR yang mempunyai kewenangan untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat belum terbentuk, khususnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran HAM berat masih prematur.

III. POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka 9 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 UU KKR membuat hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi bergantung pada dikabulkannya amnesti, bukan pada substansi perkara.
2. Amnesti dalam Pasal 27 UU KKR mensyaratkan adanya pelaku. Konsekuensinya tanpa adanya pelaku yang ditemukan, maka amnesti tidak akan mungkin diberikan, sehingga korban tidak mendapat jaminan atas pemulihan;
3. Ketentuan ini telah mendudukkan korban dalam keadaan yang tidak seimbang dan tertekan sebab korban diberikan persyaratan berat untuk mendapatkan haknya, yakni bergantung pada pemberian amnesti.
4. Implikasi dari perumusan Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku dan telah mendisriminasikan hak atas pemulihan yang melekat pada korban, dan tidak bergantung pada pelaku dan tidak menghargai korban yang telah menderita akibat pelanggaran HAM yang berat yang dialaminya.

5. Pasal 44 UU KKR memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama dengan lembaga pengadilan telah menutup akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses yudisial.

6. Pengaturan Pasal 44 UU KKR yang tidak memperkenankan lagi pemeriksaan di Pengadilan HAM *Ad Hoc*, apabila pemeriksaan tersebut telah diselesaikan melalui KKR telah menghilangkan hak negara dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional baik yang diatur dalam praktik maupun dalam perjanjian-perjanjian internasional.

7. Amnesti bagi pelanggaran HAM berat bertentangan dengan hukum internasional, namun dalam rumusan Pasal 1 Angka 9 UU KKR justru menjelaskan bahwa amnesti diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM berat sehingga pasal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat internasional.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36b, dua orang saksi, dan enam orang ahli yang keterangannya telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Saksi.

1. Saksi Marullah:

- Bahwa saksi adalah salah satu korban penyiksaan dalam kasus Tanjung Priok yang ditahan di Guntur, LP Cimanggis, kemudian dipindahkan ke Rutan Salemba. Saksi disidangkan dalam persidangan anak-anak dan divonis 20 bulan penjara dipotong selama dalam tahanan, dan sisa hukumannya dijalani di LP Cipinang selama 17 bulan;

- Bahwa saksi adalah salah satu saksi hidup yang menunjukkan tempat-tempat korban pembunuhan yang dikuburkan antara lain di Pekuburan Pondok Rangon, di Mengkok, dan di Pekuburan Tipar Cakung. Saksi adalah salah satu dari ke-13 orang korban yang mendapatkan kompensasi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

2. Saksi Mugiyanto:

- Saksi sebagai aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMIK) yang memperjuangkan otonomi kampus dan menolak intervensi militer di kampus, diculik pada tanggal 13 Maret 1998 dirumah kontrakan saksi di Klender pada pukul 19.00 WIB oleh petugas dibawa dengan kendaraan dan berhenti di Pos Koramil Duren Sawit, setelah diinterogasi kemudian dibawa lagi ke Kodim Jakarta Timur;

- Saksi dituduh melanggar pasal-pasal antisubversi dan ditahan di Kodim Jakarta Timur, dipindahkan ke Kodam Jaya, kemudian ke Polda Metro Jaya selama tiga bulan dari tanggal 15 Maret sampai dengan 6 Juni 1998. Saksi dilepaskan karena ada perubahan pemerintahan dari Pemerintahan Soeharto kepada Pemerintahan Presiden Habibie dan beliau mencabut Undang-Undang Antisubversi;

- Saksi adalah satu dari sembilan korban yang selamat sementara temanteman anggota organisasi mencatat peristiwa penculikan aktivis tahun 1997-1998 itu ada 13 orang yang masih hilang dan seorang lagi yang dulunya dinyatakan hilang, beberapa hari kemudian ditemukan sudah meninggal;

- Menurut saksi, Pengadilan Tim Mawar belum menyentuh para pelaku, sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh korban, keluarga korban, dan oleh saksi sendiri;

- Saksi sangat prihatin karena sampai saat ini saksi sebagai warga yang baik, akan tetapi masyarakat tetap mempunyai anggapan bahwa saksi sebagai orang komunis, melawan pemerintah dan juga dicap sebagai fundamentalis, dan dampak-dampak yang saksi rasakan adalah adanya diskriminasi, pemiskinan, dan pembodohan. Ini merupakan kebijakan negara yang tidak adil.

Keterangan Ahli:

1. Ahli Dr. Tamrin Amal Tomagola:

- Bahwa penghilangan HAM itu bertentangan dengan isi kalimat pertama dari Pembukaan UUD 1945 dan hak-hak kemerdekaan manusia itu adalah tugas dan kewajiban negara untuk melindungi segenap warganya;

- Bahwa perdamaian antarsemua pihak dalam rangka persatuan Indonesia dan kekompakan seluruh unsur-unsur komponen bangsa dan negara, maka KKR diharapkan tidak justru meninggalkan luka yang tetap menganga tidak terobati, dan membuat kelompok-kelompok atau komponen bangsa itu tetap mempunyai jarak dan saling tidak percaya;

- Sebenarnya yang harus menjadi fokus dan *point of concern* dari seluruh proses KKR ini adalah korban dan hak-hak korban, termasuk hak untuk memaafkan dan mengampuni. Yang utama dan pertama adalah hak korban untuk melakukan pengampunan yang dalam hal Presiden disebut amnesti; - Oleh karena itu, hak pengampunan berada di tangan korban yang harus diupayakan dengan mekanisme yang penuh di KKR agar dapat diselesaikan antarkelompok, tanpa harus melalui pengadilan;

2. Ahli Dr. Asvi Warman Adam, APU.:

- Sebelum tahun 1965, kekuatan politik bersumber atau berada di tangan tiga unsur, yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Namun pada level di masyarakat sudah terjadi konflik yang melibatkan PKI, BPI, dan ormasnya dengan kalangan Islam. Konflik-konflik itu disebabkan oleh aksi sepihak; - Pada tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober 1965 pecah keseimbangan di antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Soekarno secara bertahap tersingkir dan PKI dianggap sebagai dalang peristiwa itu. tahun 1965

- 1966 terjadi pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali;

- Kemudian pasukan RPKAD melatih pemuda setempat, terutama pemuda kalangan Islam, setelah mana kemudian terjadilah penangkapan-penangkapan disertai dengan pembunuhan massal;

- Kasus di Indonesia sangat berbeda dengan kasus di Afrika Selatan, di mana banyak pelaku yang bersedia untuk memberikan kesaksian/pengakuan, karena mereka akan diberikan amnesti. Mereka takut karena bila tidak melakukan kesaksian atau pengakuan, mereka akan diseret ke meja pengadilan;

- Kalau korban diberikan kompensasi setelah ada amnesti, mungkin akan terjadi *kongkalikong* juga karena korban mengharapkan kompensasi dan dapat berkompromi dengan pelaku, yang akan menceritakan kesaksiannya yang ringan-ringan saja;

- Pasal yang menggantungkan nasib korban kepada amnesti pelaku, sangat tidak adil dan juga mustahil dilakukan. Hak korban untuk mendapat kompensasi melekat pada korban, tidak dikaitkan dengan si pelaku;

- Menjadikan sejarah kembali sebagai alat pembebas, salah satunya adalah KKR, yang memberikan kesempatan kepada para korban untuk menceritakan apa yang mereka alami. Ini juga merupakan bagian dari *psychological healing*, yaitu penyembuhan dengan menceritakan penderitaannya di masa lalu.

3. Ahli Rudi Muhammad Rizky, S.H., LL.M.:

- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara formal sudah memenuhi persyaratan sebagai KKR, menurut *Dougatt Principle*. Syarat minimum untuk KKR, adalah didirikan oleh badan legislatif atau eksekutif yang dipilih secara demokratis, kemudian komisi harus memiliki kewenangan yang luas, dengan mandat yang luas juga;

- Komisi harus berwenang untuk merekomendasikan reparasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Sedang bagi pelaku yang menolak untuk bekerjasama dengan komisi atau menolak untuk membuka secara penuh kejahatan yang pernah mereka lakukan, amnesti terhadapnya juga ditolak;

- Penghukuman terhadap pelaku sesungguhnya adalah *obligation of the man kind as a whole*, kewajiban terhadap umat manusia secara keseluruhan. Sedangkan *victim compensation* itu adalah untuk kepentingan korban atau ahli warisnya;

- Salah satu latar belakang UU KKR adalah untuk mengungkapkan kebenaran demi kepentingan korban dan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kepentingan korban mengemuka dan berkaitan dengan kewajiban atas remedi yang efektif;

- Pasal 27 dari UU KKR ini menyangkut "kompensasi dan rehabilitasi" yang dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Amnesti harus diberikan apabila pelaku mengakui kesalahan, kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia minta maaf kepada korban dan ahli warisnya;

4. Ahli Prof. Douglas Cassel:

- UU KKR telah gagal untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai negara dan gagal untuk menghormati hak dari korban, keluarga dan juga masyarakat Indonesia berdasarkan Hukum HAM Internasional dalam tiga cara:

Pertama, gagal menginvestigasi dan mengemukakan kebenaran tentang kasus manapun yang berhubungan dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebelum tahun 2000;

Kedua, gagal untuk memberikan pemulihan kepada korban dan keluarganya;

Ketiga, gagal untuk menuntut dan secara layak menghukum para pelakunya;

- Indonesia sebagai anggota PBB, berdasarkan Pasal 55 dan 56 Piagam PBB sebagai perjanjian hukum internasional bertanggung jawab terhadap HAM;

- *World Court* atau pengadilan dunia sejak tahun 1927, mensyaratkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi yang tuntas dan efektif, memberikan pemulihan yang efektif kepada korban, menuntut dan menghukum pelaku. Korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, serta memiliki hak untuk memperoleh keadilan di dalam bentuk penuntutan dan juga penghukuman terhadap pelaku;

- Ruang lingkup dari pemulihan yang efektif itu harus termasuk di dalamnya tidak saja hanya akses keadilan, tetapi harus meliputi lima elemen, yaitu:

1. Restitusi, merupakan restitusi dari hak milik atau juga nama baik dari si korban;
2. Kompensasi, dalam bentuk uang bagi kerugian-kerugian;
3. Rehabilitasi, termasuk jasa medis atau juga jasa psikologis;
4. Tindakan-tindakan untuk memuaskan, termasuk di dalamnya adalah pengakuan oleh publik bahwa ini memang merupakan tanggung jawab negara dan juga permintaan maaf secara umum yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatan yang cukup tinggi;
5. Jaminan bahwa pelanggaran HAM tidak terulang lagi atau non repetisi;
 - Ada pembatasan bagi pemberian amnesti berdasarkan hukum internasional, dan pembatasan tersebut berlaku secara khusus bagi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan subjek dari UU KKR;

5. Ahli Prof. Paul Van Zyl:

- Bahwa bentuk dari Komisi Kebenaran Indonesia yang ada saat ini gagal untuk memenuhi standar yang dibuat oleh PBB untuk mencapai kebenaran dan keadilan dan bukan kebenaran atau keadilan;
- Satu-satunya KKR yang memberikan amnesti terhadap pelanggaran HAM berat di dunia adalah KKR Afrika Selatan, tetapi keberadaan KKR di Afrika Selatan yang memperbolehkan amnesti itu merupakan suatu pengecualian, bukan merupakan suatu aturan. Alasannya, pengecualian tersebut karena pemerintah *apartheid* itu menyatakan bahwa demokrasi tidak dapat masuk ke Afrika Selatan kalau amnesti tidak diberikan dan Nelson Mandela serta pemimpin gerakan HAM Afrika Selatan setuju dan memberi janji yang sifatnya konstitusional amnesti tersebut. Oleh karena itu juga maka konstitusi Afrika Selatan yang baru memuat klausul yang memperbolehkan amnesti bagi pelanggaran HAM berat. Seandainya hal itu tidak termuat dalam konstitusi Afrika Selatan, maka Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan tidak akan dapat menerima amnesti tersebut;
- Bahwa konvensi tentang hak sipil dan politik ini sudah diadopsi ke dalam hukum domestik, begitu juga untuk konvensi terhadap anti penyiksaan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan aturan hukum internasional tentang HAM yang sudah diratifikasi oleh Republik Indonesia berlaku dan secara hukum mengikat di Indonesia;
- Bahwa beberapa pasal yang tercantum dalam UU KKR merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, sebagaimana diatur dalam konvensi internasional hak sipil dan hak politik dan juga konvensi internasional anti penyiksaan. Ketentuan dimaksud adalah Pasal 1 Ayat (9), Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 44 UU KKR, di mana berdasarkan pasal-pasal tersebut diperbolehkan bahwa Komisi itu merekomendasikan kepada Presiden bahwa pelaku pelanggaran HAM berat bisa mendapatkan amnesti;
- Amnesti yang diatur di dalam UU KKR melanggar Pasal 6, Pasal 2 Ayat (3) dari ICCPR;
- Bahwa *Human Rights Commission* sekarang telah digantikan oleh *Human Right Council*, di mana Indonesia memegang peranan penting dalam dewan tersebut;

6. Ahli Prof. Naomi Roht-Arriaza:

- Negara tidak hanya harus memberikan pemulihan kepada korban tetapi juga harus meyakinkan atau menjamin bahwa paling tidak hukum nasionalnya memberikan suatu perlindungan terhadap HAM sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagai tanggung jawab atau kewajiban internasional. Negara juga harus memberikan atau menyediakan akses yang efektif untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang menyatakan diri sebagai korban pelanggaran HAM;
- Berdasarkan hukum internasional, korban pelanggaran HAM berat adalah korban yang HAM-nya dilanggar. Pada saat di mana kejahatan atau kekerasan tersebut dilakukan, maka pada saat itulah orang tersebut memperoleh status sebagai korban. Negara akan memberikan hak kepada korban pelanggaran untuk memperoleh akses keadilan dan juga untuk memperoleh pemulihan atau reparasi. Hal ini merupakan dua hak yang terpisah tetapi saling berhubungan;
- Amnesti itu diperbolehkan sesudah konflik. Meskipun demikian ada pembatasan, di mana kejahatan tertentu yang tidak boleh diberikan amnesti. Berdasarkan praktik yang ada saat ini dan juga berdasarkan hukum, dikatakan bahwa terhadap genosida dan kejahatan kemanusiaan tidak dapat diberikan amnesti. Ini adalah suatu kesepakatan internasional yang termuat di dalam perjanjian-perjanjian, misalnya *treaty anti torture* atau antipenyiksaan, di mana Indonesia juga merupakan bagian dari perjanjian tersebut;
- KKR Afrika Selatan memperbolehkan amnesti sebagai ganti atau tukar menukar dengan kebenaran, akan tetapi bagi mereka yang tidak secara keseluruhan atau secara total menyatakan kebenaran akan di tuntutan;
- KKR Timor Timur memiliki prosedur rekonsiliasi di dalam masyarakat sebagai bagian dari prosedur dari KKR tersebut. Tetapi itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan minor atau kejahatan yang lebih ringan. Di Columbia tidak ada KKR, tetapi ada undang-undang tentang kedamaian dan keadilan, di mana undang-undang tersebut memperbolehkan pengurangan masa hukuman lima tahun. Dalam hal ini, Negara Columbia hanya menyatakan kebenaran dan reparasi, tetapi tidak menyediakan amnesti;

Menimbang bahwa Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mantan Ketua Pansus RUU KKR, dan Ketua Komnas HAM telah memberikan keterangan tertulis dan lisan dalam persidangan, yang selengkapnya telah termuat dalam uraian mengenai duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pemerintah:

- a. Bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*The Truth and Reconciliation Commission*) merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang mengedepankan "nilai-nilai *islah*" dari Bangsa Indonesia dalam rangka perlindungan dan penegakkan HAM, yang pada masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM). Peristiwaperistiwa pelanggaran HAM berat (*gross violations of human rights*) seringkali dinisbikan bahkan dianggap tidak ada, bahkan tanpa dipermasalahkan dan diselidiki siapa pelaku, siapa korbannya dan berapa jumlah korbannya.
- b. Bahwa salah satu esensi yang sangat penting dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu adalah antara pelaku dan korban saling memaafkan (Pasal 29 UU KKR), guna terwujudnya rekonsiliasi nasional dalam

rangka memantapkan persatuan dan kesatuan nasional seperti diamanatkan oleh Ketetapan MPR-RI Nomor V/TAP/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Kedepan diharapkan tidak terulang dan terjadi lagi, seperti pepatah Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi (*The Truth and Reconciliation Commission*) Argentina yang menyebutnya sebagai "*Nunca Ma'as*" (jangan terulang lagi), di Afrika Selatan menggunakan istilah "*to forgive but not to forget*"; c. Bahwa apabila pelaku mengakui kesalahannya secara sukarela, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan, maka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan memutus pemberian rekomendasi amnesti kepada Presiden secara mandiri dan objektif, hal ini bertujuan agar penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak terus berlarut-larut yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan rekonsiliasi nasional;

d. Bahwa apabila pelaku pelanggaran HAM berat tidak bersedia dan mengakui kesalahannya, tidak mengakui kebenaran fakta-fakta serta tidak bersedia menyesali perbuatannya, maka pelaku pelanggaran HAM berat tersebut kehilangan hak untuk mendapatkan amnesti dari Presiden dan kasus pelanggaran HAM berat tersebut dapat diajukan ke Pengadilan HAM *Ad Hoc* berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Pengadilan HAM.

e. Bahwa bila terjadi penolakan permohonan amnesti oleh Presiden, hal ini bukanlah akhir dari perjuangan menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM berat, yang terjadi pada masa lalu, terutama bagi korban atau ahli warisnya. Justru dengan ditolaknya permohonan amnesti terbuka ruang dan peluang bagi korban atau ahli warisnya untuk menuntut hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada Negara (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat), sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 35 UU Pengadilan HAM;

f. Pembentukan KKR diberbagai Negara telah menciptakan pergeseran konsep keadilan (*concept of justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan/balas dendam (*retributive justice/prosecutorial justice*) ke arah keadilan dalam bentuk kebenaran dan rekonsiliasi yang bersifat dan mengarah pada keadilan restoratif (*restorative justice/community based justice*) yang menekankan pentingnya aspek penyembuhan (restoratif) bagi mereka yang menderita karena kejahatan.

g. Bahwa akhir-akhir ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menganjurkan pendayagunaan konsep *restorative justice* secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana melalui *United Nation Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya UU KKR, yang menekankan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat melalui mekanisme di luar pengadilan (*out of court system*). Untuk itu, dapat dikatakan bahwa amnesti merupakan hak pelaku yang beritikad baik (*good faith, goede trouw*), yang secara tulus mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, sedangkan kompensasi, restitusi, dan/atau

rehabilitasi merupakan hak korban atau ahli warisnya yang harus diberikan oleh negara;

2. Dewan Perwakilan Rakyat:

a. Bahwa pembentukan Undang-Undang tentang KKR didasarkan pada pertimbangan:

Penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM sangat *urgent* untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaiannya. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 47 UU Pengadilan HAM, tentang landasan hukum dibentuknya KKR sebagai sebuah jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat, selain hal-hal yang menjadi kewenangan dari UU Pengadilan HAM.

b. Bahwa tujuan pembentukan KKR adalah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu diluar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

c. Bahwa UU KKR, didasarkan pada asas-asas, yaitu kemandirian, bebas dan tidak memihak, kejujuran, keterbukaan, dan perdamaian;

d. Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 UU KKR yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan hak ahli warisnya sebagai akibat pelanggaran HAM berat apabila permohonan amnesti dikabulkan oleh Presiden, merupakan pertimbangan kedudukan antara pelaku dan korban pelanggaran HAM berat yang pada gilirannya untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Amnesti adalah hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh konstitusi (dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, korban dari pelanggaran HAM berat yang pelakunya telah mendapat amnesti berhak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi dari negara;

e. Bahwa KKR tidak bertujuan semata-mata untuk menghukum atau mempermalukan seseorang (*pillorying*) atau menuntut, tetapi lebih pada usaha untuk memperoleh kebenaran yang pada akhirnya bermanfaat untuk membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat yang ketiga-tiganya pada dasarnya merupakan korban kejahatan;

Keadilan dalam KKR sinonim dengan pengungkapan secara lengkap (*complete disclosure*) atas semua kejadian dengan menghadapkan dan mempertemukan secara jujur pelaku dan korban dengan menghindari hukum acara yang rumit. Proses KKR bertujuan menghindarkan terulangnya kejadian serupa di masa datang melalui proses rekonsiliasi dan tidak semata-mata mengarah pada pemidanaan atas dasar kemanusiaan dan kesadaran adanya rasa saling ketergantungan dalam masyarakat (*community interdependence*);

Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan/atau rehabilitasi pelaku kejahatan.

f. Bahwa Pasal 44 UU KKR, yang mengatur mengenai pelanggaran HAM yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan HAM *Ad Hoc*, tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 karena KKR tidak berfungsi substitusi (menggantikan) terhadap Pengadilan HAM sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan HAM. Dalam hal ini UU KKR tidak mengatur proses penuntutan hukum tetapi hanya mengatur mengenai:

- proses pengungkapan kebenaran;
- proses pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban; dan
- proses pertimbangan amnesti kepada pelaku;

Sehingga, dalam rangka memberikan kepastian hukum pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah diungkap dan diselesaikan oleh Komisi tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.

g. Bahwa terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat yang tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya, maka yang bersangkutan kehilangan haknya mendapat amnesti dan dapat diajukan ke Pengadilan HAM *Ad Hoc*, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3) UU KKR. Sehingga, dari rumusan Pasal 29 Ayat (3) tersebut dapat diartikan bahwa UU KKR tidak menutup akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses yudisial;

h. Bahwa Pasal 1 Ayat (9) UU KKR, yang menyatakan bahwa amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran HAM berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dapat dijelaskan bahwa secara universal pemahaman amnesti dalam KKR mempunyai makna khusus dan lebih terukur. Amnesti dalam KKR hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar mengakui sepenuhnya keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat semata-mata terkait oleh motivasi politik (*associated with political objectives*) yang bersifat proporsional;

3. Mantan Ketua Pansus RUU KKR [Mayjen. Pol. (Purn.) Drs. Sidarto Danusubroto, S.H.]:

a. DPR telah berusaha menjalankan tugas yang diamanatkan oleh rakyat sesuai amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 dengan sebaikbaiknya, walaupun sangat disadari bahwa hasil tersebut belumlah maksimal sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan. Hasil akhir dari pekerjaan DPR (Pansus RUU KKR) dipandang masih lebih baik bila dibandingkan dengan *draft* awal yang disampaikan oleh Pemerintah.

b. Dua masalah penting yang mengundang perdebatan panjang dalam pembahasan RUU KKR, yaitu Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 5 UU KKR mengenai pengungkapan kebenaran dan Pasal 27 UU KKR. Banyak pihak yang merasa "keberatan" dicantulkannya ketentuan mengenai pengungkapan kebenaran dalam UU, karena dengan demikian akan membuka peluang bagi terbukanya berbagai persoalan bangsa yang selama ini berusaha untuk "dilupakan". Sedangkan terkait dengan Pasal 27, keberatan berasal dari pihak korban dan keluarga korban, karena Pasal 27 ini dapat diartikan akan mengeliminir keberadaan Pasal 19.

c. Ketika Pansus membahas Pasal 27, ada sekitar 15 organisasi korban yang menyatakan keberatan dengan pemberlakuan pasal ini, di antaranya adalah Forum Komunikasi Eks Menteri Kabinet Dwikora Korban Penyalahgunaan Supersemar, Tim Advokasi Jajaran TNI AD, Tim Advokasi Jajaran TNI AU, Tim Advokasi Jajaran TNI AL, Tim Advokasi Jajaran Polri Paguyuban Korban Orde Baru, Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rejim Orde Baru, Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol, Lembaga Penelitian Korban Peristiwa '65 Bali. Keberatan atau penolakan terhadap ketentuan Pasal 27 UU KKR yang disampaikan oleh korban dan lembaga yang selama ini memperjuangkan hak-hak korban sangat dipahami. Namun konstelasi politik pada waktu itu membuat fraksifikasi di DPR menerima rumusan Pasal 27 UU KKR seperti adanya sekarang. Penerimaan DPR terhadap keberadaan pasal ini adalah sebagai bentuk kompromi sehingga pembahasan RUU KKR tidak sampai berlarutlarut dan *deadlock*, dan dikhawatirkan saksi-saksi hidup yang masih ada akan berkurang satu demi satu, sehingga keberadaan KKR nantinya tidak akan terlalu signifikan lagi karena sudah semakin kehilangan momentum.

Oleh sebab itu, ketika RUU KKR disahkan, mayoritas anggota Pansus berpendapat bahwa keberatan pihak-pihak yang masih merasa kurang puas sebenarnya dapat disalurkan melalui beberapa wadah yang sudah tersedia seperti misalnya mengajukan "Hak Uji Materil" kepada Mahkamah Konstitusi, seperti yang dilakukan saat ini.

d. Pasal 44 Pelanggaran HAM berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Pelanggaran HAM berat merupakan "*extra ordinary crimes*" sehingga penyelesaiannya juga tidak dapat mempergunakan ketentuan hukum yang sudah ada, seperti misalnya KUHP, sehingga harus melalui "jalur khusus". Untuk itu, sesuai dengan amanat Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, telah dibentuk suatu UU Pengadilan HAM, yang diharapkan dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran HAM berat.

Di samping adanya Pengadilan HAM *Ad Hoc*, TAP MPR Nomor V/MPR/2000 juga menyebutkan perlunya dibentuk KKR, yang merupakan lembaga *extra-judicial* yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Hal pertama yang sudah menjadi kesepakatan semua pihak ialah bahwa rekonsiliasi, yang di dalamnya termasuk rekonsiliasi nasional, merupakan amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan dan Kesatuan Nasional, yang berlanjut ke dalam suatu paket dengan pemberlakuan UU Pengadilan HAM *Ad Hoc*, serta merupakan bagian dari pelaksanaan perintah konstitusi kepada segenap penyelenggara negara, yang sejalan dengan maksud dan tujuan Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28A – 28J tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Komnas HAM yang diwakili **Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M.:**

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan tentang pengadilan HAM, tetapi masalah Pengadilan HAM ini di atur lebih lanjut di dalam UU Pengadilan HAM.
- b. Bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu dapat diselesaikan melalui dua *avenue* hukum, untuk mencapai keadilan. *Avenue* pertama, melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc*, pembentukannya atas usul DPR kepada Presiden, kemudian Presiden mengeluarkan Keppres. *Avenue* kedua, melalui KKR.
- c. Apabila benar itu suatu kebenaran yang *uncontestable*, maka kompensasi dan rehabilitasi itu tidak dapat dikaitkan dengan dikabulkan atau tidak dikabulkannya amnesti oleh Presiden.
- d. Amnesti tidak bisa menjadi syarat untuk sebuah pembayaran kompensasi dan rehabilitasi. Karena amnesti itu merupakan proses tersendiri dan bersifat kondisional. Pasal 29 Ayat (2) UU KKR menyebutkan, “*Dalam hal pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan maka Komisi memutuskan pemberian rekomendasi amnesti secara mandiri dan objektif.*” Jadi secara mandiri dan objektif tidak bisa dikaitkan dengan kompensasi dan rehabilitasi, karena kompensasi dan rehabilitasi itu menjadi tanggung jawab negara dan terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh Komisi Kebenaran.
- e. Berkenaan dengan Pasal 44 UU KKR yang menyatakan, dalam hal pelanggaran HAM berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan HAM *Ad Hoc*, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D, dan Pasal 28I UUD 1945. Pasal 44 itu sebagai akibat logis dan dianutnya konsepsi yang dirumuskan dalam Pasal 29 Ayat (2) dan (3). Amnesti itu hanya bisa diberikan oleh Presiden, dan direkomendasikan oleh KKR kepada Presiden apabila syarat tersebut dipenuhi.
- f. Jika KKR di proses melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc*, maka proses Pengadilan HAM *Ad Hoc* akan digelar apabila permohonan amnesti itu ditolak. Terkait dengan Pasal 7 Ayat (1) huruf g UU KKR menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi mempunyai wewenang menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan ke pengadilan hak asasi manusia. Jadi penolakan permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi atau amnesti itu dikaitkan dengan sebuah perkara, sudah didaftarkan atau tidak ke Pengadilan HAM.
- g. Jika kasus pelanggaran HAM berat tidak mungkin diselesaikan melalui KKR, maka dapat melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Tetapi jika dalam suatu kasus tertentu permasalahan pelanggaran HAM berat, lebih tepat diselesaikan melalui KKR.

PENDAPAT MAHKAMAH

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi perkara, maka secara mendasar keputusan pembuat undang-undang yang menentukan kebijakan rekonsiliasi sebagai satu penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM, bukan hanya sebagai keputusan politik melainkan sebagai sebuah mekanisme hukum yang dituangkan dalam satu UU KKR. Hal tersebut menyebabkan

penilaian terhadapnya dilakukan terutama adalah dari prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, yang memuat falsafah dan pandangan hidup bangsa yang merupakan ruh atau *spirit* UUD 1945. Di samping itu, diadopsinya Bab XA sebagai bagian dari UUD 1945 dengan perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, yang mengandung jaminan dan perlindungan HAM, juga menyebabkan uji konstusionalitas UU KKR tersebut akan didasarkan pada jaminan dan perlindungan HAM yang dianut UUD 1945, dengan mana akan dipertimbangkan konsistensinya dengan jaminan dan perlindungan HAM yang menjadi bagian UUD 1945 tersebut.

Menimbang bahwa sebagai satu bangsa yang menyatakan falsafah dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara didasarkan pada Pancasila sebagai cita-hukum (*rechtsidee*) dan cita-negara (*staatsidee*), maka keterbukaan pikiran dan hati untuk melihatnya haruslah dalam kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih luas, dengan maksud untuk menelusuri kembali pelanggaran HAM yang berat tersebut untuk mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Hal demikian harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, dengan lebih dahulu memahami konflik yang terjadi secara objektif meskipun harus menempuh kemungkinan risiko yang tidak kecil, agar dapat dicapai satu keadaan yang aman dan damai yang memungkinkan dilaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik secara optimal, dengan harapan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Di pihak lain, sebagai anggota PBB yang telah menerima prinsip-prinsip HAM PBB yang sesungguhnya telah termuat dalam UUD 1945, maka dalam menafsirkan UUD 1945, dokumen-dokumen PBB tentang HAM juga turut dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Menimbang bahwa atas dasar paradigma yang demikian, Mahkamah akan memberi pendapat terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut;

1) Pasal 27 UU KKR

Pasal 27 tersebut menentukan bahwa kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19, yaitu pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi, diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa, apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban sebagai ahli warisnya, pelaku pelanggaran HAM berat dapat mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Apabila permohonan beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan korban diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Sedangkan apabila permohonan amnesti ditolak, kompensasi dan rehabilitasi tidak diberikan negara, dan perkaranya ditindak lanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Pengadilan HAM.

Pengaturan ini mengandung kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lain, terutama sekali antara bagian yang mengatur:

- a. Pelaku telah mengakui kesalahan, kebenaran fakta dan menyatakan penyesalan serta kesediaan minta maaf kepada korban.
- b. Pelaku dapat mengajukan Amnesti kepada Presiden.
- c. Permohonan dapat diterima atau dapat ditolak.
- d. Kompensasi dan atau rehabilitasi hanya diberikan jika amnesti dikabulkan

Presiden.

e. Jika amnesti ditolak, perkara diajukan ke Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

Pencampuraduan dan kontradiksi yang terdapat dalam Pasal 27 UU KKR adalah menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan dalam *individual criminal responsibility*, padahal peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, baik pelaku maupun korban serta saksi-saksi lainnya sungguh-sungguh sudah tidak mudah ditemukan lagi. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang dimaksud dalam undang-undang *a quo* menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan dengan pendekatan *individual criminal responsibility*. Mestinya dengan pendekatan demikian, yang digantungkan pada amnesti hanyalah restitusi, yang merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Di pihak lain, jika tujuannya adalah rekonsiliasi, dengan pendekatan yang tidak bersifat *individual*, maka yang menjadi titik tolak adalah adanya pelanggaran HAM berat dan adanya korban yang menjadi ukuran untuk rekonsiliasi dengan memberikan kompensasi dan

rehabilitasi. Kedua pendekatan tersebut, dalam hubungan dengan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi tidak dapat digantungkan pada satu pokok masalah yang tidak mempunyai keterkaitan. Karena, amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, yang pengabulan atau penolakannya tergantung kepada Presiden.

Fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, yang sesungguhnya merupakan kewajiban negara untuk menghindari atau mencegahnya, dan timbulnya korban yang seharusnya HAM-nya dilindungi negara, telah cukup untuk melahirkan kewajiban hukum baik pada pihak negara maupun individu pelaku yang dapat diidentifikasi untuk memberikan restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi kepada korban, tanpa persyaratan lain. Penentuan adanya amnesti sebagai syarat, merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945. Hal demikian juga merupakan praktik dan kebiasaan secara universal sebagaimana telah dimuat dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law And Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang menetapkan adanya *adequate, effective and prompt reparation for harm suffered*, yang dimaksudkan untuk memajukan keadilan dalam penanganan pelanggaran HAM berat, dengan memberikan *reparation* yang proporsional sesuai dengan bobot pelanggaran dan kerugian yang dialami. Hal demikian merupakan tafsiran yang digunakan untuk melihat Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1), Ayat (4), dan Ayat (5), sehingga dengan alasan tersebut permohonan Pemohon mengenai Pasal 27 UU KKR cukup beralasan.

2) Pasal 44 UU KKR

Pasal 44 UU KKR berbunyi, "*Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.*" Dari Penjelasan Umum UU KKR dapat disimpulkan bahwa tugas KKR adalah untuk mengungkap kebenaran serta menegakkan keadilan dan untuk membentuk budaya menghargai HAM guna mewujudkan rekonsiliasi untuk mencapai persatuan nasional, karena adanya pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM. KKR tidak

menyangkut proses penuntutan hukum, tetapi mengatur proses pengungkapan kebenaran, pemberian restitusi, dan/atau rehabilitasi serta memberi pertimbangan amnesti. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah KKR merupakan substitusi atau pengganti pengadilan atau tidak. Penjelasan umum juga secara tegas menentukan bahwa apabila pelanggaran HAM berat telah diputus oleh KKR, maka Pengadilan HAM *Ad Hoc* tidak berwenang memutuskan, kecuali apabila permohonan amnesti ditolak oleh Presiden. Demikian juga sebaliknya jika Pengadilan HAM *Ad Hoc* telah memutus, KKR tidak berwenang memutus. Meskipun dikatakan bahwa KKR hanya merupakan alternatif terhadap Pengadilan HAM dan bukan merupakan badan penegakan hukum, maka jelas bahwa dia merupakan satu mekanisme *alternative dispute resolution*, yang akan menyelesaikan satu perselisihan HAM secara *amicable* dan apabila berhasil akan menutup mekanisme penyelesaian secara hukum. Walaupun dalil-dalil Pemohon mengutip argumen dan prinsip HAM internasional yang menentang *impunitas*, akan tetapi penyelesaian pelanggaran HAM secara demikian telah diterima dalam praktik internasional, misalnya di Afrika Selatan, dan telah dikenal pula dalam hukum adat. Ketertutupan proses hukum melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc* apabila memperoleh penyelesaian di KKR adalah akibat yang logis dari satu mekanisme *alternative dispute resolution* sehingga tidak perlu dilihat sebagai pembenaran *impunitas*. Karena, pada umumnya, penyelesaian dengan mekanisme hukum terhadap pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, telah mengalami kesukaran dengan berlalunya jangka waktu yang lama yang menyebabkan hilangnya alat-alat bukti untuk dijadikan dasar pembuktian dalam pendekatan *individual criminal responsibility*. KKR juga dengan pengaturan dalam UU KKR, bertujuan untuk menegakkan keadilan sejauh masih dimungkinkan dalam mekanisme penyelesaian secara alternatif. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak terlihat dasar dan alasan konstitusional yang cukup untuk mengabulkannya, terutama karena ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM;

3) Pasal 1 Angka 9 UU KKR

Pasal 1 Angka 9 UU KKR menetapkan bahwa "Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Pengertian pelanggaran HAM berat ditentukan dalam Pasal 1 Angka 4 UU KKR sebagai "pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana ditentukan UU Pengadilan HAM, yang dalam Pasal 7 menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat itu meliputi a. Kejahatan genosida,

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan." UU Pengadilan HAM yang merujuk pada *Statute of Rome On International Criminal Court* mengkualifikasikan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan yang paling serius dalam komunitas internasional secara keseluruhan. Praktik internasional maupun *General Comment* Komisi HAM PBB umumnya berpendapat bahwa amnesti tidak diperkenankan dalam pelanggaran HAM berat. Dikatakan bahwa meskipun KKR dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberadaan perdamaian dan rekonsiliasi nasional, tapi perlu upaya yang menentukan batasan terhadap amnesti, yaitu pelaku tidak boleh diuntungkan oleh amnesti tersebut. Amnesti

seyogianya tidak mempunyai akibat hukum sepanjang menyangkut hak korban untuk memperoleh pemulihan (*reparation*), dan lagi pula amnesti tidak boleh diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi dan hukum humaniter internasional yang merupakan kejahatan, yang tidak meperbolehkan amnesti dan kekebalan bentuk lainnya. Meskipun *General Comment* dan Laporan Sekjen PBB tersebut belum diterima sebagai hukum yang mengikat, tampaknya pengertian demikian merupakan muatan UUD 1945 yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia yang dimuat dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, Pasal 28 Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945 yaitu perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Akan tetapi Pasal 1 Angka 9 tersebut hanya merupakan pengertian atau definisi yang termuat dalam ketentuan umum, dan bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan ketentuan tersebut dikesampingkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pasal-pasal yang terkait dengan amnesti, sebagaimana akan diuraikan di bawah;

Menimbang bahwa meskipun yang dikabulkan dari permohonan hanya Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan dinyatakannya Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 27 tersebut berkaitan erat dengan Pasal 1 Angka 9, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 Ayat (1) huruf g, Pasal 25 Ayat (1) huruf b, Pasal 25 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 Ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Padahal, keberadaan Pasal 27 dan pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR sehingga dengan menyatakan tidak mengikatnya secara hukum Pasal 27 UU KKR, maka implikasi hukumnya akan mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa hal dimaksud dapat dilakukan dan tidak melanggar hukum acara, meskipun permohonan (*petitum*) yang diajukan Pemohon hanya menyangkut Pasal 1 Angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR, karena pada dasarnya hukum acara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, sehingga tidak tepat untuk melihatnya sebagai hal yang bersifat *ultra petita* yang dikenal dalam konsep hukum perdata. Larangan untuk mengadili dan memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*) termuat dalam Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg, yang merupakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia. Hal demikian dapat dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu atau orang perorangan terletak pada kehendak atau pertimbangan orang perorangan tersebut, yang tidak dapat dilampaui. Akan tetapi meskipun demikian, perkembangan yang terjadi dan karena kebutuhan

kemasyarakatan, menyebabkan aturan demikian juga tidak diperlakukan lagi secara mutlak.

Pertimbangan keadilan dan kepastian telah dijadikan juga alasan, sebagaimana tampak antara lain dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970, tanggal 4 Februari 1970, dan tanggal 8 Januari 1972 serta putusan lain yang lebih, kemudian di mana ditegaskan bahwa Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban Hakim untuk bersikap aktif dan selalu harus berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Lagi pula dalam gugatan perdata biasanya dicantumkan permohonan Penggugat kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Dengan demikian, Hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari *petitum*. Terlebih lagi bagi Hakim Konstitusi yang menjalankan hukum acara dalam perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan kepentingan umum. Meskipun yang mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang adalah perorangan yang dipandang memiliki *legal standing*, akan tetapi undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut berlaku umum dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari pada sekadar mengenai kepentingan Pemohon sebagai perorangan. Apabila kepentingan umum dimaksud menghendaknya, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau *petitum* yang diajukan. Hal demikian juga menjadi praktik yang lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi negara lain. Misalnya, Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) berbunyi, "*The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute is unconstitutional: Provided, That if it is deemed that the whole provisions of the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute*" (Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional tidaknya suatu undang-undang atau suatu ketentuan dari undang-undang hanya yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari putusan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang tersebut). Mahkamah pun telah menerapkan hal tersebut, misalnya Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; Menimbang bahwa di samping itu perlu diperhatikan hal-hal berikut yang dijumpai dalam UU KKR:

1. Bahwa KKR berwenang untuk menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti-bukti pelanggaran HAM berat, memanggil saksi dan kemudian **mengklarifikasi pelaku/korban, menentukan kategori HAM berat dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 18 UU KKR)**, menarik kesimpulan tentang adanya pelanggaran HAM berat, siapa pelaku dan korban, serta adanya permintaan maaf, yang dalam penjelasan umum UU KKR dikatakan adalah dalam bentuk Putusan KKR yang bersifat final dan mengikat. Kalau Keputusan KKR berisi **pengabulan kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi [Pasal 25 Ayat (1) huruf a]**, maka **putusan yang final dan mengikat tersebut tidak mempunyai daya ikat (*binding*)**

force) kalau amnesti ditolak. Pelaku dan korban atau Pemerintah juga tidak terikat dengan putusan yang digantungkan atas syarat amnesti tersebut. Dengan demikian, kewenangan KKR merupakan satu hal yang tidak pasti.

2. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran HAM berat telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka KKR **dapat** memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesti. Akan tetapi Pasal 29 Ayat (1) menyatakan dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi amnesti **wajib diputuskan** oleh KKR. Dengan digunakannya kata **dapat** dalam Pasal 28 Ayat (1) dan kata **wajib** dalam Pasal 29 Ayat (1), maka tidak ada konsistensi dalam UU KKR yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*).

3. Jikalau pelaku mengakui kebenaran fakta, menyesal dan bersedia minta maaf kepada korban, tetapi korban tidak memaafkan maka KKR memutus pemberian amnesti secara **mandiri dan objektif**. Keadaan ini merupakan sesuatu yang tidak memberikan dorongan bagi pengungkapan kebenaran dan justru menyebabkan tidak akan adanya pihak yang bersedia mengungkapkan kebenaran dan mengakui fakta yang sebenarnya.

4. Jika pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahan dan tidak bersedia menyesali maka pelaku akan kehilangan hak mendapat amnesti dan yang bersangkutan akan diajukan ke Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Dalam kasus demikian ada kemungkinan akan terjadi sengketa kewenangan antara KKR dan DPR, karena Pasal 42 dan 43 UU Tahun 2000, menyatakan untuk menentukan adanya pelanggaran HAM berat yang diduga terjadi, untuk diadili oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc* harus melalui keputusan politik DPR. Apakah dalam hal demikian wewenang KKR berdasar Pasal 23 UU KKR yang telah melakukan klarifikasi pelaku dan korban tentang pelanggaran HAM berat, yang menurut UU KKR dilakukan dengan **bentuk keputusan, yang bersifat final dan mengikat, menjadi kehilangan daya laku, atau putusan KKR tentang adanya pelanggaran HAM berat demikian telah cukup untuk membawa kasus tersebut untuk diadili di depan Pengadilan HAM *Ad Hoc* tanpa memerlukan putusan DPR.**

Rekonsiliasi membuka peluang alternatif bagi pelaku untuk mengakui perbuatannya tanpa berhadapan dengan proses hukum biasa. Pelaku mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan sikapnya terhadap kasus yang melibatkannya.

UU KKR tidak memberikan kepastian terhadap pelaku yang akan memilih KKR untuk menyelesaikan kasusnya. Pasal 28 Ayat (1) UU KKR menyatakan dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesti. Dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KKR dapat disimpulkan bahwa untuk adanya rekonsiliasi harus dipenuhi; (1) pengungkapan kebenaran, (2) pengakuan, (3) pengampunan. Sehingga, apabila ketiga hal tersebut tidak dapat dipastikan dipenuhi maka rekonsiliasi tidak akan ada. Apabila suatu kasus tidak terungkap kebenarannya yaitu baik tentang peristiwa, tempat, waktu, dan pelaku maka jelas rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. UU KKR tidak memuat ketentuan yang secara langsung menyatakan bahwa ditolakannya amnesti akan menyebabkan

pelaku dapat diproses secara hukum, melainkan menentukan bahwa penolakan terhadap amnesti menyebabkan pelaku harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dari keseluruhan uraian tersebut jelas bahwa UU KKR tidak mendorong pelaku untuk menyelesaikan perkaranya melalui KKR, karena mengandung banyak ketidakpastian hukum. Sementara itu, apabila korban atau ahli warisnya, karena tidak bersedia memaafkan, dapat saja kemudian melaporkan pelaku kepada aparat hukum berdasarkan buktibukti pengakuan yang dibuat oleh pelaku. Karena ketentuan ini membuka peluang terjadinya pengakuan yang memberatkan dirinya sendiri (*selfincrimination*), maka akan sulit mengharapkan terjadinya rekonsiliasi yang menjadi tujuan UU KKR. UU KKR tidak dengan tegas mengatur apakah suatu proses rekonsiliasi dapat terjadi tanpa adanya pemberian maaf oleh korban atau ahli warisnya. Ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU KKR dapat menimbulkan persoalan pada kasus di mana justru korban yang berinisiatif untuk mengadakan/melapor ke KKR. Seharusnya sudah sejak dari awal, yaitu pada saat korban memilih jalur KKR untuk menyelesaikan kasusnya, korban telah memiliki kehendak untuk bersedia memaafkan pelaku. Apabila korban tidak memiliki kehendak untuk memaafkan pelaku maka proses peradilan merupakan alternatif yang disediakan dan bukan melalui jalur rekonsiliasi. Dengan kata lain, dalam rekonsiliasi dibutuhkan kesediaan yang bersifat timbal balik, baik dari pelaku maupun dari korban.

5. Terhadap pengaduan yang disertai dengan permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, komisi wajib memberi keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan (Pasal 24 UU KKR). Menjadi pertanyaan apakah materi yang harus diputus oleh Komisi dalam jangka 90 hari, termasuk juga putusan tentang pengungkapan “kebenaran atas pelanggaran HAM berat“ (*vide* Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 UU KKR). Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:

- a. mengabulkan atau menolak untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi, atau
- b. memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal permohonan amnesti.

Dengan adanya rumusan Pasal 25 Ayat (1) tersebut yang wajib diputus oleh Komisi dalam jangka 90 hari adalah permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan Pasal 25 Ayat (3), (4), (5), dan (6), serta Pasal 26 yang menetapkan jangka waktu proses pengambilan putusan terhadap permohonan amnesti. Sedangkan untuk memutuskan hasil temuannya yaitu yang berupa pengungkapan kebenaran tentang adanya pelanggaran HAM berat UU KKR tidak menentukan batas waktu. Dengan adanya batasan waktu untuk memutus permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan amnesti dalam jangka 90 hari, apabila jangka waktu tersebut telah terlewati sedangkan pengungkapan kebenaran masih dalam proses penyidikan dan klarifikasi yang memerlukan waktu lebih dari 90 hari apakah permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan amnesti harus diputus lebih dahulu. Sebuah pengaduan atau laporan dapat disampaikan kepada Komisi, dan setelah adanya pengaduan tersebut Komisi

harus melakukan penyelidikan dan klarifikasi baik terhadap peristiwanya sendiri maupun pelakunya.

Pasal 24 berisi ketentuan yang mengatur apabila Komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran HAM berat, yang disertai permohonan amnesti, kata “**disertai**” diartikan bahwa permohonan tersebut diajukan bersamaan dengan pengaduan atau laporan pelanggaran HAM berat. Persoalannya adalah, amnesti hanya mungkin kalau telah jelas siapa pelaku pelanggaran HAM berat, dan kepada pelaku diberi hak untuk mengajukan atau memohon amnesti, sedangkan hak menentukan ada pada Presiden. Bagaimana dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan pelaku yang belum terklarifikasi dapat menyertakan permohonan amnesti. Pelaku pelanggaran baru dapat ditentukan setelah KKR mengungkapkan kebenaran adanya pelanggaran HAM berat yang di dalam pengungkapan tersebut ditemukan pula pelakunya. Dengan demikian Pasal 24 ini menimbulkan kerancuan yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum karena di dalam pasal ini termuat

batasan waktu 90 hari. Amnesti baru dapat dimohon, direkomendasikan, dan diberikan kalau sudah diketahui dengan pasti siapa pelaku pelanggaran. Kemungkinan terungkapnya pelaku sejak awal dapat terjadi apabila terdapat “pengakuan” tentang pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 huruf a, atau apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28. Pasal 24 prosesnya berbeda dengan Pasal 23 huruf a. Pasal 24 prosesnya berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a, yaitu menjadi kewenangan subkomisi penyelidikan dan klarifikasi, artinya korbanlah yang aktif melakukan pengaduan atau laporan. Sedangkan Pasal 23 huruf a, di mana pelaku aktif membuat “pengakuan” menjadi wewenang dari subkomisi pertimbangan amnesti. Dengan demikian, secara yuridis tidak logis, jika permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan amnesti diajukan bersama-sama dengan pengaduan atau laporan, yang wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU KKR.

Menimbang bahwa semua fakta dan keadaan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, baik dalam rumusan normanya maupun kemungkinan pelaksanaan normanya di lapangan untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan. Dengan memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa asas dan tujuan KKR, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang *a quo*, tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Oleh karena itu, Mahkamah menilai undang-undang *a quo* secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan **rekonsiliasi** dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan **rekonsiliasi** melalui kebijakan politik dalam rangka **rehabilitasi dan amnesti secara umum**.

Mengingat Pasal 56 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 4 Desember 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 7 Desember 2006, oleh kami Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, H.A.S. Natabaya, Harjono, Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, I Dewa Gede Palguna, .Abdul Mukthie Fadjar, serta H. Achmad Roestandi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINIONS*)

Terhadap putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut di atas, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempunyai pendapat berbeda (*disesnting opnions*), sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Bahwa dalam penentuan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak atau pihak-pihak dimaksud haruslah:

(1) menjelaskan kualifikasinya, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang), sebagai badan hukum, ataukah sebagai lembaga lembaga negara; dan

(2) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) sebagai akibat diberlakukannya suatu undang-undang. Sementara itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah hingga saat ini, untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, harus dipenuhi lima syarat, yaitu:

(1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- (3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa UU KKR adalah undang-undang yang bersifat khas, karena bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu dan kemudian diarahkan kepada lahirnya rekonsiliasi demi terwujudnya persatuan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans menimbang khususnya huruf a dan b dan Penjelasan Umum undang-undang *a quo*. Dengan demikian, pada dasarnya, hanya ada dua pihak yang paling berkepentingan langsung dengan berlakunya undang-undang *a quo*, yaitu korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu maka, pada dasarnya, dua pihak itu pula yang mungkin dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Bahwa dengan pertimbangan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan, maka Pemohon V, VI, VII, dan VIII *prima facie* dapat dianggap memenuhi kriteria pertama dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai sekelompok perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*, di mana anggapan itu harus dibuktikan lebih lanjut. Di samping itu, yang juga menjadi pertanyaan adalah apakah para Pemohon dimaksud (Pemohon V, VI, VII, VIII) memenuhi lima syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, hal itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan terhadap pokok atau substansi permohonan. Dengan demikian, kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dimaksud (Pemohon V, VI, VII, VIII) baru akan dapat ditentukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok atau substansi permohonan.

Tentang Pokok atau Substansi Permohonan

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka (9), Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

(1) Pasal 1 angka (9) UU KKR yang berbunyi, “*Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*”, menurut Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945 karena:

- a. Pelanggaran HAM yang berat memiliki tempat tertinggi dalam bentuk kejahatan. Karena itu terdapat ketentuan yang melarang amnesti bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat;
- b. Definisi mengenai amnesti dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh komunitas yang beradab dalam masyarakat dunia, dan Indonesia termasuk dalam komunitas bangsa yang beradab tersebut, sehingga amnesti untuk

pelaku pelanggaran HAM berat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

c. Amnesti bagi pelanggaran HAM yang berat bertentangan dengan hukum internasional, namun rumusan Pasal 1 angka (9) UU KKR justru menjelaskan bahwa amnesti diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat sehingga pasal tersebut bertentangan dengan hukum yang telah diakui oleh masyarakat internasional di mana Indonesia termasuk sebagai bagian dari komunitas tersebut;

(2) Pasal 27 UU KKR yang berbunyi, *“Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”*, bertentangan dengan UUD 1945 karena: a. Ketentuan Pasal 27 UU KKR tersebut membuat hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi bergantung pada pemberian maaf dan bukan pada substansi perkara, juga mendiskriminasikan korban, dan melanggar jaminan atas perlindungan dan persamaan di depan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia;

b. Berdasar ketentuan Pasal 27 UU KKR tersebut dan Penjelasannya, pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) hanya dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan, sehingga telah menegasikan hak korban terhadap pemulihan padahal pemulihan korban sama sekali berhubungan dengan ada-tidaknya amnesti;

c. Konsep amnesti dalam Pasal 27 UU KKR mensyaratkan adanya pelaku. Konsekuensinya, tanpa ditemukannya pelaku maka amnesti tidak mungkin diberikan, sehingga korban tidak mendapat jaminan atas pemulihan. Ketentuan tersebut juga telah mendudukkan korban dalam keadaan yang tidak seimbang dan tertekan sebab korban diberikan persyaratan berat untuk mendapatkan haknya, yakni bergantung pada pemberian amnesti; d. Implikasi perumusan Pasal 27 UU KKR akan memberikan ketidakadilan kepada korban sebab korban harus berharap agar pelaku yang selama ini telah membuat korban menderita bisa mendapatkan amnesti, sehingga hak korban atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) tidak bisa korban dapatkan dan korban harus menempuh upaya lain yang tidak pasti;

e. Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, dan telah mendiskriminasikan hak atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) yang melekat pada korban dan tidak bergantung pada pelaku. Pasal 27 UU KKR juga tidak menghargai korban yang telah menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dialaminya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban negara untuk memberi pemulihan itu adalah salah satu bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan di hadapan hukum serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;

f. Berdasarkan alasan-alasan di atas, hak konstitusional Pemohon, baik sebagai korban maupun pendamping korban, untuk mendapatkan jaminan persamaan di depan hukum, jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta jaminan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 27 UU KKR. (3) Pasal 44 UU KKR yang berbunyi, *“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc”*, bertentangan dengan UUD 1945 karena:

a. Pasal 44 UU KKR, yang memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama dengan pengadilan, telah menutup akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses yudisial;

b. Pengaturan Pasal 44 UU KKR, yang tidak memperkenankan lagi pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc apabila peristiwa tersebut telah diselesaikan melalui KKR, telah menghilangkan kewajiban negara dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional, baik yang tertuang dalam praktik (*international customary law*) maupun perjanjian-perjanjian internasional (*international treaties*);

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa ketiga ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut tidak boleh dibaca dan dipahami secara sendiri-sendiri dan terlepas dari konteks keseluruhan ketentuan dalam UU KKR. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas ketentuan-ketentuan UU KKR yang dimohonkan pengujian dimaksud, terlebih dahulu perlu dikemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

o bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah salah satu syarat melekat yang tidak dapat diabaikan;

o bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia demikian terbukti bukan hanya dari diaturnya secara tersendiri bab tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 (Bab XA) dan diundangkannya sejumlah undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia maupun yang berkaitan dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, tetapi juga dengan diratifikasinya instrumen-instrumen hukum internasional yang berkenaan dengan hak asasi manusia;

o bahwa sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai pihak (*party*) dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan hak-hak asasi manusia, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatakan, "*Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada **kepentingan nasional** dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku*". Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia ke dalam berbagai instrumen hukum internasional dalam bidang hak asasi manusia tersebut secara implisit menunjukkan tiga hal: (a) konfirmasi bahwa instrumen-instrumen hukum internasional tersebut adalah sejalan dengan UUD 1945 yang menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia; (b) oleh karena itu Indonesia terikat untuk melaksanakan segala ketentuan dalam instrumen-instrumen hukum internasional tersebut; (c) keterikatan untuk melaksanakan segala ketentuan instrumen hukum internasional dimaksud, yang di dalamnya Indonesia menjadi pihak (*party*), bukanlah didasari oleh doktrin supremasi hukum internasional atas hukum nasional melainkan semata-mata karena ketentuan-ketentuan dalam berbagai instrumen hukum internasional dimaksud telah diterima sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia melalui proses ratifikasi, sehingga harus diasumsikan adanya praanggapan bahwa

ketentuan-ketentuan hukum internasional dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya hal mana tidak terjadi selama berlangsungnya proses pemeriksaan terhadap permohonan *a quo*;

o bahwa dalam praktik pelaksanaan di tingkat nasional, ketentuan-ketentuan berbagai instrumen hukum internasional yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang berat, *in casu* dalam kaitannya dengan persoalan amnesti, telah berkembang dua pendapat atau interpretasi:

- *pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak berlaku pemberian amnesti;

- *kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa dengan adanya klausula dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang menyerahkan pelaksanaan ketentuan-ketentuannya menurut hukum nasional masing-masing negara pihak berarti bahwa pemberian amnesti terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimungkinkan sepanjang hal itu tidak secara tegas dinyatakan dilarang dalam instrumen hukum internasional yang bersangkutan dan sepanjang hal itu oleh negara yang bersangkutan dipandang lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada menghukum pelaku;

Bahwa dengan alasan-alasan di atas dan dengan menilai ketiga ketentuan UU KKR yang dimohonkan pengujian (Pasal 1 angka 9, Pasal 27, Pasal 44) dalam konteks keseluruhan ketentuan UU KKR, maka terhadap permohonan *a quo* saya berpendapat:

Konstitusionalitas Pasal 1 angka 9 UU KKR tidak bertentangan dengan UUD 1945 bukan saja karena wewenang untuk memberikan amnesti, menurut UUD 1945, memang merupakan kewenangan Presiden setelah mendengar pertimbangan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945, melainkan juga karena pemberian amnesti dalam konteks keseluruhan ketentuan UU KKR adalah dimaksudkan menjamin untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu rekonsiliasi demi tercapainya persatuan nasional;

Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 namun bukan sepenuhnya karena alasan sebagaimana didalilkan Pemohon melainkan karena ketentuan Pasal 27 UU KKR dimaksud tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan baik kepada korban maupun pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan Pasal 27 UU KKR tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada korban karena pemberian kompensasi dan rehabilitasi digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti, yaitu amnesti – yang sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan atau tidak setelah mendengar pertimbangan DPR sekalipun misalnya telah terbukti bahwa yang bersangkutan adalah korban. Juga tidak adil bagi korban, sebab di satu pihak, pemberian amnesti kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara implisit dinyatakan sebagai hak [Pasal 29 Ayat (3) UU KKR], tetapi kompensasi dan rehabilitasi secara implisit pun tidak disebut sebagai hak. Sebaliknya, ketentuan Pasal 27 UU KKR juga tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pelaku, karena tidak terdapat jaminan dalam undang-undang *a quo* bahwa pelaku akan dengan sendirinya memperoleh amnesti setelah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga korban

yang merupakan ahli warisnya. Hal itu dikarenakan, menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU KKR, jika korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan maka “Komisi memutuskan pemberian rekomendasi secara mandiri dan objektif”. Undang-undang *a quo* tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa “Komisi memutuskan pemberian rekomendasi secara mandiri dan objektif” itu. Namun, dengan mengikuti penalaran yang wajar, dalam frasa tersebut tetap terdapat kemungkinan bahwa pelaku tidak direkomendasikan untuk mendapatkan amnesti, meskipun ia telah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Pasal 44 UU KKR tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena justru pada ketentuan Pasal 44 itulah salah satu kunci penting tercapainya tujuan pembentukan UU KKR digantungkan, yaitu apakah para pihak (korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat) akan memilih jalan di luar pengadilan (*in casu* penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) ataukah melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*.

Menimbang bahwa meskipun telah cukup alasan untuk menyatakan Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, permohonan *a quo* tidak serta-merta dapat dinyatakan dikabulkan karena alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan dapat dinyatakan dikabulkan manakala tidak terdapat keraguraguan perihal kedudukan hukum (*legal standing*) pihak yang mengajukan permohonan sehingga tujuan pengabulan permohonan tercapai yaitu pulihnya hak-hak konstitusional pemohon yang terlanggar sebagai akibat diberlakukannya ketentuan undang-undang yang inkonstitusional atau, setidaknya, hak-hak konstitusional pemohon tidak lagi dirugikan. Sementara itu, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang ada selama berlangsungnya persidangan, status para Pemohon sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat belum sepenuhnya terbukti. Hal itu dikarenakan Pasal 1 angka 5 UU KKR memberi definisi korban sebagai, “*orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya*”. Selama berlangsungnya persidangan, hal-hal yang terungkap adalah bahwa para Pemohon, sebagaimana disebutkan di atas (Pemohon V, VI, VII, VIII), mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari **suatu peristiwa atau perbuatan** pada masa lalu. Yang menjadi pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat? Dalam hal inilah timbul keragu-raguan karena:

a. di satu pihak, Pasal 1 angka 4 UU KKR menyatakan bahwa yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Menurut UU Pengadilan HAM, Pasal 7, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi (a) kejahatan

genosida; (b) kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga, dalam hubungannya dengan para Pemohon *a quo*, pertanyaannya kemudian adalah apakah para Pemohon ini merupakan korban kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan?

Masalahnya adalah, menurut Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, yang berarti termasuk penentuan apakah kejahatan itu merupakan kejahatan genosida ataukah kejahatan terhadap kemanusiaan, ditentukan oleh pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian apakah “penderitaan fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya” yang dialami para Pemohon di atas merupakan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hal itu digantungkan pada sikap atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga, dilihat dari sudut pandang ini, para Pemohon *a quo* belum dapat sepenuhnya memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. di pihak lain, UU KKR menyatakan bahwa KKR memiliki beberapa subkomisi, satu di antaranya adalah subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 16 huruf a). Subkomisi ini, menurut Pasal 18 huruf f UU KKR, memiliki kewenangan **“menentukan kategori dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat”** sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan HAM. Dengan ketentuan ini berarti, subkomisi penyelidikan dan klarifikasilah yang berwenang menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu dan sekaligus menentukan jenisnya, yaitu apakah pelanggaran dimaksud adalah kejahatan genosida ataukah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dilihat dari sudut pandang ini pun “penderitaan fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya” yang dialami para Pemohon *a quo*, pada saat ini, belum dapat dipastikan apakah merupakan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak, karena KKR (termasuk subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat) hingga saat ini belum terbentuk;

c. uraian pada huruf a dan b di atas menunjukkan bahwa penentuan kedudukan hukum para Pemohon *a quo*, atau siapa pun yang mengalami peristiwa yang serupa dengan yang dialami para Pemohon ini, telah diombang-ambingkan oleh dua ketentuan undang-undang dan tidak ada penyelesaian. Memang, Mahkamah ini dapat saja menafsirkan bahwa tatkala penyelesaian yang dipilih untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu adalah melalui KKR maka yang berlaku adalah ketentuan dalam UU KKR, karena Pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM mengatakan, *“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”*. Namun, walaupun penafsiran ini yang dipegang oleh Mahkamah, tetap saja para Pemohon *a quo* tidak dapat ditentukan kedudukan hukum (*legal standing*)-nya pada saat ini karena harus menunggu terbentuknya KKR terlebih dahulu dan dengan asumsi bahwa KKR nantinya akan menentukan bahwa apa yang dialami para Pemohon *a quo* adalah

sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, entah itu berupa kejahatan genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan.

□Selanjutnya, bahkan seandainya pun pada saat ini KKR telah terbentuk dan telah menentukan bahwa apa yang dialami oleh para Pemohon *a quo* adalah sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, sehingga dengan demikian para Pemohon *a quo* memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, pengabulan permohonan para Pemohon *a quo* untuk Pasal 27 UU KKR justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada para Pemohon *a quo*. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU KKR, yang rumusannya telah dikutip di atas. Seseorang atau suatu kelompok orang, menurut penalaran yang normal, sangat kecil kemungkinannya untuk mau mengakui kesalahan atau mengakui kebenaran fakta-fakta bahwa ia pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu dan kemudian meminta maaf tanpa adanya jaminan bahwa dengan pengakuan dan permintaan maafnya itu orang atau kelompok orang tersebut akan mendapatkan amnesti. Akibat selanjutnya, maka ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu juga akan menjadi sulit untuk diungkap, padahal pengungkapan demikian justru merupakan kondisi atau syarat yang tak dapat ditiadakan untuk dapat dilakukannya pemulihan terhadap hak-hak para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, maka pengabulan Pasal 27 dengan bertolak dari jalan pikiran para Pemohon *a quo*, sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tanpa melihat konteks UU KKR secara keseluruhan, justru berakibat meniadakan kemungkinan para Pemohon *a quo* memperoleh kompensasi dan rehabilitasi, yang berarti para Pemohon *a quo* menjadi lebih dirugikan. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mengikuti jalan pikiran para Pemohon *a quo*, permohonan ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Karena, setidaknya dengan menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima, masih lebih besar kemungkinannya bagi Pemohon untuk mendapatkan kompensasi.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
7 - 18 AGUSTUS 2000

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2000



DAFTAR ISI

	Halaman
1. PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	7
2. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	17
3. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	23
4. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39
5. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/MPR/2000 TENTANG REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	47
6. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/2000 TENTANG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL	55
7. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2000 TENTANG PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	75

8. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VII/MPR/2000 TENTANG PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 81
9. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VIII/MPR/2000 TENTANG LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 91
10. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/2000 TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 109

PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB IXA WILAYAH NEGARA

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

BAB XA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.


Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin


Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/2000
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/2000**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
 - c. bahwa berhubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 32, Pasal 106 dan Pasal 107 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 2 Agustus 2000 Nomor MJ.110/29/2000 perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis tentang Usul Perubahan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas usul perubahan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-1 Tanggal 7 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

Pasal 49 ayat (2) yang semula berbunyi : “(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis dan/atau membuat putusan Majelis.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi :

“(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan Majelis untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis serta dapat menetapkan putusan Majelis lainnya.”


Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2000


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,




Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




H. Matori Abdul Djali

Wakil Ketua,



Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,




Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/2000
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/2000**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999**

T E N T A N G

**PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Pasal 32, Pasal 106, dan Pasal 107 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Bab V Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
 4. Pasal 1 dan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
 2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 2 Agustus 2000 Nomor MJ.110/29/2000 perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis tentang Usul Perubahan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas usul perubahan beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 diubah sebagai berikut.

1. Dalam Pasal 4 huruf "i" setelah kata "mengambil" ditambah kata "dan/atau" sehingga selengkapnya berbunyi:
"i. mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota."
2. Dalam Pasal 5, kata "pengutara" diganti dengan kata "penyampai" dan kata "serta" setelah kata "luluh" diganti dengan "," sehingga selengkapnya berbunyi:
"Anggota adalah pengemban dan penyampai amanat rakyat yang berbudi pekerti luluh, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

3. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf “b” anak kalimat “sekolah lanjutan pertama atau yang berpendidikan sederajat” diganti dengan anak kalimat “sekolah lanjutan atas atau yang sederajat” sehingga selengkapnya berbunyi:
“b. dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf Latin, berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan atas atau yang sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan.”
4. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf “f” setelah kata “jiwa” ditambah kata “dan/atau” sehingga selengkapnya berbunyi:
“f. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya.”
5. Dalam Pasal 10 ayat (2) huruf “c” kata “ketetapan/keputusan” diganti dengan kata “putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:
“c. hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap rancangan putusan Majelis.”
6. Dalam Pasal 10 ayat (2) huruf “d” setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:
“d. hak menilai kebijaksanaan Presiden pada Sidang Umum/Sidang Istimewa Majelis, serta”
7. Dalam Pasal 12 ayat (2) kata “untuk pelaksanaan” dihapus, dan anak kalimat “diberlakukan undang-undang yang berlaku” diganti dengan “dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sehingga selengkapnya berbunyi:
“(2) Tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan Majelis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
8. Dalam Pasal 23 ayat (2) kata “adalah” diganti dengan kata “terdiri atas” dan kata “diambil dari” diganti dengan kata “diajukan oleh” sehingga selengkapnya berbunyi:
“(2) Pimpinan sementara yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas tiga orang yang masing-masing diajukan oleh partai politik peraih suara terbesar kesatu, kedua, dan ketiga dalam pemilihan umum.”
9. Dalam Judul Bagian 3 BAB VI, kata “KETUA/WAKIL KETUA MAJELIS” diganti dengan kata “PIMPINAN MAJELIS” sehingga selengkapnya berbunyi:

“PENGISIAN LOWONGAN PIMPINAN MAJELIS”
10. Dalam Pasal 27 ayat (3) setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:
“(3) Apabila ada Sidang Umum, Sidang Tahunan, Sidang Istimewa Majelis, penggantian tersebut dilaporkan.”

11. Dalam Judul bagian 5 BAB VI, kata “TUGAS-TUGAS” diganti dengan kata “TUGAS DAN WEWENANG” sehingga selengkapnya berbunyi:

“TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN MAJELIS”

12. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf “b” kata “hasil-hasil” dihapus dan setelah kata “Presiden” ditambah kata “dan lembaga tinggi negara lainnya” sehingga selengkapnya berbunyi:

“b. menyampaikan putusan Majelis kepada Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya untuk dilaksanakan.”

13. Dalam Pasal 32 huruf “a”, kata “putusan-putusan” diubah menjadi kata “putusan” dan setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“a. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis.”

14. Dalam Pasal 32 huruf “b” setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

b. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis.

15. Pasal 32 huruf “d” yang semula berbunyi “d. membantu Pimpinan Majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pimpinan Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“d. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan putusan Majelis yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.”

16. Dalam Pasal 32 setelah huruf “d” ditambah butir baru, huruf “e” yang selengkapnya berbunyi:

“e. bersama Pimpinan Majelis melaksanakan tugas merencanakan dan menyusun anggaran Majelis.”

17. Dalam Pasal 33 ayat (1) setelah kata “secara” ditambah kata “tetap dan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Badan Pekerja Majelis bertugas secara tetap dan terus menerus selama masa jabatannya.”

18. Dalam Pasal 33 ayat (2) pola kalimat diubah menjadi kalimat aktif, kata “atau” setelah kata “Sidang Tahunan” diganti dengan kata “dan”, setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(2) Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat Badan Pekerja, segera setelah terbentuk, untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa Majelis.”

19. Pasal 33 ayat (3) pola kalimat diubah menjadi kalimat aktif, setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(3) Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa Majelis diselenggarakan, kecuali Sidang Istimewa Majelis untuk mengisi lowongan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.”

20. Pasal 33 ayat (4) dihapus.

21. Pasal 33 ayat (5) dihapus.

22. Dalam Pasal 40 ayat (1) setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Majelis membentuk komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis.”

23. Dalam Pasal 49 ayat (1) yang semula berbunyi “(1) Rapat-rapat Paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang, baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.”, anak kalimat “baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa” dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Rapat-rapat paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang.”

24. Pasal 49 ayat (2) yang semula berbunyi “(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan Majelis untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis serta dapat menetapkan putusan Majelis lainnya” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Masa sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah masa sidang selama Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa Majelis.”

25. Pasal 50 ayat (1) yang semula berbunyi “(1) Sidang Umum Majelis adalah sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(1) Sidang Umum Majelis adalah:

- a. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis;

- b. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat putusan Majelis lainnya;
- c. sidang yang diselenggarakan Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden.”

26. Pasal 50 ayat (2) yang semula berbunyi “(2) Sidang Tahunan Majelis adalah sidang yang diadakan setiap tahun.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Sidang Tahunan Majelis adalah:

- a. sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan;
- b. sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis;
- c. sidang yang dapat menetapkan putusan Majelis lainnya.”

27. Pasal 50 ayat (3) yang semula berbunyi “(3) Sidang Istimewa Majelis adalah sidang yang diadakan diluar Sidang Umum dan Sidang Tahunan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(3) Sidang Istimewa Majelis adalah:

- a. sidang yang diselenggarakan Majelis selain Sidang Umum dan Sidang Tahunan Majelis;
- b. sidang yang diselenggarakan Majelis atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan putusan Majelis;
- c. sidang yang diselenggarakan Majelis untuk mengisi lowongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap.”

28. Dalam Pasal 72 ayat (1) setelah kata “Badan Pekerja” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Rapat Paripurna Majelis, Rapat Badan Pekerja Majelis, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut tertutup.”

29. Dalam Pasal 79 ayat (2) anak kalimat “bermutu tinggi yang” dan anak kalimat “Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan” dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:

“(2) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah, haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.”

30. Dalam Pasal 79 ayat (5) setelah kata “Paripurna” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(5) Ketentuan dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berlaku bagi tata cara pengambilan putusan dalam Rapat Paripurna Majelis, Rapat Badan Pekerja Majelis, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis.”

31. Pasal 90 ayat (1) yang semula berbunyi:

“(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah:

- a. Perubahan Undang-Undang Dasar;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

32. Pasal 90 ayat (2) yang semula berbunyi “(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke luar dan ke dalam Majelis.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Perubahan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis:

- a. mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar;
- b. tidak menggunakan nomor putusan Majelis.”

33. Pasal 90 ayat (3) yang semula berbunyi “(3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis:

- a. berisi arah kebijakan penyelenggaraan negara;
- b. berisi rekomendasi Majelis kepada Presiden dan lembaga tinggi negara tertentu lainnya mengenai pelaksanaan putusan Majelis yang harus dilaporkan pelaksanaannya dalam Sidang Tahunan berikutnya;
- c. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis;
- d. menggunakan nomor putusan Majelis.”

34. Dalam Pasal 90 setelah ayat (3) ditambah butir baru, ayat (4) yang selengkapnya berbunyi:

“(4) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis:

- a. berisi aturan/ketentuan intern Majelis;
- b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis;
- c. menggunakan nomor putusan Majelis.”

35. Dalam Pasal 91 kata “putusan-putusan” diganti dengan kata “putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“Pembuatan putusan Majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban Presiden dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis.”

36. Dalam Pasal 92 huruf “a” dan “c” kata “Ketetapan/Keputusan” diganti dengan kata “putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“a. Tingkat I:

Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan putusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.

c. Tingkat III:

Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III ini merupakan rancangan putusan Majelis.”

37. Dalam Pasal 95 kata “Putusan-putusan” pada awal kalimat diganti dengan kata “Putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“Putusan Majelis yang bertalian dengan tugas-tugas Presiden diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden di hadapan Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan.”

38. Judul BAB XV yang semula berbunyi "GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN" diubah menjadi selengkapnya berbunyi "LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN"
39. Pasal 97 yang semula berbunyi "Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dalam bentuk Ketetapan Majelis." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(1) Laporan pelaksanaan putusan Majelis disampaikan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya dalam Sidang Tahunan Majelis.
 - (2) Laporan pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya dibahas Majelis dan hasil pembahasan tersebut dapat berisi rekomendasi Majelis.
 - (3) Dalam Sidang Paripurna Majelis yang mendengarkan dan membahas laporan pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya, Presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya wajib hadir."
40. Pasal 98 ayat (1) yang semula berbunyi "(1) Untuk mendengar dan menilai Laporan/Pertanggungjawaban Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara, diadakan Rapat Paripurna Majelis." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(1) Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis dan Sidang Istimewa Majelis yang diselenggarakan untuk keperluan itu."
41. Pasal 98 ayat (2) yang semula berbunyi "(2) Dalam Rapat Paripurna Majelis untuk Laporan/Pertanggungjawaban Presiden, Presiden dapat menggunakan hak jawabnya atas Pemandangan Umum Fraksi." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(2) Pertanggungjawaban Presiden dinilai Majelis dan penilaian tersebut berbentuk ketetapan Majelis yang berisi penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban yang dimaksud."
42. Pasal 98 ayat (3) yang semula berbunyi "(3) Dalam hal Laporan/Pertanggungjawaban Presiden, diberikan dalam Sidang Istimewa Majelis yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apabila Majelis menilai bahwa Laporan Pertanggungjawaban masih kurang lengkap, atas permintaan Majelis, Presiden melengkapinya." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(3) Apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis, Presiden yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon Presiden periode berikutnya."

43. Pasal 98 ayat (4) yang semula berbunyi “(4) Presiden wajib hadir dalam Rapat Paripurna Majelis pada acara penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Majelis terhadap Laporan/Pertanggungjawaban Presiden.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(4) Apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam Sidang Istimewa Majelis, Presiden yang bersangkutan dapat menggunakan hak jawabnya. Jika jawaban tersebut tetap ditolak Majelis, Majelis dapat memberhentikannya.”

44. Dalam Pasal 98 setelah ayat (4) ditambah butir baru, ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) yang selengkapnya berbunyi:

“(5) Dalam hal Sidang Istimewa Majelis memberhentikan Presiden:

- a. Majelis menetapkan Wakil Presiden sebagai Presiden sampai habis sisa masa jabatannya;
- b. Majelis memilih dan mengangkat Wakil Presiden baru sampai habis sisa masa jabatannya.

(6) Dalam hal Sidang Istimewa Majelis untuk mengisi lowongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap, Majelis memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis sisa masa jabatannya.

(7) Dalam Rapat Paripurna Sidang Umum maupun Sidang Istimewa Majelis yang mendengarkan, membahas, dan menilai pertanggungjawaban Presiden tersebut, Presiden wajib hadir.”

45. Dalam Pasal 99 kata “berkedudukan” diganti dengan kata “kedudukannya” sehingga selengkapnya berbunyi:

“Majelis mempunyai suatu sekretariat jenderal yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga tertinggi negara.”

46. Dalam Pasal 100 huruf “a” setelah kata “bertugas” ditambah kata “melayani dan”, kata “Fraksi” diganti dengan kata “Fraksi-fraksi”, dan setelah kata “Fraksi-fraksi” tersebut ditambah anak kalimat “Majelis sesuai dengan anggaran Majelis yang telah ditetapkan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“a. bertugas melayani dan memenuhi segala keperluan/kegiatan Majelis, alat kelengkapan Majelis, dan fraksi-fraksi Majelis sesuai dengan anggaran Majelis yang ditetapkan.”

47. Dalam Pasal 100 huruf “b” setelah kata “Panitia *Ad Hoc*” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“b. membantu Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-Rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan tersebut diajukan kembali kepada Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis dan Pimpinan Fraksi di Alat-alat Kelengkapan Majelis tersebut untuk mendapatkan paraf pada setiap naskah yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan masing-masing.”

48. Dalam Pasal 100 huruf “c” kata “Ketetapan/Keputusan” diganti kata “putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“c. membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara redaksional/teknis yuridis dari Rancangan-Rancangan Putusan Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan itu diajukan kembali kepada Pimpinan Majelis untuk mendapatkan paraf pada setiap halaman Naskah Rancangan Putusan sebagai tanda persetujuannya.”

49. Pasal 100 huruf “d” yang semula berbunyi “d. membantu Pimpinan Majelis dalam menentukan sendiri anggaran dan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“d. membantu menyiapkan Rencana Anggaran Belanja Majelis untuk dibahas dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis sebelum disahkan oleh Pimpinan Majelis.”

50. Dalam Pasal 100 setelah huruf “d” ditambah butir baru huruf “e” yang selengkapnya berbunyi:

“e. membantu Pimpinan Majelis dalam pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan Majelis.”

51. Pasal 101 ayat (1) yang semula berbunyi “(1) Sekretariat Jenderal Majelis dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal MPR yang terpisah dari Sekretaris Jenderal DPR dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Majelis mengenai pekerjaan yang dibebankan kepadanya.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(1) Sekretariat Jenderal Majelis dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Majelis dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal Majelis yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis.”

52. Pasal 101 ayat (2) yang semula berbunyi “(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis secara *ex officio* bertindak selaku Sekretaris Pelaksana dan Wakil Sekretaris Pelaksana Badan Pekerja Majelis.”

53. Dalam Pasal 101 ayat (3) kata "Pengangkatan" pada awal kalimat dihapus dan kata "MPR" diganti menjadi kata "Majelis", sehingga selengkapnya berbunyi:

"(3) Sekretaris Jenderal Majelis dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis secara administratif diangkat oleh Presiden dan diproses sesuai peraturan kepegawaian atas usul Pimpinan Majelis."

54. BAB XVIII, Pasal 106 yang semula berbunyi:

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

- (1) Usul perubahan dan tambahan mengenai ketetapan ini dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.
- (2) Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis.

diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Anggota Majelis yang berasal dari Utusan Daerah disetujui untuk diwadahi dalam Fraksi Utusan Daerah.
- (2) Pembentukan Fraksi Utusan Daerah secara penuh perlu dipersiapkan secara seksama.
- (3) Sidang Tahunan Majelis Tahun 2000 menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis untuk menyelesaikan hal tersebut dalam ayat (2) pasal ini pada akhir tahun 2000.

55. BAB XVIII lama menjadi BAB XIX.

56. Pasal 106 lama menjadi Pasal 107.

57. Pasal 107 lama menjadi Pasal 108.

58. Pasal 108 lama menjadi Pasal 109.

59. Pasal 109 lama menjadi Pasal 110.

60. Pasal 110 lama menjadi Pasal 111.

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin


Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/2000
TENTANG
SUMBER HUKUM
DAN
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/2000
TENTANG
SUMBER HUKUM
DAN
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari pengalaman perjalanan sejarah bangsa dan dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, maka bangsa Indonesia telah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh;
- b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk dapat mewujudkan supremasi hukum perlu adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tata urutannya;
- d. bahwa dalam rangka memantapkan perwujudan otonomi daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

- Mengingat** :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1

- (1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
- (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengembalian kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (3) Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan.
 - c. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.
- (5) Peraturan pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
- (6) Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
- (7) Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
 - a. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah propinsi bersama dengan gubernur.
 - b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
 - c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

Pasal 5

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- (3) Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi.
- (4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat.

Pasal 6

Tata cara pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung serta pengaturan ruang lingkup keputusan presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini, maka Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djallil

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.P.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/2000
TENTANG
REKOMENDASI KEBLIJAKAN
DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/2000
TENTANG
REKOMENDASI KEBIJAKAN
DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah selama ini belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegagalan itu menimbulkan ketidakpuasan dan ketersinggungan rasa keadilan yang melahirkan antara lain tuntutan untuk memisahkan diri dan tuntutan keras agar otonomi daerah ditingkatkan pelaksanaannya;
- c. bahwa kebijakan politik yang telah dibuat oleh Majelis berupa ketetapan maupun produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan otonomi daerah belum dilaksanakan sepenuhnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu dikeluarkan sebuah ketetapan Majelis tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**

Pasal 1

Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah disusun sebagai berikut :

- I. Latar Belakang
- II. Permasalahan
- III. Rekomendasi
- IV. Penutup

Pasal 2

Muatan Rekomendasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diuraikan dalam sebuah naskah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djani

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani

REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Majelis Permusyawaratan Rakyat mencermati bahwa harapan dan tuntutan masyarakat tentang proses pencapaian keadilan dalam penyelenggaraan berkehidupan di bidang ekonomi, politik, dan sosio-kultural, dan penegakan hukum, maupun penghargaan terhadap hak asasi manusia, tidak lagi bisa ditawar-tawar. Harapan dan tuntutan masyarakat agar proses demokratisasi untuk terciptanya masyarakat demokratis yang berkeadilan berjalan lebih cepat, merupakan gambaran sebuah dinamika dari bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan perubahan zaman dan memberikan visi dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat berpendapat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut.

1. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah.
2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan.
3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

II. PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.
2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah.

3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia.
4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan mengingat permasalahan-permasalahan mendasar tersebut dan besarnya harapan masyarakat untuk segera ditingkatkannya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan rekomendasi.

III. REKOMENDASI

Rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar ditindaklanjuti sesuai dengan butir-butir rekomendasi di bawah ini :

1. Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan otonomi daerah bagi daerah-daerah lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Keseluruhan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut agar diterbitkan selambat-lambatnya akhir Desember tahun 2000.
 - b. Daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Daerah yang belum mempunyai kesanggupan melaksanakan otonomi secara penuh dapat memulai pelaksanaannya secara bertahap sesuai kemampuan yang dimilikinya.

- d. Apabila keseluruhan peraturan pemerintah belum diterbitkan sampai dengan akhir Desember 2000, daerah yang mempunyai kesanggupan penuh untuk menyelenggarakan otonomi diberikan kesempatan untuk menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaannya. Jika peraturan pemerintah telah diterbitkan, peraturan daerah yang terkait harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah dimaksud.
3. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, masing-masing daerah menyusun rencana induk pelaksanaan otonomi daerahnya, dengan mempertimbangkan antara lain tahap-tahap pelaksanaan, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, serta sistem manajemen anggaran dan manajemen publik.
4. Bagi daerah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan badan usaha milik negara yang ada di daerah bersangkutan dan bagian dari pajak penghasilan perusahaan yang beroperasi.
5. Bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran. Terhadap daerah-daerah yang ketersediaan sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapatkan perhatian khusus.
6. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah agar dibentuk tim koordinasi antar-instansi pada masing-masing daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, memfungsikan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna memperlancar penyelenggaraan otonomi dengan program yang jelas.
7. Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap propinsi, kabupaten/kota, desa/nagari/marga, dan sebagainya.

IV. PENUTUP

Hasil pelaksanaan Ketetapan Majelis ini dilaporkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara pada Sidang Tahunan Majelis berikutnya.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/2000
TENTANG
PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/2000

TENTANG

PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan suku, kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan disatukan oleh tekad: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia, serta dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara;
- b. bahwa kebinekaan tersebut di atas menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa depan;
- c. bahwa perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- d. bahwa globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik;
- f. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

Pasal 1

Ketetapan ini disusun dengan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara utuh tentang makna Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II IDENTIFIKASI MASALAH

BAB III KONDISI YANG DIPERLUKAN

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam Naskah Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional beserta lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 3

- (1) Menugaskan Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia masa depan dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djajil

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani

PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku, kebudayaan, dan agama. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda yang berasal dari berbagai daerah menyadari sepenuhnya akan kekuatan yang dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. Mereka bersepakat untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Semangat dan gerakan untuk bersatu itu menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun, disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial *divide et impera* telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejala yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi pergolakan dan pemberontakan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang sentralistis, tidak terselesaikannya perbedaan pendapat di antara pemimpin bangsa, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan. Hal tersebut di atas telah melahirkan ketidakadilan, konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal antarberbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, dan lain-lain.

Pemerintahan Orde Baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistis, ternyata mengulangi hal yang sama pula. Keadaan itu diperparah lagi oleh maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan.

Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidakpuasan masyarakat memuncak berupa tuntutan reformasi total.

Gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

BAB II

IDENTIFIKASI MASALAH

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Faktor-faktor penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang feodalistis dan paternalistis sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.
5. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.
6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.
8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
9. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
11. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi.
12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.

BAB III

KONDISI YANG DIPERLUKAN

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. Dalam hal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut.

1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.
2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
3. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
4. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.
5. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
6. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.
7. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.

8. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
9. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.
10. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.
11. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.
12. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.
2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.
3. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.
4. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.
5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.
6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi anutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.
7. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
8. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

9. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi.
10. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.
11. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.
12. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

1. Arah kebijakan adalah pedoman dalam menyusun peraturan dan perundang-undangan yang akan mengatur penyelenggaraan negara serta perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
2. Menugaskan kepada pemerintah untuk :
 - a. memfasilitasi diselenggarakannya dialog dan kerja sama pada tingkat nasional maupun daerah, yang melibatkan seluruh unsur bangsa, baik formal maupun informal, yang mewakili kemajemukan agama, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk menampung berbagai sudut pandang guna menyamakan persepsi dan mencari solusi.
 - b. segera menyelesaikan masalah dan konflik secara damai di berbagai daerah dengan tuntas, adil, dan benar, dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.
4. Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk :
 - a. merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan sebagainya.
 - b. merumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut.

BAB VI
P E N U T U P

Ketetapan ini menetapkan arah kebijakan untuk melaksanakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui mekanisme hukum dan politik serta melalui sosialisasi dan proses pembudayaan sehingga dapat menjadi pedoman tingkah laku bernegara bagi penyelenggara negara dan masyarakat.

Dengan melaksanakan rekonsiliasi untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional diharapkan bangsa Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah masa lampau sehingga dapat mengatasi krisis dan melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju masa depan yang lebih baik.

LAMPIRAN
MATRIKS PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
(PERSANDINGAN BAB II, III, IV)

IDENTIFIKASI MASALAH	KONDISI YANG DIPERLUKAN	ARAH KEBIJAKAN
<p>Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Faktor-faktor penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.</p>	<p>Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. Dalam hal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut.</p>	<p>Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut.</p>
<p>1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.</p>	<p>1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.</p>	<p>1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.</p>
<p>2. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.</p>	<p>2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.</p>	<p>2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.</p>
<p>3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang feodalistis dan paternalistis sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.</p>	<p>3. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.</p>	<p>3. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.</p>

IDENTIFIKASI MASALAH	KONDISI YANG DIPERLUKAN	ARAH KEBIJAKAN
<p>4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.</p>	<p>4. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.</p>	<p>4. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.</p>
<p>5. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.</p>	<p>5. Memperbaiki perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegalrahan dalam perekonomian.</p>	<p>5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.</p>
<p>6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.</p>	<p>6. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksi pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.</p>	<p>6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi anutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.</p>
<p>7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.</p>	<p>7. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.</p>	<p>7. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.</p>

IDENTIFIKASI MASALAH	KONDISI YANG DIPERLUKAN	ARAH KEBIJAKAN
8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.	8. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.	8. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
9. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.	9. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.	9. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi.
10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.	10. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.	10. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.
11. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi.	11. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.	11. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jati diri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.

IDENTIFIKASI MASALAH	KONDISI YANG DIPERLUKAN	ARAH KEBIJAKAN
<p>12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.</p>	<p>12. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.</p>	<p>12. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.</p>



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/2000
TENTANG
PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/2000**

TENTANG

**PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan dalam bidang pertahanan/keamanan telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- c. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- d. bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pemisahan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
 2. Permusyawaratan dalam sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

- (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
- (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

Pasal 3

- (1) Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah.


Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin


Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VII/MPR/2000
TENTANG
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VII/MPR/2000
TENTANG
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mencapai tujuan nasional, diperlukan sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara;
 - b. bahwa pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional dengan menghimpun, menyiapkan, dan mengerahkan kemampuan nasional yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan dasar;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. bahwa diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia;

- e. bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. bahwa seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. bahwa telah dilakukan pemisahan secara kelembagaan yang setara antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g maka perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
- 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 1

Jatidiri Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.
- (2) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.
- (3) Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 2

Peran Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Tentara Nasional Indonesia, sebagai Alat Pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (3) Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 3

Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.
- (3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 4

Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*civic mission*).
- (2) Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Tentara Nasional Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 5

Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara

- (1) Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (3) Tentara Nasional Indonesia mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

BAB II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 7

Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 8

Lembaga Kepolisian Nasional

- (1) Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional.
- (2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization - Interpol*.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 10

Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 12

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djali


Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin


Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/2000
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA
PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/2000
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA
PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah Lembaga Tertinggi Negara pemegang kedaulatan rakyat yang mengemban tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan tentang Tata Tertib harus menyelenggarakan Sidang Majelis setiap tahun guna mendengar dan membahas penyampaian laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dari masing-masing Lembaga Tinggi Negara;
- c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar dan membahas laporan tahunan yang disampaikan Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada satu tahun ke depan;

- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2000;
 2. Pidato Laporan Tahunan Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Rapat Paripurna ke-2

Majelis, Pidato Laporan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan GBHN pada Rapat Paripurna ke-2 (lanjutan) Majelis Tanggal 7 Agustus 2000, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Rapat Paripurna ke-3 Majelis pada Tanggal 8 Agustus 2000, Jawaban Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Rapat Paripurna ke-5 Majelis Tanggal 9 Agustus 2000;

3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2000;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Majelis Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000**

Pasal 1

Hasil pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan GBHN dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dituangkan dalam lampiran tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden dan merekomendasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaporkannya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat berikutnya.


Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,



Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani

**HASIL PEMBAHASAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
TERHADAP LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA
DALAM MELAKSANAKAN GBHN DAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000**

LAPORAN PRESIDEN

Terhadap Laporan Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis pada Sidang Tahunan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

I. Bidang-bidang

1. Politik dan Keamanan

a. Ancaman Disintegrasi

Presiden belum dapat sepenuhnya mengatasi gerakan separatisme yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama yang terjadi di Aceh dan Irian Jaya.

Menugaskan kepada Presiden :

Presiden harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan bersikap tegas terhadap segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan hukum yang jelas melalui pendekatan kemanusiaan, kesejahteraan, dan keamanan secara terpadu serta mempercepat pelaksanaan otonomi khusus pada Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Khususnya untuk Daerah Istimewa Aceh agar hasil Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Aceh ditindaklanjuti.

b. Konflik Horisontal

Penanganan berbagai kerusuhan yang lamban, tidak sungguh-sungguh, dan tidak menyentuh sampai ke akar persoalan serta lemahnya upaya penegakan hukum seperti di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Poso, dan Nusa Tenggara Barat, telah menimbulkan banyak korban jiwa, harta benda rakyat, dan menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya serta mendorong berkembangnya masalah yang sama di daerah lain.

Menugaskan kepada Presiden :

Presiden harus mengambil tindakan yang tegas terhadap siapapun yang menjadi dalang, provokator, dan pelaku kerusuhan secara tepat, terarah dan terkoordinasi, memfasilitasi semua upaya ke arah

rekonsiliasi dan rehabilitasi serta berusaha mencegah kemungkinan terjadi hal yang sama di daerah lain. Presiden harus juga mendengarkan serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang di daerah tersebut.

c. Euforia Demokrasi

Kebebasan berdemokrasi yang cenderung berlebihan telah mendorong timbulnya tindakan anarki yang dapat menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat.

Menugaskan kepada Presiden :

Untuk mencegah berkembangnya tindakan anarkis yang dapat menghambat pertumbuhan kehidupan demokrasi yang sehat Presiden harus mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

d. Reposisi TNI/POLRI

Proses reposisi TNI dan POLRI yang belum berjalan dengan lancar, apabila tidak diselesaikan dengan sungguh-sungguh akan berpengaruh pada citra, kinerja, dan wibawa TNI dan POLRI.

Menugaskan kepada Presiden :

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara Presiden perlu segera menuntaskan reposisi TNI dan POLRI serta mengembalikan kewibawaan dan kemampuannya sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

2. Ekonomi dan Keuangan

a. Perbankan dan Moneter

- 1) Restrukturisasi perbankan berjalan lambat, bahkan bank yang sudah direkap sekalipun belum menyalurkan kredit secara berarti yang diperlukan untuk menggerakkan sektor riil.
- 2) Secara umum usaha penyehatan perbankan dengan program rekapitalisasi masih mengkhawatirkan yang ditengarai dengan ancaman turunnya kembali CAR (*Capital Adequacy Ratio*) di bawah angka minimal.

Menugaskan kepada Presiden :

Mempercepat program penyehatan perbankan pada umumnya dan secara bertahap meningkatkan CAR perbankan Nasional.

- 3) Nilai tukar rupiah yang lemah dan belum stabil, telah mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan dan

menimbulkan beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000 dan menyulitkan program restrukturisasi utang dalam valuta asing perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara.

Menugaskan kepada Presiden :

Mengambil langkah yang tepat untuk membantu Bank Indonesia dalam rangka memperbaiki dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

- 4) Indeks harga saham gabungan yang masih tidak stabil dan cenderung menurun, mengakibatkan semakin sulitnya upaya-upaya pemulihan ekonomi.

Menugaskan kepada Presiden :

Mempercepat program penyelesaian utang dalam valuta asing perusahaan swasta nasional dan Badan Usaha Milik Negara, pemulihan situasi politik dan keamanan, mendorong bertambahnya jumlah perusahaan yang *go public* dan menciptakan situasi yang kondusif bagi investor, sehingga bursa efek di Indonesia tetap menarik.

- b. Utang Swasta dan Badan Usaha Milik Negara

Belum efektifnya program restrukturisasi hutang di Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maupun yang difasilitasi oleh Prakarsa Jakarta dan INDRA (*Indonesian Debts Restructuring Agency*), dan kontroversi MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*), menghambat proses pemulihan ekonomi.

Menugaskan kepada Presiden :

Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang swasta dan Badan Usaha Milik Negara di Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maupun yang difasilitasi oleh Prakarsa Jakarta dan INDRA, dan menyelesaikan kontroversi MSAA.

- c. Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara diperkirakan tidak dapat memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000, disebabkan oleh kurangnya calon investor yang berminat sebagai akibat kondisi politik dan keamanan di dalam negeri yang masih rawan, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam program restrukturisasi dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara, serta prosedur privatisasi yang tidak transparan dan tidak adil.

Menugaskan kepada Presiden :

Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan transparan program restrukturisasi dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara sesuai

dengan target yang sudah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000. Privatisasi agar dilakukan secara sangat selektif dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Investasi

Investasi, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri belum dapat menunjukkan hasil yang positif terutama disebabkan oleh masih terganggunya stabilitas politik dan keamanan serta belum adanya kepastian hukum.

Menugaskan kepada Presiden :

Untuk segera menciptakan stabilitas politik dan keamanan, menjamin kepastian hukum, memperbarui Undang-undang Penanaman Modal, mempercepat program privatisasi, dan menggalakkan promosi investasi di Indonesia.

e. Pembangunan berkelanjutan

Kebijakan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan ketersediaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan belum sejalan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Menugaskan kepada Presiden :

Melaksanakan program pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

f. Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh yang ditandai dengan kurang adanya perlindungan dan keberpihakan terhadap usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Menugaskan kepada Presiden :

Menyediakan kredit program dalam jumlah yang memadai untuk pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, sesuai kemampuan APBN agar pelaksanaannya dapat diawasi.

3. Bidang Sosial Budaya

a. Pengungsi

Belum adanya penanganan yang serius dan konsepsional terhadap para pengungsi sebagai akibat dari berbagai konflik di beberapa daerah, termasuk pengungsi Timor Timur, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial di beberapa daerah tempat penampungan

pengungsi seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah serta Sulawesi Utara.

Menugaskan kepada Presiden :

Meningkatkan dukungan pemerintah pusat khususnya kepada pemerintah daerah yang menjadi tempat penampungan pengungsi serta menyelesaikan permasalahan pengungsi secara menyeluruh dengan memberikan jaminan sosial dan jaminan keamanan. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan yang bertugas menyelesaikan masalah pengungsi.

b. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Pemerintah masih kurang tegas dan kurang koordinasi serta masih lemah dalam penegakan hukum terhadap pengedar gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Menugaskan kepada Presiden :

Menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap produsen, pengedar gelap dan penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta melakukan langkah-langkah koordinatif, edukatif, dan antisipatif.

c. Pendidikan

Sistem pendidikan nasional belum menunjukkan arah yang jelas, serta belum didukung oleh anggaran yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menugaskan kepada Presiden :

Melaksanakan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional secara konsekuen dan konsisten serta meningkatkan anggaran pendidikan.

d. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan belum dapat diberikan secara maksimal terutama masalah penanganan krisis gizi dan berjangkitnya penyakit menular di daerah pengungsian.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan krisis gizi serta menanggulangi penyakit menular di daerah pengungsian.

4. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

Upaya penyelesaian kasus maupun pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih dirasakan lamban, tidak tegas, kurang

transparan, dan tidak tuntas sehingga menimbulkan rasa tidak puas bahkan tidak percaya kepada aparat penegak hukum serta dapat mendorong munculnya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme baru.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden dengan sungguh-sungguh melaksanakan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

b. Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan dan penuntutan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden segera memperbaiki kualitas dan integritas para penyidik dan penuntut umum selaku aparat penegak hukum.

c. Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terkesan lamban, diskriminatif, dan belum tuntas sementara praktek-praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia tetap berlangsung bahkan seringkali terjadi penyalahgunaan upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia secara serius dan adil.

5. Manajemen Pemerintahan

Untuk mempercepat upaya pemulihan krisis dan sesuai dengan pernyataan Presiden yang disampaikan pada Pidato Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis di hadapan Sidang Tahunan MPR tanggal 9 Agustus 2000, yang antara lain : “menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menyusun agenda kerja Kabinet dan menetapkan fokus dan prioritas pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Atas pelaksanaan itu Wakil Presiden memberikan laporan secara berkala atau setiap saat yang dianggap perlu. Penugasan ini tetap dalam kerangka sistem presidensiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”, maka MPR menerima pernyataan Presiden tersebut dan memandang perlu adanya pemberian tugas Presiden kepada Wakil Presiden secara jelas dan terinci.

Selanjutnya MPR menugaskan kepada Presiden agar pemberian tugas kepada Wakil Presiden tersebut perlu dituangkan dalam suatu

Keputusan Presiden dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

LAPORAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

I. Terhadap Laporan Tahunan Dewan Pertimbangan Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara yang keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan dan fungsinya perlu dipertahankan.
2. Laporan Dewan Pertimbangan Agung belum sepenuhnya menggambarkan efektifitas usul dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung kepada Presiden.

II. Rekomendasi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

1. Untuk menjaga wibawa dan mengoptimalkan kinerja Dewan Pertimbangan Agung, lembaga penasihat Presiden lainnya yang mempunyai lingkup tugas sejenis perlu segera ditiadakan.
2. Segala bentuk usul dan pertimbangan kepada Presiden harus merupakan pendapat kolektif Dewan Pertimbangan Agung yang disampaikan langsung kepada Presiden.
3. Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung harus didasarkan atas integritas pribadi, wawasan kebangsaan dan kenegarawanan, ketokohan dalam masyarakat, serta profesionalisme dengan mencerminkan keragaman masyarakat/daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Pertimbangan Agung, maka Undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Agung perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan reformasi.

LAPORAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

I. Terhadap Laporan Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis berpendapat sebagai berikut :

a. Umum

Efektifitas Dewan Perwakilan Rakyat telah menunjukkan peningkatan, tetapi masih perlu peningkatan kinerja.

b. Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi pembuatan Undang-undang relatif masih kurang.

c. Fungsi Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran relatif masih kurang.

d. Fungsi Pengawasan

- 1) Tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan, relatif masih kurang.
- 2) Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi, serta masukan dari Rapat Dengar Pendapat Umum dengan komponen masyarakat, kurang ditindaklanjuti dengan baik.

e. Lain-lain.

- 1) Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih relatif kurang.
- 2) Pimpinan dan Anggota Dewan dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik kadangkala tidak dapat membedakan antara pendapat pribadi dan pendapat lembaga.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas Dewan, kurang didukung oleh tenaga ahli, sarana dan prasarana yang memadai, terutama dalam memenuhi fungsi legislasi dan anggaran.

II. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

a. Umum

- 1) Perlu peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan landasan moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menyelesaikan ketentuan tentang Kode Etik Dewan dan membentuk Dewan Kehormatan Anggota.

b. Fungsi Legislasi

- 1) Perlu ditingkatkan produktivitas Dewan dalam hal pembuatan Undang-undang.
- 2) Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di bidang legislasi, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan untuk menyiapkan Rancangan Undang-undang.

c. Fungsi Anggaran

- 1) Perlu sikap pro-aktif Anggota Dewan dalam menyusun anggaran sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan di bidang anggaran.

d. Fungsi Pengawasan

1. Setiap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan harus segera ditindak lanjuti.
2. a) Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi serta masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum perlu segera lebih ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi Dewan.
b) Dewan Perwakilan Rakyat perlu aktif dan pro-aktif mendorong penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN yang baru maupun yang lama dengan memperhatikan prioritas.

e. Lain-lain.

1. Perlu peningkatan disiplin Anggota Dewan dalam setiap kegiatan Dewan termasuk menghadiri berbagai jenis rapat.
2. Pimpinan dan Anggota Dewan, dalam setiap tindakannya perlu memisahkan secara jelas antara tindakannya mewakili lembaga dan selaku pribadi.
3. a) Perlu dukungan tenaga ahli sesuai tugas anggota pada masing-masing Komisi.
b) Untuk peningkatan kinerja Dewan, perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
c) Perlu ditingkatkan peranan Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mensosialisasikan secara luas kegiatan-kegiatan Dewan kepada masyarakat.

LAPORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. Terhadap Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Walaupun kinerja Badan Pemeriksa Keuangan telah meningkat, namun belum memenuhi harapan.
2. Banyaknya temuan penyimpangan yang terlihat dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi kuasi yudikasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

II. Rekomendasi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

- 1.a. Badan Pemeriksa Keuangan perlu meningkatkan intensitas dan efektifitas pemeriksaan, didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai disertai moral yang tinggi dan independen, dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan perlu lebih memantapkan peranannya sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang independen.
- c. Perlu segera diadakannya 3 (tiga) Undang-undang yaitu :
 - (1) Undang-undang tentang Keuangan Negara;
 - (2) Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;
 - (3) Undang-undang tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kelengkapan berbagai temuan penyimpangan, perlu segera dilengkapi untuk mendukung proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

LAPORAN MAHKAMAH AGUNG

I. Terhadap Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Laporan Mahkamah Agung masih bersifat normatif dan secara umum kurang mengungkapkan daya dan upaya penegakan supremasi hukum.
2. Terjadinya penumpukan perkara disebabkan karena kinerja Mahkamah Agung yang lamban, kecenderungan pengajuan proses hukum ke tingkat kasasi, kurang profesionalnya penanganan di Mahkamah Agung, masih terdapatnya indikasi KKN, dan pengaruh pihak-pihak lain di luar Mahkamah Agung.

II. Rekomendasi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung perlu membenahan dalam rangka peningkatan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan antara lain :
 - a. Mahkamah Agung perlu secara terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh jajaran hakim di semua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan keterampilannya dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
 - b. Mahkamah Agung perlu segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan.

- c. Mahkamah Agung perlu segera menerapkan asas-asas sistim peradilan terpadu (*Integrated Judiciary System*).
 - d. Mahkamah Agung perlu membuat peraturan untuk membatasi masuknya Perkara Kasasi.
2. Mahkamah Agung perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
 3. Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,




Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,




Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/2000
TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/2000
TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masih

memandang perlu untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan lebih banyak menyerap dinamika dan aspirasi masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 1

Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada Pasal 1, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggunakan materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999 - 2000 sebagaimana dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3

Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk dibahas dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selambat-lambatnya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2002.


Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,



Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani

**MATERI RANCANGAN
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
HASIL BADAN PEKERJA MPR RI TAHUN 1999-2000**

**BAB I
BENTUK, (DASAR), DAN KEDAULATAN**

Pasal 1

(1) Tetap.

(2) **Alternatif I :**

Dasar negara cukup di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alternatif II :

Dasar negara dimuat dalam Bab I, dengan alternatif rumusan sebagai berikut :

a. Dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(3) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Negara Indonesia adalah negara hukum.

**BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya.

(2) Tetap.

(3) Tetap.

Pasal 3

Alternatif 1 : Jika Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah :

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar;
3. memilih, menetapkan, dan melantik Presiden dan Wakil Presiden;
4. **Alternatif 1 :**

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela.

Alternatif 2 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

5. **Alternatif 1 :**
menilai pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya.

Alternatif 2 :

tidak perlu hal ini.

6. dapat membentuk badan pekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Alternatif 2 : Jika Presiden dipilih langsung

Tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat :

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. **Alternatif 1 :**

tidak perlu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Alternatif 2 :

menetapkan dan mengesahkan haluan negara dalam garis-garis besar.

3. **Alternatif 1 :**
menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Alternatif 2 :

menetapkan 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih secara langsung oleh rakyat, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

4. Alternatif 1 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela.

Alternatif 2 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Alternatif 1 :

menilai pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya.

Alternatif 2 :

tidak perlu hal ini.

6. dapat membentuk badan pekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan MPR.

Pasal 3A

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan serta pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA**

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Tetap.

Pasal 5

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.

Pasal 6

Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Pasal 6A

Alternatif 1 Varian 1 :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan dua paket yang mendapat suara terbanyak.
- (3) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara electoral terbanyak.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.

Alternatif 1 Varian 2 :

- (1). Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara rakyat terbanyak.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 varian 1 :

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dari pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden partai pemenang satu dan dua hasil pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Alternatif 2 varian 2 :

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (2) Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum, ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tetap.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal kekosongan Wakil Presiden :

Alternatif 1 :

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan Sidang Istimewa untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden.

Alternatif 2 :

Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi.

- (3) Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap :

Alternatif 1 :

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) adalah (Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat) (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah) (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan).

Dalam jangka waktu satu bulan MPR harus mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis waktunya.

Alternatif 2 :

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) adalah (Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat) (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah) (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan).

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya (tiga) (enam) bulan Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk masa jabatan lima tahun.

Pasal 9

Tetap.

Pasal 10

Tetap.

Pasal 10A

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Tetap.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang mengakibatkan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

Tetap.

Pasal 13

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.

Pasal 14

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.

Pasal 15

Tetap.

Pasal 15A

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepresidenan diatur dengan undang-undang.

Alternatif 1 :

BAB TENTANG DPA DIHAPUS

Dewan Pertimbangan Agung dihapus, diganti dengan rumusan baru, sebagai berikut :

Pasal ...

Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. (masuk dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara).

Alternatif 2 :

Dewan Pertimbangan Agung tetap dipertahankan, dengan rumusan sebagai berikut :

**BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**

Pasal 16

Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa.

Pasal 16A

Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Presiden dalam mengatasi masalah-masalah kenegaraan.

Pasal 16B

Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

**BAB V
KEMENTERIAN NEGARA**

Pasal 17

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.

**BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Pasal 22D

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22E

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Alternatif 1 :

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak; fiskal; agama; otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2 :

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak; fiskal; agama, serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak dan fiskal, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana penyuapan, korupsi, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan perbuatan yang tercela lainnya.

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

Pasal 22F

- (1) Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diikuti oleh partai politik.
- (4) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah diikuti oleh calon dari partai politik dan calon perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.
- (2) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan bersama menjadi undang-undang. Dalam proses pembahasan itu Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Mata uang negara Republik Indonesia ialah Rupiah.

Pasal 23C

Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. [Berasal dari Pasal 23 ayat (4)].

Pasal 23D

Alternatif 1 :

- (1) Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.
- (2) Susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 :

Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral atau lembaga otoritas keuangan lainnya yang independen dan berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, yang susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

(3) Alternatif 1 :

Pimpinan bank sentral diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alternatif 2 :

Pimpinan bank sentral atau pimpinan lembaga otoritas keuangan lainnya diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VIII BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya, yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara, yang berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di ibu kota provinsi.
- (3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- (4) Hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh badan dan/atau lembaga perwakilan sebagaimana tersebut dalam pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan lainnya, yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24A

Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi, melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Komisi Judisial.
- (2) Komisi Judisial bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang.

Pasal 25A

Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim, dibentuk Dewan Kehormatan Hakim.

Pasal 25B

- (1) Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi.
- (2) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil atas undang-undang; memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang; (**Alternatif 1** : memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah. **Alternatif 2** : Tidak perlu), serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.
- (4) **Alternatif 1** :
Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Presiden tiga orang, usul Mahkamah Agung tiga orang dan usul Dewan Perwakilan Rakyat tiga orang.
Alternatif 2 :
Anggota Mahkamah Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung yang susunan dan jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang.
- (5) Yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat negara, serta memenuhi persyaratan lain yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 25C

- (1) Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana.
- (2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Daerah).
- (3) Susunan, kedudukan dan kewenangan lain Kejaksaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 25D

- (1) Penyidikan dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pejabat lain dapat menjalankan penyidikan atas perintah undang-undang.

BAB XI

Alternatif 1 : AGAMA (tetap).

Alternatif 2 : KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pasal 29

Alternatif 1 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Tetap).

Alternatif 2 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Alternatif 3 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya.

Alternatif 4 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alternatif 1 :

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Tetap).

Alternatif 2 :

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu.

Alternatif 3 :

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing.

Alternatif 4 :

- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agamanya.

Alternatif 1 :

Tidak perlu ada penambahan ayat.

Alternatif 2 :

Penambahan ayat baru pada Pasal ...

- a. Negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama.
- c. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama.

**BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pasal 31.

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.

Alternatif 1 :

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 :

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang diatur dengan undang-undang.

Alternatif 3 :

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk meningkatkan iman dan taqwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Alternatif 1 :

- (4) Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alternatif 2 :

- (4) Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alternatif 1 :

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan persatuan.

Alternatif 2 :

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik.
- (2) Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya.
- (3) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan/atau diatur oleh negara berdasarkan asas keadilan dan efisiensi yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan/atau diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara, dan usaha swasta termasuk usaha perseorangan.
- (5) Penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup, memperhatikan dan menghargai hak ulayat, serta menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara.

Pasal 34

- (1) Tetap.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat bila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Segala usul perubahan Undang-Undang Dasar harus dengan jelas menunjukkan bagian yang diusulkan untuk diubah.
- (3) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. [Berasal dari Pasal 37 ayat (1)].
- (4) Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan lebih dari 3/4 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir, kecuali putusan terhadap perubahan atas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bentuk dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mendapatkan persetujuan lebih dari lima puluh persen rakyat.
- (5) Hal-hal mengenai pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar ini selanjutnya diatur dengan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Tambahan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar ini adalah utusan Tentara Nasional Indonesia dan utusan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai tambahan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku selama Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mengubahnya.

KETENTUAN PENUTUP

Perubahan Undang-Undang Dasar ini disahkan pada tanggal

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/2000
TENTANG
PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang**
- a. bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan suku, kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan disatukan oleh tekad: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia, serta dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara;
 - b. bahwa kebinekaan tersebut di atas menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa depan;
 - c. bahwa perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. bahwa globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik;
 - f. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatik**
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000

- an tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

Pasal 1

Ketetapan ini disusun dengan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara utuh tentang makna Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II IDENTIFIKASI MASALAH
BAB III KONDISI YANG DIPERLUKAN
BAB IV ARAH KEBIJAKAN
BAB V KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam Naskah Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional beserta lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 3

- (1) Menugaskan Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia masa depan dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. Matori Abdul Djaliil

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani

PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku, kebudayaan, dan agama. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda yang berasal dari berbagai daerah menyadari sepenuhnya akan kekuatan yang dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. Mereka bersepakat untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa

persatuan, yaitu Indonesia. Semangat dan gerakan untuk bersatu itu menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial divide et impera telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi pergolakan dan pemberontakan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang sentralistis, tidak terselesaikannya perbedaan pendapat di antara pemimpin bangsa, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan. Hal tersebut di atas telah melahirkan ketidakadilan, konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal antarberbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, dan lain-lain.

Pemerintahan Orde Baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistis, ternyata mengulangi hal yang sama pula. Keadaan itu diperparah lagi oleh maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan.

Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidakpuasan masyarakat memuncak berupa tuntutan reformasi total.

Gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

BAB II

IDENTIFIKASI MASALAH

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Faktor-faktor penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang feodalistis dan paternalistis sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.
5. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.
6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.
8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejala politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
9. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
11. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi.
12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.

BAB III KONDISI YANG DIPERLUKAN

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. Dalam hal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut.

1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.
2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
3. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
4. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.
5. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
6. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.
7. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.
8. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
9. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.
10. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.
11. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.
12. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.
2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.
3. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.
4. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.
5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.
6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi anutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.
7. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
8. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
9. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi.
10. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.
11. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.
12. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

1. Arah kebijakan adalah pedoman dalam menyusun peraturan dan perundang-undangan yang akan

mengatur penyelenggaraan negara serta perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

2. Menugaskan kepada pemerintah untuk :
 - a. memfasilitasi diselenggarakannya dialog dan kerja sama pada tingkat nasional maupun daerah, yang melibatkan seluruh unsur bangsa, baik formal maupun informal, yang mewakili kemajemukan agama, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk menampung berbagai sudut pandang guna menyamakan persepsi dan mencari solusi.
 - b. segera menyelesaikan masalah dan konflik secara damai di berbagai daerah dengan tuntas, adil, dan benar, dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.
4. Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk :
 - a. merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan sebagainya.
 - b. merumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut.

BAB VI PENUTUP

Ketetapan ini menetapkan arah kebijakan untuk melaksanakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui mekanisme hukum dan politik serta melalui sosialisasi dan proses pembudayaan sehingga dapat menjadi pedoman tingkah laku bernegara bagi penyelenggara negara dan masyarakat.

Dengan melaksanakan rekonsiliasi untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional diharapkan bangsa Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah masa lampau sehingga dapat mengatasi krisis dan melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju masa depan yang lebih baik.

LAMPIRAN PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL (PERSANDINGAN BAB II, III, IV)

IDENTIFIKASI MASALAH

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Faktor-faktor penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang feodalistis dan paternalistis sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.
5. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.
6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.
8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
9. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
11. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi.
12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.

KONDISI YANG DIPERLUKAN

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. Dalam hal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut.

1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.

2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
3. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
4. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.
5. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
6. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.
7. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.
8. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
9. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.
10. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.
11. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.
12. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.
2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.
3. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok

masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.

4. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.

5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.

6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi anutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.

7. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

8. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

9. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi.

10. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.

11. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.

12. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004.
Tentang
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Daftar Isi

UU Republik indonesia Npmor 27 tahun 2004 tentang KKR.....	1
Bab I Ketentuan Umum.....	3
Bab II Asas dan Tujuan Pembentukan Komisi.....	4
Bab III Tempat kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang.....	5
Bab IV Alat Kelengkapan.....	7
Bab V Tugas dan Wewenang Subkomisi.....	9
Bab VI Tata cara Penyelesaian Permohonan.....	12
Kompensasi, Restitusi, rehabilitasi, dan Amnesti	
Bab VII Keanggotaan.....	14
Bab VIII Pembiayaan.....	19
Bab IX Ketentuan Lain.....	19
Bab X Ketentuan Penutup.....	21
2. Penjelasan atas UU RI Nomor 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran.....	23
dan Rekonsiliasi.	

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004

Tentang

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
Presiden republik Indonesia,

Menimbang:

- a. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional;
- b. bahwa pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/ atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi; dan/ atau rehabilitasi;
- c. bahwa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi;

Mengingat:

1. pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 208, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4026);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Bab I

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat di ungkapkan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, tempat, maupun waktu.
2. rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
3. komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang selanjutnya disebut komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.
4. pelanggaran hak asasi yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
5. korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.
6. kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
7. restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
8. rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.
9. amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat.
10. hari adalah hari kerja.

Bab II

Asas dan tujuan pembentukan komisi

Pasal 2

Komisi dibentuk berdasarkan;

- a. kemandirian.
- b. Bebas dan tidak memihak;
- c. Kemaslahatan;
- d. Keadilan;
- e. Kejujuran;
- f. Keterbukaan;
- g. Perdamaian; dan
- h. Persatuan bangsa.

Pasal 3

Tujuan pembentukan komisi adalah;

- a. menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu diluar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan
- b. mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

Bab III

Tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang

Pasal 4

Komisi berkedudukan di ibukota negara republik indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia.

Pasal 5

Komisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, komisi mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- b. melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti;
- d. menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan
- e. menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat dengan tembusan kepada mahkamah agung.

Pasal 7

(1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, komisi mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik didalam maupun diluar negeri;
- c. meminta dan medapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada didalam maupun diluar negeri;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik didalam maupun diluar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
- f. memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apa bila perkara sudah didaftarkan kepengadilan hak asasi manusia,

(2) dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa.

(3) dalam hal komisi meminta penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan diterima pengadilan.

Bab IV Alat Kelengkapan

Pasal 8

Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa:

- a. sidang komisi; dan
- b. subkomisi

Pasal 9

(1) sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi komisi.

(2) sidang komisi terdiri atas seluruh anggota komisi.

(3) sidang komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota komisi.

(4) keputusan sidang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apa bila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang komisi yang hadir.

(5) keputusan sidang komisi sebagaimana di maksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara.

Pasal 10

Sidang komisi berwenang menetap:

- a. pemilihan 1 (satu) orang ketua komisi dan 2 (dua) orang wakil ketua komisi;
- b. penentuan anggota subkomisi;
- c. kode etik anggota komisi;
- d. tata tertib dan mekanisme kerja komisi;
- e. usulan pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi;
- f. program kerja komisi;
- g. penentuan atas rekomendasi permohonan kompensasi, restitusi dan/ atau rehabilitasi; dan
- h. penentuan atas permohonan amnesti.

Pasal 11

Subkomisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b adalah pemegang kekuasaan sesuai dengan wewenang subkomisi yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) sidang subkomisi sah apabila masing-masing dihadiri oleh:

- a. 6 (enam) orang anggota subkomisi penyelidikan dan klarifikasi;
- b. 3 (tiga) orang anggota subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
- c. 3 (tiga) orang anggota subkomisi pertimbangan amnesti.

(2) keputusan sidang subkomisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila masing-masing disetujui oleh:

- a. 4 (empat) orang anggota subkomisi penyelidikan dan klarifikasi;
- b. 2 (dua) orang anggota subkomisi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;
- c. 2 (dua) orang anggota subkomisi pertimbangan amnesti.

(3) sidang pengambilan keputusan subkomisi bersifat tertutup dan keputusannya bersifat rahasia

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang komisi dan sidang subkomisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 12 di atur dalam peraturan komisi.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugasnya, komisi dibantu oleh sekretariat komisi yang bertugas memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan komisi.

Pasal 15

(1) sekretariat komisi dipimpin oleh seorang sekretaris komisi.

(2) sekretaris komisi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden.

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tanggungjawab sekretariat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden.

(4) peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak komisi terbentuk.

Pasal 16

Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas:

- a. subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi; dan
- c. subkomisi pertimbangan amnesti.

Bab V

Tugas dan wewenang subkomisi

Pasal 17

Subkomisi penyelidikan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, bertugas melakukan penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 18

(1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, subkomisi penyelidikan dan klarifikasi mempunyai wewenang:

- a. menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti-bukti mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari korban atau pihak lain;
- b. melakukan pencarian fakta dan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan swasta, baik yang ada didalam maupun diluar negeri;
- d. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
- e. mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. menentukan kategori dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia; dan
- g. membentuk unit penyelidikan dan klarifikasi.

(2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 19

Subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, bertugas memberikan pertimbangan hukum dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan/ atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 20

Subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi mempunyai wewenang:

- a. membuat pedoman pemberian kompensasi, restitusi, dan /atau rehabilitasi bagi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- b. melakukan klarifikasi kepada korban dan memeriksa kelengkapan syarat permohonan dalam rangka pemberian kompensasi, restitusi, dan /atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- c. mengusulkan kepada komisi bentuk pemberian kompensasi, restitusi, dan/ atau rehabilitasi yang bersifat umum untuk memulihkan hak dan martabat korban dan/ atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Pasal 21

(1) pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan komisi ditetapkan.

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

Subkomisi pertimbangan amnesti sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, bertugas memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum mengenai permohonan amnesti kepada korban.

Pasal 23

Subkomisi pertimbangan amnesti mempunyai wewenang:

- a. menerima pengakuan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia;
- b. menyusun kriteria, syarat, dan tatacara permohonan amnesti untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- c. melakukan klarifikasi kepada korban dan/atau pelaku terhadap pengakuan atau pengingkaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bab VI

Tatacara penyelesaian permohonan kompensasi, Restitusi, rehabilitasi, dan amnesti

Pasal 24

Dalam hal komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disertai permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, komisi wajib memberi keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Pasal 25

(1) keputusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat berupa;

- a. mengabulkan atau menolak untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan/ atau rehabilitasi; atau
- b. memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal permohonan amnesti.

(2) dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi wajib mempertimbangkan saran yang disampaikan oleh masyarakat kepada komisi.

(3) rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal keputusan sidang komisi di sampaikan kepada presiden untuk mendapatkan keputusan.

(4) presiden wajib meminta pertimbangan amnesti kepada dewan perwakilan rakyat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rekomendasi diterima.

(5) dewan perwakilan rakyat wajib memberikan pertimbangan amnesti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan presiden diterima.

(6) keputusan presiden mengenai mengabulkan atau menolak permohonan amnesti wajib diberikan oleh presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertimbangan dewan perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

Pasal 26

(1) keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) disampaikan kembali kepada komisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diputuskan.

(2) komisi menyampaikan keputusan presiden sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dalam jangka waktu paling lambat 7 (ujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut diterima oleh komisi.

Pasal 27

Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.

Pasal 28

(1) dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian maka komisi dapat memberikan rekomendasi kepada presiden untuk memberikan amnesti.

(2) saling memaafkan dan melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti pengungkapan kebenaran tentang terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah dilakukan.

(3) pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan ketua komisi.

Pasal 29

(1) dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi pertimbangan amnesti wajib diputuskan oleh komisi.

(2) dalam hal pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan maka komisi memutus pemberian rekomendasi amnesti secara mandiri dan objektif.

(3) dalam hal pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut kehilangan hak mendapat amnesti dan di ajukan kepengadilan hak asasi manusia ad – hoc.

Pasal 30

Subkomisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 wajib membuat dan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada komisi.

Bab VII Keanggotaan

Pasal 31

Keanggotaan komisi diperoleh berdasarkan seleksi dan pemilihan dari suatu daftar nominasi yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 32

(1) seleksi dan pemilihan anggota komisi didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. warga negara indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- d. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Setia kepada pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
- f. Memiliki pengetahuan atau kepedulian di bidang hak asasi manusia;
- g. Tidak berstatus sebagai anggota tentara nasional indonesia atau kepolisian negara republik indonesia;
- h. Bersedia melepaskan diri dari keanggotaan partai politik , organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat; dan
- i. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

(2) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi dan pemilihan anggota komisi juga harus didasarkan pada pertimbangan:

- a. geografi;
- b. etnis;
- c. agama; dan
- d. kepakaran.

Pasal 33

(1) untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dilakukan oleh presiden.

(2) dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), presiden membentuk panitia seleksi.

(3) panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
- b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.

(4) anggota panitia seleksi tidak dapat di calonkan sebagaimana anggota komisi.

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota komisi, diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 34

(1) panitia seleksi mengusulkan 42 (empat puluh) dua orang calon yang telah memenuhi persyaratan kepada presiden.

(2) presiden memilih sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dari 42 (empat puluh dua) orang calon anggota komisi yang diajukan oleh sidang komisi yang diajukan oleh panitia seleksi.

(3) presiden mengajukan 21 (duapuluh satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dewan perwakilan rakyat untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 35

(1) dewan perwakilan rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota komisi diterima.

(2) dalam hal perwakilan rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang atau lebih calon yang diajukan oleh presiden maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota komisi, dewan perwakilan rakyat harus memberikan jawaban disertai dengan alasannya.

(3) dalam hal dewan perwakilan rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka presiden mengajukan calon pengganti sesuai dengan jumlah calon anggota yang tidak disetujui.

(4) dewan perwakilan rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Pasal 36

(1) dalam hal calon anggota yang diajukan oleh presiden telah memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat, presiden menetapkan calon anggota komisi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima presiden.

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan presiden.

Pasal 37

Anggota komisi diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;

- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan keputusan sidang komisi yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas komisi; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 38

Anggota komisi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) orang pimpinan;
- b. 9 (sembilan) orang anggota subkomisi penyelidikan dan klarifikasi;
- c. 5 (lima) orang anggota subkomisi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi; dan
- d. 4 (empat) orang anggota subkomisi pertimbangan amnesti.

Pasal 39

(1) pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua

(2) pemilihan dan pengangkatan ketua dan wakil ketua komisi ditetapkan melalui sidang komisi.

Pasal 40

(1) sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil dan ketua komisi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan presiden.

(2) sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“ saya bersumpah/ atau berjanji: bahwa saya; untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.

Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara republik Indonesia.

Bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama dan objektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seseorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 41

Setiap subkomisi memilih dan mengangkat ketua dan wakil ketua masing-masing subkomisi.

Bab VIII Pembiayaan

Pasal 42

Sumber pembiayaan bagi komisi diperoleh dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Sumber keuangan untuk pembiayaan pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi yang menjadi beban negara dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bab XI Ketentuan lain

Pasal 44

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad-hoc.

Bab X Ketentuan Penutup

Pasal 45

(1) komisi melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) diucapkan dan dapat diperpanjang selama 2 (2) tahun.

(2) ketentuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden atas usul komisi.

(3) pembentukan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara republik indonesia.

Disahkan di jakarta
Pada tanggal 6 oktober 2004
Presiden Republik Indonesia

Ttd

Megawati soekarno Putri

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
Sekretaris Negara Republik Indonesia

Ttd
Bambang Kesowo

Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 nomor 114

Penjelasan
Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004

Tentang

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

1. UMUM

Hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pelanggaran hak asasi yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran serta menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat dieujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/ atau keluarga korban yang juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/ atau rehabilitasi.

Untuk mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh pasal 47 ayat (2) UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selain amanat tersebut, pembentukan UU tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini juga didasarkan pada ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor v/MPR/2000 tentang pementapan persatuan dan kesatuan nasional yang menugaskan untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional sebagai lembaga extra yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dalam undang-undang.

Selain bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, komisi ini juga melaksanakan rekonsiliasi dalam persepektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh adalah pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pembentukan undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi didasarkan pada pertimbangan:

1. pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap korban. Selain belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/ atau rehabilitasi atas penderitaan yang mereka alami, pengabaian

atas tanggungjawab ini telah menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi hukum karena negara dianggap memberikan pembebasan dari hukuman kepada para pelaku.

2. penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia sangat urgen untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaiannya.
3. dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional.

Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia. Undang-undang ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, tetapi mengatur proses:

1. pengungkapan kebenaran;
2. pemberian kompensasi, restitusi, dan / atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; dan
3. pertimbangan amnesti, yang semua ini diharapkan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Bedasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia harus diidentifikasi.

Apa bila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyelesaian atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengajukan permohonan amnesti kepada presiden. Apa bila permohonan amnesti tersebut beralasan, presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan keada korban harus diberikan kompensasi dan/ atau rehabilitasi. Apabila permohonan amnesti ditolak maka kompensasi dan/atau rehabilitasi tidak diberikan oleh negara, dan perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

Apa bila terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputus oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pengadilan hak asasi manusia ad hoc tidak berwenang memutuskan, kecuali apabila memohon amnesti ditolak oleh presiden. Demikian pula sebaiknya, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah diberi putusan oleh pengadilan hak asasi manusia ad hoc maka komisi kebenaran dan rekonsiliasi tidak berwenang memutuskan. Dengan demikian, putusan komisi kebenaran dan rekonsiliasi atau putusan pengadilan hak asasi manusia ad hoc bersifat final dan mengikat.

Ada pun komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini dibentuk berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. kemandirian;
- b. bebas dan tidak memihak;
- c. kemaslahatan;
- d. keadilan;
- e. kejujuran;
- f. keterbukaan;
- g. perdamaian; dan
- h. persatuan bangsa.

II. pasal-demi Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah suatu asas yang digunakan komisi dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas bebas dan tidak memihak” adalah suatu asas yang digunakan komisi dalam melaksanakan tugas pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan tidak diskriminatif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan tetap mempertahankan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perdamaian” adalah suatu asas dalam menyelesaikan perselisihan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk diselesaikan secara damai, misalnya korban memaafkan pelaku dan pelaku memberikan restitusi kepada korban.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “ fungsi kelembagaan yang bersifat publik” adalah fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan diberikan wewenang untuk pengungkapan dan pencarian kebenaran atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang didasarkan kepada kepentingan nasional demi keutuhan dan persatuan bangsa serta tetap utuhnya negara kesatuan republik indonesia.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ ahli waris” adalah anggota keluarga korban yang meliputi istri atau suami. Orang tua, nenek atau kakek, anak atau cucu.

Huruf b
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelidikan” adalah tindakan mencari, mengumpulkan dokumen/atau bukti lain yang diperlukan, dan mengecek kebenaran fakta yang diungkapkan oleh pelaku, tetapi tidak perlu sampai pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan oleh penyidik pro yustisia sebagaimana ditentukan dalam undang-undang hukum acara pidana.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen resmi” dalam ketentuan ini adalah dokumen yang diperoleh secara sah menurut hukum.

Yang dimaksud dengan “badan lain” dalam ketentuan ini, antara lain, badan swasta atau organisasi internasional.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2).
Cukup jelas.

Ayat (3).
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sekretaris komisi berasal dari pegawai negeri sipil.

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Ayat (4) cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Mengingat pemberian amnesti adalah merupakan hak prerogatif dari presiden, pertimbangan komisi hanya bersifat rekomendasi. Pemberian atau penolakan amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban untuk menuangkan pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban dalam bentuk kesepakatan tertulis agar terdapat suatu kepastian, sehingga dikemudian hari dapat dicegah adanya pengingkaran oleh salah satu pihak.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Kewajiban penyampaian mengenai laporan pelaksanaan tugas dimaksudkan agar tugas selalu dapat dipantau, dievaluasi kegiatan yang dilakukan oleh setiap subkomisi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) yang dimaksud dengan “anggota komisi” termasuk ketua dan wakil ketua.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksud bahwa dalam penentuan keanggotaan komisi, dewan perwakilan rakyat hanya diminta untuk memberikan persetujuan atas calon yang diajukan oleh presiden. Dengan demikian tidak diperlukan penyeleksian kembali, mengingat calon tersebut telah diseleksi berdasarkan suatu kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal 35

Ayat (1)

Penentuan batas waktu dalam ayat ini agar terdapat suatu kepastian dewan perwakilan rakyat memberikan persetujuan atas calon anggota komisi yang diajukan oleh presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Calon pengganti diambil dari jumlah calon anggota yang tidak diajukan oleh presiden.

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar dalam memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisi tidak berlarut-larut.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, misalnya sumbangan dari masyarakat.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4425.

Lampiran VI

Wawancara peneliti dengan Amiruddin aL Rahab, Mantan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Wawancara dilakukan tanggal 6 Maret 2008 jam 11.00 sampai jam 12.00 WIB bertempat di kantor ELSAM.

KKR Alat Pertarungan Politik yang Dahsyat

ELSAM dan lembaga lain melakukan uji materi UU KKR ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 27 dan 4. Apa alasan yang melatarinya?

Kalau alasannya sederhana bahwa ada asumsi kalau kedua pasal (pasal 27 dan 44) bunyinya seperti itu, hak-hak korban, khususnya kompensasi rehabilitasi, tidak mudah didapat. Itu pokok argumentasinya diajukan uji materi. Sehingga uji materi itu diterima, artinya MK menerima gugatan. Tapi dengan mengabulkan materi gugatan, MK sekaligus menyatakan UU itu tidak mengikat secara hukum. Artinya tidak berlaku lagi. Hanya saja, penggugat minta dua, MK ngasihnya sepuluh. Sehingga penggugat pun gelagapan, kok jadi begini. Itu posisinya.

Apakah itu MK sudah melebihi kewenangan?

Mengenai penilaian penilaian ELSAM terhadap putusan MK, bisa minta di perpustakaan ELSAM. Sudah ditulis, ada macam-macam. Yang penting, pasca putusan MK itu ada kekosongan hukum khususnya yang berkaitan dengan perintah Tap MPR nomor V tahun 2000 soal penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Nah, dengan dibatalkannya UU KKR sekarang satu satunya jalan melalui pengadilan. Kenapa, karena UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM menugaskan Komnas Ham sebagai penyelidik dan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia masa lalu melalui pengadilan ad hoc. Artinya apa, menyelesaikan pelanggaran HAM Orde Baru sekarang menjadi kewajiban Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk menyelidik dan menyidiknya. Itu konsekuensi kalau saya ditanya dari putusan itu.

Pasca dibatalkannya UU KKR apakah tidak ada mekanisme lain, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?

Perppu tidak bisa dibuat karena tidak ada kegentingan yang memaksa. Makanya sekarang, putusan MK juga *kan* menyatakan pemerintah harus segera menyiapkan undang-undang baru. Artinya apa, selama pemerintah belum menyiapkan undang-undang baru bersama DPR selama itu yang berlaku undang-undang tahun 2000 tentang pengadilan ham. Jadi jelas ruangnya. Jadi yang berlaku sekarang ini jalan ke

pengadilan. Jalan diluar pengadilan sebagaimana dilakukan UU KKR menjadi tidak ada. Sekarang di Indonesia punya satu track, menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui pengadilan HAM *ad hoc* sampai pemerintah dan DPR membuat undang-undang KKR baru.

Kemungkinan pemerintah dan DPR akan membuat UU seperti KKR?

Tidak tahu. Itu kan tergantung pemerintah, makanya kita katakan selama tidak ada rencana membuat undang-undang selama itu pula tidak ada jalan. Secara formal kan jelas. Nah, sekarang tergantung Komnas HAM dan Jaksa Agung. Apakah Komnas HAM dan Jaksa Agung punya minat, punya kapasitas dan punya kehendak untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM masa lalu itu. Ditangan mereka berdualah kewajiban itu ada seperti perintah undang-undang. Jangan dibilang gak ada jalan. Jalannya ke pengadilan.

KKR di Indonesia begitu sulit diwujudkan tercermin dari sikap Presiden yang tidak kunjung memilih calon komisioner. Apa tanggapan Anda?

Kalau itu lain lagi, itu soal kalkulasi politik pasca pemerintah otoriter dalam menghadapi masa lalu. Nah, itu tergantung pada, dalam pandangan saya, konstelasi politik yang terjadi. Itu juga berkaitan dengan karakteristik perubahan yang terjadi. Kita di Indonesia, sebenarnya ide KKR itu kan, kalo menurut saya, suatu tawaran yang cerdas dari kelompok masyarakat untuk keluar dari tawanan rezim otoriter. Kenapa, karena dengan adanya proses pencarian kebenaran melalui KKR kita bisa membedakan mana masa lalu dan mana masa yang akan datang yang akan kita rumuskan dengan pemerintahan baru. Ketika itu tidak terjadi, pengungkapan kebenaran, artinya kita tidak punya tolak ukur atau parameter untuk membedakan karakter dari dua rezim. Rezim masa lalu dan sekarang. Sehingga apa yang terjadi, sekarang kita kan sebenarnya berada dalam situasi tidak menentu. Kita sudah memasuki era baru belum. Kalau sudah memasuki era baru k orang orang yang dinilai dipersepsi, ini bukan soal faktanya benar atau tidak, sekali lagi soal persepsi, karena persepsi itu sikap politik, orang yang dipersepsi di masa lalu sangat erat kaitannya terkait dengan kebrutalan yang kita sebut pelanggaran hak asasi manusia, kok sekarang yang memimpin pemerintahan. Apa artinya perubahan kalau begitu. Contoh misalnya, kok orang yang, ini istilah, berlumuran darah di masa lalu, kok tiba tiba memegang yang sangat penting yaitu Badan Intelijen. Ketika dia pegang institusi itu dia bunuh orang lagi, artinya apa kita tidak ada ruang untuk menilai orang. Itu idenya. Jadi komisi kebenaran dengan standar pengungkapan kebenaran, untuk mengungkap sesuatu yang baru dan berbeda. Sehingga ketika mengatakan ini situasi baru kita punya parameter untuk menilai mana yang lama. Nah, sekarang kita tidak tahu mana yang lama mana yang baru.

KKR dibatalkan tidak ada parameter untuk menilai masa lalu?

Konsekwensinya seperti itu. Sehingga sekarang GOLKAR dengan serta merta Soeharto menjadi pahlawan. Ini kan logika akal sehat moral jungkir balik. Orang yang dipersepsi sebagai penjahat koruptor jadi pahlawan. Artinya dimana kita kan tempatkan moral politik baru. Itu yang mesti dipahami dari nilai strategis ditawarkannya cara pengungkapan kebenaran melalui komisi bagi Indonesia saat ini. Itu nilai strategisnya. Bukan sekadar mengurus korban, itu salah satunya. Tapi nilai strategisnya itu (kita punya moral politik baru). Itu yang banyak orang tidak menyadari. Baik di temen temen LSM sendiri.

Apakah anda bisa melakukan pemetaan ketika bagus demi masa depan, tapi secara formalnya yaitu dalam bentuk undang-undang sangat bermasalah?

Jadi begini, kenapa ide KKR muncul, saya dan beberapa temen waktu itu kelompok pemerhati atau orang yang terlibat dalam hak asasi manusia, berada dalam situasi tanpa pilihan. Kita itu tidak memilih, memilih satu atau itu. Tapi tidak ada pilihan. Kita dihadapkan dalam satu situasi perubahan trasisi yang tidak memiliki pondasi untuk bergerak kemana. Dalam situasi itulah kita mencoba satu gagasan, yang sebenarnya berani betul dan luar bisa berani, kita tempuh jalan pengungkapan kebenaran. Sebagai pondasi bagi menyusun tata politik baru di Indonesia. Siapa orang orangnya; awalnya ada almarhum munir, Asmara Nababan, Karlina Leksono, saya, ada Ifdhal Kasim, Nursyahbani Kancasukana, nah ini yang terlibat menggodoknya dari awal. Kalo anda lihat nama yang saya sebut tadi, itu menunjukan semua dari spektrum gerakan hak asasi manusia awal tahun 1999. Kenapa KKR digulirkan, ini penting dicatat, jarang orang mau mendengar, ketika itu ada ide rekonsiliasi nasional dari Presiden Habibie mengenai. Apa ide Habibie, ide Habibie mengenai rekonsiliasi nasional adalah bertemunya tokoh-tokoh nasional dan elit, dalam istilah saya di media, itu rekonsiliasi jabat tangan peluk cium, kalau begitu saya bilang lebaran saja. Nah, kita berani mengatakan tidak begitu rekonsiliasi, kenapa, karena elit tidak ada yang rugi malah mereka untung semua pada jaman Soeharto. Yang masalah kan korban, yang jumlahnya ribuan, jutaan orang. Kita berdiri di kaki korban ini untuk mengatakan bahwa rezim masa lalu; ini korbannya ini, bentuk kegiatannya; kedepan kita tidak mau begini. Nah, itu kunci lahir wacana KKR waktu itu.

Bisa dikatakan gagasan rekonsiliasi pada transisi awal sudah ada?

Oh, iya, sejak 1999. Itu mengapa kita katakan kita tidak memilih. Kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan baru, ketika habibie dan golkar, ingat sampae saat ini golkar adalah kekuatan politik yang menentukan di indonesia, harmoko mengatakan mari kita rekonsiliasi, nah artinya apa, habibie ingin menyelamatkan golkar dalam situasi yang berubah. Tapi rekonsiliasi dia hanya antar elit, kita masuk dengan pikiran baru rekonsiliasi itu yang dirugikan dan yang merugikan, rezim dengan korban. Artinya apa, korban kita bawa ketengah ruang perdebatan politik untuk membuat tatanan politik baru. Tahun 2000 ide ini berkembang menjadi lua biasa, karena Gusdur menjadi presiden. Waktu Gusdur, nanti kamu bisa baca di buku elsam,

Gusdur menunjuk Johan Effendi, orang untuk menggodok ide ini. Ini untuk menunjukkan bawah Gusdur adalah rezim baru dia tidak bertalian lagi rezim lama. Garis batasnya dibuat ini. Tapi memang sekali lagi kita tidak dalam posisi memilih tapi merespon konteks keadaan yang berkembang, kenapa itu dilakukan, untuk melawan rekonsiliasi elitis itu, kita masuk dengan kkr ini. Nah, salah persepsi yang muncul belakangan seolah olah bicara ide ini ingin memaafkan jenderal jendral. Ini kan dua hal berbeda, soal lain lagi. Orang sekali pukul padahal barang ini (ide) bertahap tahap. Kenapa saya katakan begitu, ini yang juga penting untuk dipelajari, watak dari transisi kita itu kan tidak ada kemenangan mutlak dalam perubahan, ketika bernegosiasi dengan rezim lama yang sebagian orang rezim lama itu masih menguasai mesin politik baru. Negosiasinya di situ. Kalo waktu itu kemenangan luar biasa, golkar bisa bubar, tentara habis, kita gak perlu rekonsiliasi seperti itu, kita bikin saja seperti Romania. Tapi itu tidak bisa, kita punya kekuatan apa. Kedua, tawaran penyelesaian diluar pengadilan juga tidak muncul dari kekuatan politik formal, dia muncul dari kelompok kelompok masyarakat yang concern terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia.

Harusnya dari institusi formal?

Semestinya. Nah, karena tidak muncul seperti itu, jadi ide ini, orang yang menawarkan ide kkr ini sebenarnya orang yang berani pasang badan. Kamu bisa bayangkan kalau ide KKR ini terjadi, saya sudah bisa bayangkan dampaknya jauh lebih hebat dari pengadilan Tanjung Priok yang sudah dibuat seperti itu. Dia bisa ngulutin semua orang.

Gagasan idealis KKR sangat patut dipuji. Tapi ditingkat pasal dan undang undang sesungguhnya banyak masalah, bagaimana anda melihatnya?

Kita balik ke pasal pasal. Undang-undang kan hukum. Apa sih hukum, hukum itu kan politik yang berhenti. Ini yang banyak temen-temen tidak disadari, baru jadi aktivis LSM tiga hari, omongannya dua gunung. Artinya begini, bukan berarti saya bilang undang-undang itu bagus, dari hari awal undang undang dibahas pun saya sudah tahu bahwa hasilnya akan jelek, tetapi saya bilang kita tidak dalam konstelasi memilih, orang yang membuat ini bukan dalam situasi berkuasa. Artinya apa undang-undang itu menunjukkan dengan sendirinya semangat yang ada dalam sistem politik kita bahwa belum terlalu ramah soal hak asasi manusia dan korban. Perjuangannya bukan mengubah kalimat di dalam undang undang, perjuangannya bagaimana barang (undang-undang) dibuat dulu, habis itu di uji apakah orang yang suaranya besar soal hak asasi manusia itu apakah punya pendukung, bersama korban atau tidak, di situ ujiannya bukan di pasal pasal. Kenapa saya katakan seperti itu, pasal pasal itu kan memuat berbagai macam kepentingan di dalamnya, dan itu memang kompromi, mana ada undang-undang bukan kompromi. Artinya apa, dalam situasi seperti itu capaian tertinggi yang bisa didapat dari perubahan, dari kelompok hak asasi manusia, ya segitu itu, tidak bisa lebih karena waktu itu memang keadaan seperti itu. Bayangkan, PDI Perjuangan saja tidak begitu welcome dengan undang-undang itu, artinya apa,

PDI Perjuangan yang kita asumsikan sebagai kekuatan baru ternyata watak dan karakternya beda tipis dengan Golkar. Artinya kekuasaan waktu itu dan kekuatan formalnya, belum melihat persoalan hak asasi manusia dan korban itu penting. Di situ pertarungannya, tapi bagaimana temen temen pertarungannya di perumusan kalimat per kalimat. Itu beda saya dengan temen temen yang lain.

Sekarang instrumen hukum HAM makin banyak, konvensi HAM internasional diratifikasi DPR, ditingkat lapangan masih banyak masalah, kenapa bisa seperti itu?

Apa artinya, aturan di atas kertas satu soal, politik sebagai praktek soal yang lain. Banyaknya instrumen hukum, seperti undang-undang KKR tadi, tidak serta merta mengubah apa yang di lapangan. Dengan banyaknya instrumen yang ada sekarang tidak dengan sendirinya juga masalah hak asasi manusia selesai. Di situ saya mengatakan dalam istilah saya, hak asasi manusia bukan serta merta rumusan hukum. Masalah hak asasi manusia adalah soal politik. HAM adalah sesuatu yang diperjuangkan, tidak datang gratis. Dalam konteks hak korban, undang-undang KKR sewaktu dibuat, bukan murah hatinya DPR, senangnya Megawati, itu adalah kemenangan kelompok hak asasi manusia dan korban untuk menjadikan langkah-langkahnya menjadi formal. Mengerti tidak *standing* politiknya. Artinya apa, ada kemenangan di situ. Itu yang mestinya gelombangnya diperbesar. Tapi sayang ada sikap yang terlalu legal formalistik, melihat persoalan ya jadinya seperti itu. Disitulah perdebatan kalangan LSM tentang KKR, satu legalistik, saya dan temen temen melihatnya tidak serta merta legalistik. Sampai sakarang pun kalau diperhatikan semua teriak perlu undang undang. Bagi saya undang undang satu soal, partai politik yang menentukan. Ini yang saya katakan, jikalau KKR bisa dibentuk tempo hari dia menjadi bola salju yang ujungnya tidak ada yang bisa duga. Makanya Djimly Asshidiqqie tidak berani undang-undang itu berlaku. Djimly juga kan bermain politik, dia dewa, tidak, malaikat, bukan, dia tahu konsekuensinya makanya dihentikan UU KKR. Saya yakin juga kenapa SBY menunda nunda pemilihan anggota KKR, SBY juga tahu konsekuensinya apa. Bagi orang yang mengerti politik dan mengerti kekuasaan, dia tahu apa itu KKR dalam konteks perubahan politik. Kecuali bagi orang yang kaca mata kuda, hanya melihat soal diatas kertas. KKR itu alat pertarungan politik yang paling dahsyat.

Undang-undang adalah keputusan politik. Tapi kemudian dibatalkan oleh MK, apa bisa dikatakan MK melakukan putusan politik terkait pembatalan undang-undang KKR?

Putusan MK itu putusan politik. Secara politik MK menyatakan tidak berlaku dengan sendirinya tidak menjadikan undang-undang tidak operasional.

Apakah itu berlebihan?

Kalau argumentasi formalnya dia akan akan bilang tidak berlebihan. Jimly akan mengatakan itu kewenangan MK. Yang penting kan begini, bagaimana kita

memaknai barang (UU KKR), itu yang penting. Bukan apa yang dikatakan barang (UU KKR). Misal ini (menunjuk tape recorder, *pen*) buat kamu ini alat perekam, tapi buat saya bisa jadi alat intimidasi. Iya dong, coba kamu datang ke tergugat korupsi, kamu tanya dia tentang korupsi, sesak nafas dia. Maknanya yang harus dilihat. Jangan lihat formalnya aja.

Lalu soal korban bagaimana?

Nah, ini soal perjuangan. Soal perjuangan dan formal soal yang berbeda. Jangan diaduk aduk. Soal perjuangan soal kehendak, cita cita, mimpi dan harapan. Apa yang mungkin. Pertanyaanya bukan apa yang mau. Kalo yang mau semua kita mau, tapi apa yang mungkin sekarang. Makanya diawal saya katakan, kemungkinan pertama secara legal formal yang ada sekarang itu penyelidikan dan penyidikan oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung tentang pelanggaran HAM. Diluar itu apa yang mungkin, kelompok ham bersama korban yang *survive* sekarang bergerak. Kita buka terus menerus kasus. Sehingga terdorong yang lain juga membuat yang formal. Misal keluarga 65, dia punya pengalaman, dia tulis, terbitkan. Orang Talang Sari buat rekaman, kasih ke media, *ngomong* terbuka, orang di Aceh juga, di Papua. Nah. kalau ini keluar, karena hanya ini kemungkinannya sekarang, diruang politik juga akan merespon dengan yang baru. Mereka akan berpikir apa yang mungkin, kenapa kalau ini keluar tanpa diwadahi, menjadi liar, liar ini kan berbahaya, bahaya buat orang yang pernah melakukan pelanggaran HAM tentunya, maka negara harus mengaturnya. Mungkin disitu menteri hukum dan ham, mencoba merumuskan undang-undang baru bersama DPR, itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan teman-teman, misal tempo hari melakukan pengadilan di Tugu Proklamasi, segala macam lah, buat saja, semua yang mungkin kita lakukan. Artinya apa, urusan formalnya kita jalanin aja. Sementara juga ada teman teman lain yang juga melakukan pendekatan, loby, dan segala macam. Ini yang mungkin sekarang.

Pelanggaran HAM cenderung demi stabilitas politik, terkhusus di masa lalu, anda melihatnya seperti apa?

Bisa macam-macam, tapi yang penting ketika bicara masa lalu itu dia bukan semata-mata sebagaimana hanya pelanggaran ham, yang penting dia itu adalah kontruksi dari rezim itu sendiri. Yang kita sebut pelanggaran ham pada masa lalu itu adalah wajah lain dari rezim, kalau wajah yang lain itu artinya topeng yang kita buka. Rezim masa lalu itu, dia jalan dengan watak seperti itu, dengan karakter seperti itu, itu yang kita buka. Jadi bukan sekedar seperti yang kamu bilang mengawetkan rezim, dia watak sesungguhnya itu. Nah. kalau itu dibuka orang bisa melihat, oh dulu itu begini, berarti sekarang dan di masa depan *gak* boleh lagi. Kalau sekarang *gak* pernah dibuka pelanggaran ham masa lalu, sekarang watak rezim itu jalan terus. Golkar itu sekarang merasa paling demokratis, gila *gak* tuh orang golkar.

Di kalangan LSM ada persoalan yang legalistik dan yang bukan, jika dua kekuatan ini digabung dalam wacana rekonsiliasi, seperti apa?

Kalau sekarang gak ada persoalan lagi, dua kubu itu juga tidak ada, tempo hari juga bukan dua kubu. Tapi yang terjadi adalah, dua persepsi. Seperti rel, tidak ketemu, tapi sama-sama jalan. Tapi seakan dipertentangkan. Ada satu temen temen yang bersikukuh mengatakan hanya pengadilan yang bisa menyelesaikan soal-soal pelanggaran HAM, yang satu mengatakan bukan hanya pengadilan, KKR juga bisa. Di media muncul seakan-akan orang seperti saya ini hanya mau kkr, tidak mau pengadilan, dan yang lain hanya pengadilan. Itu kan keliru besar. Kalau kamu baca dokumen, saya yang paling banyak bicara pengadilan dibanding 'kunyuk-kunyuk' yang banyak bicara pengadilan itu. Kalau buat saya itu bukan pilihan, antara KKR dan pengadilan, saya mau dua-duanya. Makanya ketika debat dengan temen temen saya tidak pernah mundur. Mengapa dua duanya, saya ini penyelidik kasus Timor Timur, Tanjung Priok, dan Papua. Artinya apa, kalau saya tidak mau pengadilan, saya tidak jadi penyelelidik, dong. Ini yang gak dimengerti anak-anak yang baru di LSM. Orang saya ngurusin persoalan HAM puluhan tahun, dia baru tiga hari. Ketika undang-undang KKR ini tidak ada, baru yang lain sadar. Lho, kok kita kehilangan sesuatu. Sekarang apa, ribut sendiri bikin KKR. Saya udah gak omong lagi. Apa yang dulu saya pikirkan, sekarang mereka tahu apa nilai strategisnya. Sekarang temen-temen Kontras bicara KKR. Kita di ELSAM sudah tidak bicara itu, kita sudah lebih di atas itu. Sekarang artinya apa, temen temen menyadari jalan pengadilan sebagai satu rel tidak serta merta juga bisa jalan. Itu pengalaman kasus Tim-Tim dan Tanjung Priok.

Jadi berdasar empiris?

Iya, mereka sadar sekarang nabrak tembok. Saya menyadari itu dari awal, karena saya ini penyelidik. Saya yang turun ke kampung nanyain korban, interogasi orang yang dianggap sebagai pelaku, saya ikut. Dari awal saya menyadari, ini problemnya di sini, ini problemnya di situ (di pisah-pisah). Makanya kita dari ELSAM tawarkan dua trek ini, sekaligus. Tapi temen temen itu kan tidak melihat seperti itu seakan akan pilihan, ini atau itu, saya maunya ini (kkr) dan itu (pengadilan). Undang-undang tahun 2000 ketika jadi perppu saya sudah ikut membahasnya, mereka (aktivis baru lsm) maih demo-demo di jalan. Di situ kuncinya. Sekarang apakah bisa digabung? Dengan sendirinya gabung, melihat perkembangan baru kita gak beranjak. Sekarang kita punya kesadaran baru bahwa dua duanya harus kita dorong. Artinya apa, karena kita tidak dalam situasi memilih, kita ini hanya pada posisi mendesak. Kalau itu makin kita pepet, dia akan memilih, dia akan memilih yang mana nanti (pengadilan atau kkr). Kasih contoh, Hendro Priyono (Kepala BIN), kasih kasus Talang Sari, dia mau pilih yang mana. Kalau dia mau pilih yang ini, ini dia akan dorong, jika ini (kkr) ada ini (pengadilan) ada, dua-duanya dia kena. Kebayang kamu itu sebelum ketemu saya, enggak kan.

KKR itu lembaga yang masuk kategori apa, ekstra non yudisial?

Bukan ekstra non yudisial, tapi ekstra konstitusional. Satu lembaga yang diberi kekuatan yang cukup, kewenangan yang cukup, yang tidak biasa. Komisi ini adalah adalah komisi temporer. Dia punya waktu tiga tahun, makanya dia punya ekstraordinari. Kenapa KKR dibutuhkan, karena institusi formal, politiknya, institusi formal adalah institusi masa lalu. Tidak mungkin institusi masa lalu dipakai untuk menyelidiki persoalan HAM masa lalu. Sementara institusi baru tidak bisa dibikin, maka dibuatlah institusi KKR ini, *ad hoc* sifatnya. Untuk apa, untuk sekaligus memperbaiki institusi lama supaya bisa berjalan dan sistem kenegaraan berjalan. Seperti di Afrika Selatan. Itu tujuannya. Memberi pondasi baru bagi penyelesaian masa lalu sekaligus tatanan politik baru. Coba sekarang saya tanya gimana membenahi intelijen, gak ada alat karena memang juga tidak pernah dibikin. Nah dengan KKR kita suruh bongkar, apa saja yang sudah dilakukan, semua filenya dilihat, dengan adanya pengalaman intelijen dulu seperti ini kedepan gak boleh lagi. Intelijen harusnya begini. Itu rekomendasinya ke presiden. Bayangkan kemampuannya seperti itu. Bukan sekedar manggil Wiranto. Terlalu kecil KKR ngurus Wiranto. Semalam saya ditelpon wartawan tanya soal Hendropriyono yang tidak datang ketika dipanggil Komnas HAM. Saya bilang, masa Hendro nanya ke saya, terlalu kecil urus Hendro sekarang. Hendro ngapain di urus, cukup aja di ujug-ujug ama anak-anak KONTRAS, nanti juga keringat dingin tiap hari.

KKR secara institusi tidak ada karena undang-undangnya dibatalkan MK. Bagaimana dengan ide besar KKR, orang bicara sudah hilang momentum?

Buat orang seperti saya dan satu ide, bahwa persoalan hak asasi manusia masa lalu itu, sampai kapan pun akan tetap minta dibuka dan negara tidak punya pilihan. Dia buka atau dia tetap dituduh sebagai orang yang melakukan, itu saja. Kenapa, coba lihat Papua gimana caranya, Aceh gimana caranya, pilihanya cuma itu. Pemerintah sebenarnya tidak punya pilihan, dia diam atau dia lakukan sesuatu. Sekarang pemerintah diam. Mungkin karena SBY satu tahun lagi dia gak mau pegang bola panas, lembar lagi siapa nanti jadi presiden, itulah politik. Itu gak dimengerti kalau cuma bicara undang-undang. Bisa aja lembaga KKR dibuat, orangnya ditunjuk, tapi gak dikasih duit gak jalan juga. Bukan gak ada duit, politiknya gak mau ngasih duit. Sama seperti KOMNAS HAM sekarang, gak ada duitnya gak jalan dia.

Apakah pelanggaran HAM bisa identik dengan militer?

Pelanggaran HAM bukan identik dengan militer. Pelanggaran HAM itu selalu menjadi watak dari sebuah rezim. Harus seperti itu.

Tapi instrumennya hampir selalu militer?

Ya, militer kan alat, nah di kita di masa Orde Baru yang berkuasa militer, jadi bukan identik dengan militer. Yang harus disadari rezim Soeharto itu rezim militer. Ini sekarang orang mengecil ngecilkan peran militer setelah Soeharto. Rezim Soeharto

itu rezim militer, Golkar itu alat militer. Bukan sebaliknya. Orang kan melihat sebaliknya, Golkar yang manfaatin militer bukan militer yang menggunakan golkar untuk mempertahankan kekuasaan orde baru. Makanya ketika reformasi terjadi, tentara yang memegang kekuasaan itu dilumpuhkan oleh pergolakan politik, Golkar kan anjlok suaranya. Artinya menunjukkan bahwa rezim militer menguntungkan pada masa orde baru. Makanya, kalau bicara pelanggaran HAM orde baru, dengan sendirinya, gak usah nuduh-nuduh, dengan sendirinya, bersangkutan dengan militer. Siapa militer waktu itu, polisi dan tentara. Dulu kan dua-duanya angkatan bersenjata. Jadi polisi tidak bisa bilang tidak ikut. Bicara HAM bukan soal anti militer. Saya tidak anti militer. Saya anti kekuasaan seperti itu. Nah, orang orang yang seperti itu, melakukan pelanggaran ham, masih ada dalam militer kita. Jadi jelas pilahannya. Jadi jelas juga melihat soal.

Soal impunitas dalam undang-undang KKR itu ada?

Kalau soal impunitas, rumusan bakunya kamu cari di perpustakaan ELSAM, ada soal impunitas. Apa impunitas, impunitas itu sederhananya, orang atau sekelompok politik yang tadinya bersalah tidak bisa dibawa ke ruang hukum untuk dibuktikan kesalahannya. Kenapa, karena dia tetap masih berkuasa. Artinya apa, impunitas adalah buah kekuasaan yang tidak ramah terhadap hak asasi manusia. Itu rumusan impunitas dalam bahasa politiknya. Makanya dengan adanya KKR itu yang mau kita gempur sebenarnya. Buka kekuasaannya.

Gagasan KKR yang dulu digulirkan ELSAM dan pemerhati HAM kini sudah tidak ada bagaimana sikap Anda?

Dalam konteks ELSAM atau saya, saya tetap mengerjakan apa yang dulu sudah dikerjakan. Tidak berubah tidak pernah pergi, mengerjakan persoalan hak asasi manusia, hubungan kekuasaan dan militer, Aceh, Papua, tidak ada yang berubah. Semua tetap jalan. Artikulasinya keluar pakai pengadilan atau KKR, itu soal bagaimana memakainya saja. Makanya sekarang ketika teman teman membicarakan bagaimana KKR harusnya disusun, saya bilang silakan jalankan, buat saya sudah selesai di kepala.

Sekarang yang lain baru mulai KKR?

Baru mulai, buat saya sudah selesai. Saya tidak menghalangi, saya juga tidak bilang tidak bagus, silakan. Tapi saya sudah selesai dengan itu. Saya sudah berpikir kalau kalian jadi buat ini ujungnya. Misalnya sekarang, apakah KKR itu suatu yang umum atau bagaimana, bisa aceh papua. Kalau pemerintah pusat tidak buat KKR pakai saja undang-undang khusus Aceh. Artinya apa, saya sudah melampaui perdebatan awal, kalau orang baru mulai, ya silakan.

ELSAM sudah melebihi wacana KKR?

Ya. Kita di Elsam mulai melihatnya bukan semata mata agenda hukum tapi agenda membuat tatanan politik, tatanan bernegara yang baru. Jadi salurannya bukan hanya KKR yang lain juga, macam-macam, semua jalan. KKR jadi alhamdulillah, gak jadi ya kita jalan terus. Tidak ada langkah surut dalam hal hak asasi manusia. Saya orang yang selalu optimis. Kenapa harus optimis, ya kalau saya dan Elsam pesimis bagaimana dengan korban yang kesulitan. Nah, ini yang kadang di temen-temen tidak mengerti, membawa sikap pesimis ke korban. O, itu gak mungkin, ini mentok, undang-undang kurang. Kalau masalah kurang semua kurang. Masalahnya kini apa yang mungkin. Orang yang pembaharu itu harus berpikir apa yang mungkin bukan apa yang kurang. Kalau saya ditanya apa yang kurang, saya punya jawaban yang lebih banyak. Kenapa, karena saya sudah mengerjakan bukan akan mengerjakan. Oleh sebab itu, karena saya tahu apa yang kurangnya, maka saya melakukan apa yang mungkin. Jadi bukan mengulik-ulik apa yang kurang. Nah ini kan temen-temen LSM seakan akan presidennya. Kita ini apa sih, debu kecil. Nah, kalau kamu menulis coba lihat dari pasal-pasal itu dia membuka kemungkinan apa sebenarnya. Bukan apa kurangnya. Kalau kurangnya dari kalimat pertama juga sudah kurang, kenapa kurangnya, orang tidak datang dari kekuasaan formal. KKR Afrika datangnya dari mana, dari ANC, Africa National Congress, seperti Golkarnya di sini, Mandela yang mimpin, makanya jadi. Artinya apa ada dukungan politik yang utuh di belakangnya, di sini tidak. KKR datang dari komunitas ham dan korban, ojek-ojok partai politik sehingga pada detiknya mau. Sayang pemerintah berpikirnya lain lagi. Tapi itu hasil perjuangan bukan karena murah hatinya PDIP dan Golkar waktu itu. Karena dia juga melihat o ini juga bisa buat golkar, kalau kkr ini ada bisa cuci tangan, itu kan menurut dia belum tentu menurut kita. Sah-sah saja punya persepsi seperti itu, namanya juga orang. O ini bisa mengawetkan impunitas, bisa saja.

Dari data yang saya baca banyak persepsi seperti itu (mengawetkan impunitas)?

Bisa saja. Emang saya tidak memikirkan, hari pertama pembahasan saya sudah berpikir itu. Tapi KKR juga tidak bisa duga ujungnya kemana. Itu namanya tolak angsur dalam politik. Tidak bisa diduga. Misal, kamu pernah duga tidak Wiranto bisa diperiksa, tidak pernah diguga kan, saya ini tukang periksanya Wiranto. Orang bilang o itu tidak mungkin, tidak mungkin gimana orang sudah kejadian. Tapi Wiranto tidak masuk penjara, ya emang tidak masuk penjara. Salah Anda berharap terlalu tinggi. Berharapnya sederhana saja. Wiranto dipanggil saja sudah bisa menggetarkan jajaran militer, kok. Paling tidak tidurnya tidak nyenyak. Seperti itu dong politik dilihatnya. Sekarang jenderal mana dipanggil Komnas HAM tidak gemetar, mulai gemetar. Soal dia datang atau tidak itu soal lain. Yang paling penting rakyat di republik ini mulai melihat jenderal ini dia tangannya berlumuran darah. Sekarang tanya orang dikampus, siapa yang mau jadi tentara, gak ada. Artinya apa, satu nilai yang dibangun oleh orde baru bahwa tentara yang paling baik di republik ini runtuh sekarang. Itu hasil perjuangan hak asasi manusia. Masa tidak dilihat itu. Bukan saya ini naif. Saya sudah tahu sedari awal, akan begini, akan ada orang minta amnesti. Misalkan, datang

seorang jenderal ke KKR ketemu saya, mas saya mau minta amnesti Artinya apa dia ngaku salah. Saya umumin ke media, ini ada jenderal meminta amnesti apakah layak. Watak orang kita itu tidak pernah mengerti bahwa dia salah.

Ada persoalan kultur juga?

Itu yang saya bilang sebagian jadi orang Indonesia gak lengkap, gak ngerti, gak belajar soal kultur. KKR ini membuka itu. Makanya Hendropriyono mati-matian menunda-nunda panggilan Komnas HAM. Bisa bayangkan kalau dia diumumkan, anaknya cucunya, saudaranya. Nah, ini tukang bunuh orang. Runtuh seketika. Di Indonesia KKR itu nilai strategisnya yang tidak disadari orang banyak. Tapi saya gak perlu omong itu ke orang banyak dong, karena kamu nulisnya akademik, coba kamu maknai, jangan kamu ketik menurut Amir, kamu maknai aja secara budaya gimana orang kita. Orang kita bukan orang eropa yang gentle, orang kita gak buat salah dia minta maaf, buat salah dia gak minta maaf. Itu inside informasi dari saya. Saya memberi cara memandangnya dan memaknainya, sehingga komisi itu dilihatnya bukan sekedar instrumen bikin komisi. Dia bukan seperti Komnas ham, komisi ombudsman, atau komisi-komisian, lebih dari itu. Konsekuensinya lebih dari itu kalau dia jalan, maka pertarungannya pun betul-betul luar biasa. SBY gak mau bikin bukan bukan gak mau bikin, pilihan politik SBY KKR gak harus ada. Seperti itu caranya sikap politik SBY. Rezimnya SBY adalah tidak mau ada KKR karena tahu konsekuensinya.

Lampiran IV

Wawancara peneliti dengan Asmara Nababan. Mantan Anggota Komnas HAM periode 1992-2002. Jabatan terakhir di Komnas HAM adalah sebagai Sekretaris Jenderal Komnas HAM 1998-2002. Sekarang sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demos. Wawancara dilakukan di kantor DEMOS pada tanggal 20 April 2008 jam 16.00-16.30

Level Politik dan Mekanisme untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM di Indonesia Masih Lemah

Anda pernah di Komnas HAM dan terlibat di perumusan dan gagasan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Bisa dijelaskan awal kemunculan hingga proses judicial review ke MK?

Gagasan Komisi Kebenaran muncul tahun 1998 setelah reformasi. Kita di Komnas HAM waktu itu menyadari bahwa reformasi, dengan adanya kebebasan dan keterbukaan, berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau itu akan masuk ke Komnas HAM. Sikap komnas HAM terhadap itu, sebenarnya sudah mulai banyak korban terutama korban 65, menyampaikan pengaduan ke komnas HAM. Ada keluarga anak-anak gubernur Bali. Mereka minta tolong Komnas HAM untuk kalau bisa mencari tahu bapaknya yang mantan gubernur Bali ini di kuburnya di mana karena mereka mau melakukan upacara keagamaan. Jadi mereka tidak menuntut supaya, siapapun pembunuhnya, di adili, tidak. Mereka cuma minta itu saja (kejelasan korban). Korban yang lain meminta rehabilitasi tidak peduli siapa yang melakukan dan sebagainya. Jadi kita lihat semuanya itu sebenarnya mempunyai kesamaan, semuanya menuntut kebenaran. Hak atas kebenaran. *Right to the truth*. Dan tentu kita juga menyadari bahwa kasus semacam ini tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan. Secara objektif tidak mungkin, bukan tidak mau. Kenapa, karena pelaksana/pelaku yang melakukan sudah mati. Atau bukti-buktinya sudah sulit di dapat. Jangan kata bukti tahun 1965, bukti pembunuhan Munir saja setengah mampus, itu tahun 2004. Apalagi tahun 1965.

Waktu itu kita di Komnas HAM menyusun satu konsep draft lima enam halaman tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi perlunya dibentuk untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM pada masa lampau, memulihkan hak korban dan lain sebagainya. Kita serahkan kepada Habibie waktu itu. Bahkan pernah Habibie mengundang pertemuan segitiga, Habibie, Komnas HAM, dan ABRI, waktu itu kan masih ABRI, untuk membahas komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini. Pimpinan ABRI waktu itu sangat berkeberatan. Alasannya sama, mereka menjalankan tugas negara, yang kedua pemahamannya bahwa tindakan kami (ABRI) jangan diukur dengan nilai sekarang. Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan

sekarang, *pen*) masih menggunakan pemahaman seperti itu. Kita sudah jelaskan bahwa negara tidak pernah menyuruh ABRI untuk membunuh rakyat. Negara menyuruh memadamkan pemberontakan, dan pemadaman pemberontakan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Yaitu jika orang tertangkap jangan dibunuh tapi di bawa ke pengadilan. Jangan di siksa. Memang pernah negara memerintahkan, hai serdadu siksalah dulu, kan tidak. Jadi kita bilang memang harus di bedakan. Memang operasi militer ke Aceh dan Papua adalah tugas negara, negara menugaskan militer untuk memadamkan pemberontakan, tapi caranya itu. Lalu kita katakan, nilai penghormatan terhadap HAM itu kan nilai yang bukan ada sekarang, sudah ada sejak 1948 dan kita sebagai bagian dari masyarakat hukum internasional, harus menghormati hukum dan kebiasaan internasional. Kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan bukan sekarang baru dikenal. Kejahatan kemanusiaan itu dimulai dari *Nuremberg Tribunal*. Jadi bukan kejahatan yang ditemukan sejak tahun 2000. Tidak. Itu sejak tahun 1945 sudah didefinisikan. Yaitu kejahatan yang harus dihukum seberat-beratnya. Tapi tidak mau mereka, (ABRI dan Habibie) akhirnya macet. Tidak ada tindak lanjut. Habibie juga tidak mau mengambil keputusan yang drastis. Sehingga wacana itu berkembang masuk ke MPR, lalu keluar Tap MPR No V Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Kebenaran. Dan itu lambat sekali. Pemerintahan Gus Dur lewat, masuk ke pemerintahan Megawati di kejar pada akhir periodenya itu pembuatan UU selesai. Sebagian teman-teman organisasi HAM mendesak supaya dihentikan pembahasan UU KKR, ditunggu saja hasil Pemilu 2004. Kenapa, karena di DPR masih ada fraksi TNI Polri. Teman teman ini, Munir dan lain-lain berpendapat supaya dihentikan pembahasan UU KKR tunggu hasil Pemilu 2004. Di mana tidak ada lagi fraksi TNI Polri, tapi tidak berhasil, UU KKR itu jalan terus. Selama proses itu TNI POLRI sekuat mungkin mencegah ada komisi kebenaran yang efektif. Bahkan dari segi nama saja mereka mengusulkan komisi rekonsiliasi tanpa kebenaran. Di situ ekstrimnya. Oleh karena itu isi dari UU itu menjadi sangat kompromistis. Banyak prinsip prinsip internasional dari *transitional justice* itu tidak dipenuhi oleh UU KKR terutama pasal paling serius yang menghubungkan hak reparasi korban dengan keputusan pelaku itu divonis. Waktu itu kita bilang, ini gimana UU seperti ini. Nah, kalau saya korban, pelakunya sudah mati, tidak di bawa ke pengadilan, kapan hak saya dipenuhi direhabilitasi direparasi. UU KKR mengatakan hak saya didapat setelah pelakunya divonis, kalau pelakunya sudah mati gimana. Itu makanya waktu itu kita teman-teman di organisasi HAM mengajukan judicial review pasal itu sebenarnya. Kau sudah baca putusan MK.

Sudah?

Detailnya ada di situ. Tapi ternyata bukan hanya pasal itu tapi semuanya, *ekstra petitum*, memutus melampaui apa yang diminta. Nah, itu menyebabkan dia *setback* dan sekarang terpulang kepada pemerintah atau DPR, apakah mereka mau melakukan lagi proses UU legislasi pengganti dari UU KKR.

Di rekomendasi MK ada dua, membuat UU baru dan memberi kebijakan amnesti secara umum. Kalangan organisasi HAM mempersoalkan rekomendasi amnesti secara umum tersebut karena dinilai memberi amnesti secara keseluruhan?

Iya, benar. Jadi MK ini sebenarnya tidak perlu sampai ke situ (memberi rekomendasi amnesti secara keseluruhan, *pen*). MK juga, kalau dia merekomendasikan, MK sebenarnya harus mengambil keputusan yang mengikat bukan rekomendasi. Sama seperti saat dia membatalkan UU Tindak Pidana Korupsi. Dia kasih batas waktu tiga tahun. Kritik terhadap keputusan MK kan mestinya ketika membatalkan UU KKR, lalu memerintahkan kepada pemerintah dan DPR, dalam dua tahun, satu tahun, membuat UU penggantinya. Kan mestinya begitu. MK bukannya membuat keputusan itu (memerintahkan kepada pemerintah dan DPR membuat UU KKR baru, *pen*) tapi sok tahu lagi membatalkan keseluruhan dan memberi rekomendasi amnesti. Memang *sih* rekomendasi, bisa diikuti bisa tidak, tapi seharusnya MK membuat keputusan yang lebih ajeg. Bermakna. Tapi kenyataannya seperti itu.

ELSAM menilai MK gegabah dan tidak memahami konteks kelahiran UU KKR. Putusan MK pun bisa diabaikan pemerintah?

Ya, memang mestinya tidak boleh begitu. Mestinya putusan MK final dan mengikat. Hanya, kan, beberapa keputusan MK, dengan berbagai alasan tidak dilakukan oleh pemerintah. Misal keputusan tentang anggaran pendidikan yang 20 persen, sampai sekarang belum dilaksanakan pemerintah padahal sudah diputuskan oleh MK bahwa anggaran pendidikan harus 20 persen. Nah, jadi memang keputusan MK bisa efektif bila kekuatan politik di DPR memakai keputusan MK itu. Sebenarnya DPR, kalau mereka berkesimpulan bahwa presiden tidak melaksanakan putusan MK, mereka sudah bisa proses, sampai kepada *impeachment* kalau presiden melecehkan keputusan MK. Nah kalau itu terjadi (putusan MK tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR) ya memang keputusan MK berbahaya dia makin tidak bernilai. Tapi sejauh ini belum sampai situ. Artinya pembatalan UU efektif ketika putusan MK dipenuhi oleh pemerintah. Tapi yang sifatnya lebih jauh dari membatalkan, itu belum. Ada yang dituruti ada yang tidak.

Pasca dibatalkannya UU KKR apakah pemerintah mengikuti putusan MK?

Sekarang katanya sudah ada draft yang dibahas di Depkum HAM. Saya tidak tahu apakah akan terus menjadi draft UU yang sampai dikirim ke DPR.

Anda di Komnas HAM Indonesia sedari awal. Sebenarnya apa persoalan utama yang menghambat penegakkan HAM di Indonesia, apakah di level politik?

Ya, tentu ada. Pertama persoalan mekanismenya. Mekanisme untuk penyelesaian itu harus dibangun dan sayangnya mekanisme yang kita bangun yaitu pengadilan HAM itu kan UU-nya banyak yang lemah. *Double* interpretasi sehingga dia bisa dipakai untuk menghambat proses seperti umpamanya berkas berkas pelanggaran telah

diselidiki oleh Komnas HAM seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Kasus Mei, Kasus Waimena. Nah, untuk kasus kasus *retroaktif* yaitu yang terjadi sebelum UU ini ada, tiba tiba Kejaksaan Agung mengatakan mau menyidik kalau ada rekomendasi DPR untuk pengadilan HAM *ad hoc*. Dia buat penafsiran baru. Kita menjelaskan kepada mereka juga, ya memang itu persoalannya cuma dalih. Motif yang sebenarnya adalah kepentingan politik. Tapi sebelum sampai kepada kepentingan politik, persoalan mekanisme itu lemah baik UU maupun kapasitas orangnya, hakim jaksa. Itu kan membutuhkan pendidikan khusus. Banyak hakim yang tidak bisa membedakan pidana biasa dan pidana HAM. Dia pikir pidana HAM itu pidana biasa juga. Jadi mekanisme kita sudah tidak sempurna, sangat lemah, kemudian masuklah persoalan kedua yaitu hambatan politik. Hambatan politiknya adalah ketika orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan kejahatan masa lampau masih mempunyai pengaruh politik baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan mereka menghambat proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau. Sebab kalau itu berjalan, mereka yang harus duduk di kursi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan. Kalau proses peristiwa Talang Sari benar dilakukan, maka yang duduk di kursi terdakwa itu mulai Tri Soetrisno, dia panglima ABRI, Pangdam, dan Danrem yaitu A.M Hendropriyono. Tiga orang itu jadi terdakwa. Sekarang Tri Soetrisno, mana mau ia jadi terdakwa, Hendropriyono juga tidak akan mau, mereka melakukan *lobby* lah, kita sudah berjasa kepada negara lah, kita menjalankan tugas negara, masa sekarang kita dipojokan. Jadi ada dua level, level politik dan juga di level mekanisme untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM mulai dari pengadilannya sampai personil atau orangnya.

UU KKR kan salah satu mekanisme itu sendiri...

Salah satu mekanisme yang mestinya komplementer bukan pengganti.

Terkait pembatalan UU KKR, bukankah ada Tap MPR yang mengharuskan itu ada, kemudian terjadi kekosongan hukum, implikasi yang terasa adalah korban dia tidak bisa berbuat apa-apa?

Betul. Jadi MK telah lalai dan sembrono. Mestinya memerintahkan pemerintah dan DPR membuat UU baru paling lama setahun atau dua tahun. Jadi Jelas. Dengan demikian ada kepastian bagi korban. Sampai sekarang kan korban tidak mempunyai kepastian lagi, apakah akan ada komisi kebenaran atau tidak. Tidak ada kepastian.

Bagaimana dengan persoalan transisi di Indonesia jika situasinya seperti itu?

Transisi kita ini kan menurut teorinya Samuel Huntington, bukan *replacement*, tapi *transplacement*. *Replacement* itu hanya ada tahun 1965, penggantian rezim. Penggantian rezim artinya rezim lampau tidak boleh ikut. Kita tahun 1965 sangat kejam, rezim lama itu bukan hanya tidak boleh ikut tapi dibasmi, istri anaknya dibunuh. Mana ada orang Orde Lama bisa duduk di pemerintahan Orde Baru. Di penjara semua. Terjadi penggantian. 1998 itu tidak penggantian. Elemen-elemen dari

orde baru itu terus ikut, elemen utamanya lagi, Golkar. Dulu itu PKI bubar, dianggap partai pendukung orde lama, dibubarkan. Kalau waktu 1998 itu *replacement*, Golkar itu bubar. Nah, akibatnya transisi kita bersifat *tranplacement*. Itu menurut teori Huntington walau saya tidak setuju. Tapi memang sulit diharapkan perubahan perubahan drastis karena elemen elemen lama masuk ke pemerintahan baru.

Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM?

Bagi saya itu satu tindakan Kejaksaan Agung yang sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan. Satu tindakan yang bukan hanya melanggar hukum juga melecehkan korban. Dengan dengan berbagai alasan, harus ada pengadilan HAM *ad hoc* dulu supaya kita ketika kita (kejaksaan agung) melakukan pengeledahan kan harus ada izin pengadilan, kita harus izin kemana. Itu alasan alasan saja.

IKOHI berpendapat komisi kebenaran masih dibutuhkan oleh Indonesia?

Banyak korban, pada umumnya organisasi HAM, berpendapat perlu ada komisi kebenaran, hanya komisi kebenarannya harus memenuhi standar internasional.

Standar paling utama apa?

Dia bukan substitusi dari pengadilan. Banyak prinsipnya, salah satunya independensi.

UU KKR sudah tidak ada, kini mekanisme melalui pengadilan HAM ad hoc, itu pun begitu sulit. Bagaimana dilihat dari perspektif HAM?.

Itulah kegagalan negara untuk menyelesaikan persoalan masa lampau. Mestinya negara ini punya kemampuan menyelesaikan persoalan masa lampau, bukan dalam pengertian balas dendam. Tapi untuk mengetahui kebenaran itu. Berdasarkan kebenaran itu maka ada tiga jalur yang bisa ditempuh. Jalur pertama penegakan keadilan artinya mereka yang bertanggungjawab diadili. Jalur kedua reparasi, di mana hak korban dipulihkan. Jalur ketiga reformasi institusi dan kebijakan. Jadi ini yang disebut prinsip prinsip ketidakterulangan. Dengan di reformasi institusi dan kebijakannya diharapkan kejahatan yang serupa tidak terjadi di masa depan. Umpama Kopassus. Kopassus kan mestinya harus dibubarin, karena dia sudah dua kali melakukan pelanggaran berat HAM. Satu penculikan aktivis kedua membunuh Theys Elluay. Walaupun itu katanya demi bangsa dan negara. Tidak ada jaminan Kopassus tidak melakukan hal yang sama. Mestinya dia di reformasi, misal di ganti namanya, komandonya di tata lebih baik. Sehingga tidak mungkin lagi seperti alasan mereka (pelaku) di pengadilan, ini hanya kesadaran kami, kami tidak diperintah dari atas. Makanya hanya mereka yang kena, komandan kan tidak ada yang kena. Karena mereka di pengadilan mereka men-*declair* (menyatakan) bahwa keputusan tindakan itu tanpa perintah dari atasan, kami ini patriot bangsa, Theys Elluay musuh negara kesatuan Indonesia, demi keselamatan NKRI maka orang ini harus dibunuh. Ada

pasukan, ada unit di tentara kita, yang di mana orang orang kalau benar pengakuan itu, kan bahaya. Kapan-kapan nanti ada lagi kapten yang *gitu* pikirannya, bisa mati kita kan. Siapa yang memperjuangkan KKR maka musuh negara, terus kita diculiki lagi. Itu mestinya dia ditata direform. Sehingga tidak terjadi lagi kasus kasus. Perubahan, pembaharuan dari institusi dan kebijakan. Sebenarnya salah satu yang disebut yaitu pemisahan TNI dengan Polri, itu reformasi institusi.

Apakah anda bisa menerima logika hukum yang disampaikan oleh MK?

Iya, saya menerima secara general.

Pembatalannya?

Saya tidak terima karena itu tidak kita tuntutan. Saya bisa terima itu, kalau keputusannya memerintahkan pemerintah dan DPR membuat UU baru. Kalau itu saya terima seratus persen. Sekarang separuh-separuh.

Lampiran IX

Wawancara peneliti dengan Bivitri Susanti, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). PSHK melakukan monitoring berkelanjutan dalam proses legislasi penyusunan RUU KKR hingga disyahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Wawancara dilakukan di Kantor PSHK pada hari Jumat, 16 Mei 2008 jam 10.15 sampai 11.00

KKR Tidak Dikehendaki Ada oleh Kekuatan Politik yang Masih Berkuasa

PSHK melakukan pemantauan terhadap proses legislasi UU KKR, apa penilaian PSHK terkait proses legislasi RUU KKR hingga dibatalkan oleh MK?

Dari pengamatan ketika proses politik itu terjadi, sebenarnya keengganan memiliki KKR itu kelihatan. Paling tidak yang saya perhatikan ketika pembahasan terjadi, biasanya kan DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), nah dari sekian RDPU, keluarga korban dipanggil untuk didengar pendapatnya itu cuma satu kali, yang lainnya itu keluarga veteran, militer. Bahkan studi perbandingan dengan beberapa kedutaan, walupun tentu ada manfaatnya juga, kita tidak bisa bilang tidak berguna, tapi beratnya bukan kepada korban. Wacananya juga misalnya perlukah luka lama dibuka kembali. Dalam pandangan hak asasi manusia kan bukan persoalan luka lama atau tidak tapi bagaimana membuka kebenaran supaya itu tidak terjadi lagi dan keadilan itu bisa terpenuhi. Dari situ saja sudah kelihatan dari pihak pemerintah, walaupun tentu tidak kelihatan dari pernyataan-pernyataan lisan, tapi kelihatan bahwa sebenarnya tidak terlalu dikehendaki KKR, tidak terlalu tulus. Nah, ketika UU jadi kan kelihatan polanya, pemilihan komisioner yang sudah jadi pun tidak dilantik, sampai pada satu titik, sebelum dilantik, undang-undangnya dibatalkan. Itu jadi salah satu faktor yang melahirkan analisis bisa jadi ini merupakan satu rangkaian, lama dibahas satu undang-undangnya, ketika uu jadi, komisionernya sudah ada orangnya sudah terpilih, tidak juga dilantik, dan sebelum dilantik keluar putusan MK. Buat saya itu jadi pola.

Jika polanya seperti itu apakah itu rangkaian yang disengaja?

Kalau menurut saya iya. Tentu kita tidak bisa menggeneralisir, tapi saya merasa ada beberapa kekuatan, beberapa faksi di pemerintahan dan militer yang tidak terlalu suka dengan langkah untuk punya KKR. Cuma yang menarik, KKR Aceh menurut UU Aceh kan harus menginduk ke KKR nasional. Saya lagi bantu temen-temen di Aceh untuk melakukan reinterpretasi UU Aceh supaya KKR Aceh bisa tetap terjadi walaupun kita tidak punya KKR nasional. Nah, dulu kita kaget *kok* KKR nasionalnya

dibubarin. Menariknya kalau mengikuti Marti Altisari yang datang minggu lalu ke Indonesia, kita sempat diskusi dulu sebelum ketemu SBY JK, yang saya dengar setelah pertemuan itu mereka jadi mau mendorong membuat KKR yang baru.

Menurut PSHK bagaimana kebijakan tentang HAM di Indonesia pasca hilangnya KKR?

Saya melihatnya masih setengah hati. Maksud saya, kalau kita lacak dari 1998, itu kan dua area yang jadi fokus; anti korupsi dan HAM. Dan dua-duanya waktu langsung yang dapat TAP MPR. Kemudian juga korupsi dan HAM itu saja yang polanya sama, di HAM itu setelah tap MPR, UU HAM No 39 Tahun 1999, UU Pengadilan HAM No 26 tahun 2000, kemudian ada Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM). Anti korupsi juga sama polanya, UU Anti Korupsi, UU KPK, pengadilannya juga *ad hoc*, dua-duanya ada. Ada RAN PK juga. Tapi saya melihat HAM ini setengah hati karena pertama tentu dia ada dorongan dari dalam negeri, LSM-LSM banyak mengungkap kejahatan HAM masa lalu, jadi besar dorongannya, plus dorongan dari luar negeri. Tapi di peta politik nasional ini kan pasca pemilu 1999 tidak berubah. Banyaklah penelitiannya. Kita tinggal membuka penelitian DEMOS, Vedi Hadiz bilang *big player*-nya masih sama walaupun judulnya berbeda-beda, misal beda partai, tapi aktornya masih sama. Sehingga mereka sebenarnya agak enggan dengan adanya KKR. Dari luar oke kita punya UU HAM, UU Pengadilan HAM, bagus, tapi, kan, diprakteknya dampaknya pada keadilan dalam bidang HAM tidak ada. Pengadilan HAM bisa dilihat kan semuanya lolos, enggak ada satu pun pengadilan HAM yang memberikan vonis pada pelaku. UU KKR sudah relatif bagus, paling tidak sudah ada, itu dibatalkan. Undang-undang Pengadilan HAM mengatakan kasus lama bisa diangkat dengan keputusan DPR, tapi kasus Trisakti tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Saya melihat dari segi teks UU bagus, tapi kalau kita bicara UU tidak boleh bicara di teks saja, tapi bicara apakah dia punya dampak atau enggak. Dampak ini yang saya kira belum kelihatan dan itu menandakan masih setengah hati. Paling tidak kalau ada UU ada dasar hukum itu bisa jadi alat. Misal KONTRAS bisa bergerak. Paling tidak ruangnya terbuka. Yang mengisi ruangan politik ini apakah elit politik *old player* lagi atau lebih yang lebih progresif.

Kalau dilihat di proses judicial review UU KKR, apa pandangan PSHK?

UU KKR lebih baik diperbaiki. UU KKR dibatalkan itu juga yang saya belum *nangkep*, kenapa MK keputusannya seperti itu. Maksudnya untuk hal-hal lain yang kontroversial, seperti UU Tipikor MK keputusannya *conditionally constitutional*. Jadi kalau sampai 2009 UU tipikor tidak dibikin berarti tidak kontitusional, UU film yang tentang *censorship* juga sama, dalam arti MK meminta revisi tidak dibatalkan total, kenapa UU KKR dia batalkan, seperti itu. Entah politis atau apa, waktu itu dia analisisnya belum mendalam, tidak tahu juga. Tetapi saya setuju sama ICTJ mestinya direvisi, paling tidak secara hukum, hakim MK memang pakar, argumennya cukup mendalam tapi kan mereka bisa punya jalan yang lain seperti UU Tipikor, bilang saja

memang ini secara hukum *unconstitutional*, tapi *conditionally unconstitutional* sampai ada UU KKR yang baru, tapi kan MK tidak lakukan.

UU KKR sarat kepentingan politis karena ada pasal pragmatis. Dalam pemantauan proses legislasi oleh PSHK apakah memang seperti itu?

Kami punya *assesment* yang sama, walaupun ELSAM dan KONTRAS mengikuti dari awal, kita banyak lihat di proses legislasinya. Nah, saya kira jadi melengkapi, PSHK yang melihat dari prosesnya pun melihat hal yang sama yaitu sarat kepentingan politis. Itu yang saya bilang tadi RDPU kok yang banyak dipanggil jenderal jenderal bukan korban. Kemudian saya kira itu juga yang membuat pasal pasal yang dimohonkan ELSAM dan kawan kawan yang akhirnya dibatalkan. Beberapa keputusan diambil secara tertutup, itu indikator bahwa ada kepentingan politik yang besar. Kami sendiri waktu mau membikin pemetaan susah karena tidak kelihatan. Kalau di rapat terbuka kan kelihatan, si X dia latar belakangnya apa, dia dekat dengan siapa. Nah, waktu itu enggak kelihatan, masa pembahasan RDPU memang panjang tapi masa pembahasannya di balik-balik itu. Jadi lebih sulit. Prosesnya tidak transparan. Bahwa RUU KKR itu terlalu lama sebenarnya sudah jadi indikator alotnya pembahasan.

Ada banyak ratifikasi dan kebijakan HAM pasca orde baru. Tapi ada kesenjangan dilevel pelaksanaan. Kenapa bisa terjadi?

Faktornya banyak. Pertama, keputusan-keputusan politik yang diambil itu masih setengah hati dalam arti bukan keinginan perubahan paradigma berpikir tapi karena dipaksa LSM, dunia internasional. Ayo perbaiki HAM, akhirnya keluar kebijakan, tapi pasalnya tidak terlalu bagus karena ada kompromi. Kedua, saya kira juga kesiapan teknisnya tidak bisa dipungkiri. Ratifikasi banyak sekali tapi kalau sekarang kita Depkum HAM, ada direktorat harmonisasi, apakah instrumen yang sudah diratifikasi itu sudah disinkronkan dengan PP dengan UU bahkan seharusnya perda, itu belum, langkah itu belum ada. Jadi kesiapan teknis dari pemerintah juga belum siap. Ketiga, ketika itu masuk ke instrumen penegakkan hukum, HAM kan berat kepada penegakan hukumnya, pengadilan dan sebagainya, itu kembali kepentingan politis masih berat. Di Kejaksaan sendiri masih enggan. Bahwa UU pengadilan HAM melibatkan DPR untuk ikut ambil keputusan dalam kasus HAM sebenarnya tidak biasa, unik. Nah, itu juga membuat proses penegakan hukum dipengaruhi sekali oleh politik. Saya kira faktornya itu semua. Saya melihat, sama seperti ELSAM dan lainnya, bahwa masih banyak kekuatan yang tidak mau dibongkar masa lalunya. Jadi walaupun teksnya kelihatan indah dari segi judul, tapi di dalamnya, entah pada teksnya sendiri, seperti pada UU KKR, atau ditingkat implementasinya tidak jalan.

Apa implikasi dari persoalan masa lalu yang tidak mampu diselesaikan secara hukum?

Kalau memang tidak selesai tidak pernah ada pembelajaran buat bangsa ini. Yang menyedihkan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum 1998. Karena tidak ada sesuatu yang diungkapkan secara jelas. Dengan KKR, pengadilan HAM, ada pengakuan bahwa betul peristiwa itu terjadi. Betul ada penembakan, ada penculikan. Saya khawatir kalau tidak ada proses pengakuan itu, generasi yang berikutnya tidak pernah belajar yang seperti itu sebenarnya salah. Jadi kita harus sama-sama menjaga militer tidak boleh seperti itu lagi, polisi tidak boleh seperti itu lagi. Potensi konflik itu kan sebenarnya tetap ada, apalagi konstelasi politik belum terlalu berubah. Saya khawatir katakanlah pasca 2009 nanti beberapa kasus pelanggaran lagi karena kita tidak punya memori bahwa sebelum 1998 itu semua salah maka tidak boleh terjadi lagi, bisa-bisa ada pembiaran lagi. Itu efek negatifnya. Indonesia banyak belajar tentang KKR dari Afsel dan mungkin juga belajar dari KKR yang gagal di beberapa negara bahwa membangun kembali bangsa itu mestinya masa lalu itu diungkap dulu. Kalau memang ada rekonsiliasi, bagus. Kita tidak mengatakan semua militer masuk penjara, tidak. Tapi paling tidak ada pengakuan bahwa itu salah sehingga generasi baru juga belajar dari kesalahan itu dan tidak terjadi lagi. Sebab efeknya juga ke hal yang kecil-kecil tapi kita enggak sadar, kita jadi *ignorance* misal kondisi di penjara yang tidak manusiawi itu melanggar HAM, buat kita kan itu biasa, kesalahan pemerintah yang tidak punya anggaran. Efeknya kan nanti ke sejarah yang diajarkan, sampai sekarang tidak ada pengakuan di buku sejarah bahwa semua itu salah. Generasi setelah 2010 bisa jadi lupa sama sekali. Itu saya kira efek besarnya.

Dari keputusan keputusan MK membatalkan UU KKR, apakah MK bisa dipersalahkan mengingat nilai strategis dari UU KKR?

MK, saya kira, kalau prosedur di MK sendiri, kita bisa lihat argumennya segala macam, saya tidak mau bilang MK harus dipersalahkan, tapi kita harus ingat bahwa sembilan hakim itu bisa dilacak *backgroundnya* masing-masing dan itulah yang mungkin kita bisa baca peta dari hasil putusan MK membatalkan UU KKR. Siapa hakim-hakim itu, saya dan temen-temen sudah tahu. Kalau Rustandi pasti begini keputusannya, Natabaya pasti begini. Tapi MK secara institusi bahwa ia harus mengecek konstitusionalitas memang seperti itu saya menghormati MK. Saya tidak mau mempersalahkan MK-nya tapi mengajak melihat peta politik di balik sembilan orang hakim itu. Kekuatan mana yang berpengaruh yang berakibat pada revisi undang-undangnya.

Lampiran VIII

Wawancara dengan Chrisbiantoro, SH

Staf Impunitas dan Pemenuhan Hak Korban KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Wawancara dilakukan pada tanggal; 13 Maret 2008 di kantor KONTRAS

UU KKR Kompromi Politik untuk Melanggengkan Impunitas

Beberapa lembaga termasuk KONTRAS mengajukan judicial review UU KKR, apa yang melatarbelakanginya?

Yang melatari kita melakukan judicial review, KONTRAS tergabung dalam tim advokasi UU KKR No 27 Tahun 2004, kita melihat terutama di pasal 27 dan 44. Di pasal 27 kami melihat pemenuhan hak-hak korban itu digantungkan pada pemberian amnesti yang diberikan kepada pelaku dan itu sangat merugikan korban. Jadi artinya korban tidak memiliki nilai tawar sama sekali dalam UU No 27 dan itu sangat bertentangan sekali dengan prinsip HAM di level internasional maupun di undang undang dasar sendiri yang mengatur adanya persamaan di muka hukum. Kita berkeberatan juga di pasal 44 yang di situ memisahkan antara komisi kebenaran dan rekonsiliasi dengan pengadilan HAM sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000. Di situ disebutkan bahwa setiap kasus yang sudah dibawa ke pengadilan tidak bisa dibawa ke komisi kebenaran. Kami menganggap pasal itu menutup akses korban untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme peradilan. Karena mekanisme alternatif seperti KKR harusnya, prinsip komplementer dari fungsi pengadilan ham. Kalau pun fungsi pengadilan ham terbatas dalam mengungkap kebenaran itu bisa ditutup oleh komisi kebenaran. Dan itu seperti dilakukan beberapa negara seperti Afrika Selatan yang menjadi rujukan Indonesia dan beberapa komisi kebenaran di beberapa negara di Amerika Latin. Jadi seharusnya komisi kebenaran melengkapi pengadilan HAM baik itu ad hoc maupun permanen di indonesia dalam melakukan pengungkapan kebenaran.

UU KKR ini ada yang menilai satu-satunya kerangka formal untuk menilai pelanggaran ham di masa lalu. Ketika UU tidak ada, apa yang bisa dilakukan pihak korban ?

Kalau dikatakan satu satunya kerangka formal untuk dilakukan pencarian kasus pelanggaran ham masa lalu tidak juga. Dalam perkara pelanggaran ham berat kan sebetulnya ada dua mekanisme seperti yang sudah saya bilang tadi. Pengadilan ham dan mekanisme alternatif komisi kebenaran. Di beberapa negara berlainan namanya ada komisi pelurusan sejarah pengungkapan keadilan dan sebagainya. Ketika UU dibatalkan maka seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah untuk memaksimalkan

mekanisme yang ada dalam undang undang nomor 26 tahun 2000. Baik itu melalui pengadilan ham *ad hoc* untuk kasus yang terjadi sebelum tahun 2000, maupun pengadilan permanen yang terjadi sesudah tahun 2000. Itu yang belum terlihat sampai saat ini. Karena Komnas HAM pasca pembatalan UU KKR itu belum menunjukkan progres dalam melakukan fungsinya. Fungsi Komnas HAM ada tiga berdasarkan UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama melakukan mediasi, pengkajian, pemantauan dan penyelidikan, itu belum berjalan maksimal. Baru terhadap kasus Talang Sari dan 65, itu pun masih tersendat dalam hal pemanggilan para pelaku. Jadi para korban tetap mendorong maksimalisasi pelaksanaan undang undang nomor 26 tahun 2000. Sekarang ini kan ada penggodokan draf baru KKR. Sekarang ini masih di tangan Departemen Hukum dan HAM. Draft KKR baru sebagai pengganti UU KKR lama yang dibatalkan oleh MK. Tapi draft ini masih belum digulirkan di DPR karena belum masuk Prolegnas (program legislasi nasional). Itu justru banyak juga kekurangan juga karena yang muncul dan banyak mencuat dalam draft baru ini hanya rekonsiliasinya. Pengungkapan kebenaran tidak signifikan. Jadi perpektifnya pemerintah, kalau saya boleh menafsirkan, terjadinya konflik antara korban dengan pemerintah dengan negara. Itu yang kami kritik ketika kami melakukan *hearing* dengan Depkum HAM. Kami juga memberikan masukan dalam draft baru itu bahwa mekanisme kompensasi restitusi dan rehabilitasi itu juga tidak jelas. Itu bagaimana. Memang *sih* tidak seburuk yang dulu bahwa amnesti menjadi point penting atau menjadi penentu apakah korban bisa mendapatkan haknya atau tidak. Tapi draft baru juga malah kabur. Intinya selain memaksimalkan UU 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kita juga mengadvokasi atau intensif mendorong pemerintah dengan masukan masukan kita supaya draft baru ini mampu merepresentasikan dari keinginan keluarga korban atau korban untuk pemenuhan hak-hak korban.

Ditingkat pengadilan ada masalah bahwa pengadilan tidak bisa menjembatani permasalahan masa lalu, khususnya di pihak korban sendiri?

Kompleks persoalannya kalau kita bicara pengadilan HAM ad hoc. Kita kan sudah punya *preseden* tiga pengadilan HAM *ad hoc*. Pertama itu soal kasus Timor timur pengadilan HAM ad hoc yang digelar pengadilan Jakarta Pusat yang mengadili pelanggaran penjahat HAM di Timor Timur. Kemudian yang kedua Tanjung Priok dan ketiga peradilan permanen di Makasar untuk kasus Abepura tahun 2000. Ketiga pengadilan HAM ad hoc, itu tidak mampu memenuhi hak hak para korban. Hanya kasus Timor Timur yang menghukum Eurico Guiteres. Itupun jauh dari pertanggungjawaban komando yang sebenarnya. Kami memandang, pertama soal perspektif. Ada dua kata kunci pemerintah sekarang ini *unwilling* dan *unable*. Jadi tidak mau dan tidak mampu menggelar pengadilan ham ad hoc ataupun pengadilan ham yang sesuai dengan standar prinsip ham internasional dan kemudian berperspektif korban, itu satu. Kemudian instrumen hukum nasional, hukum acaranya juga masih menggunakan hukum acara pidana. Jadi logika formal yang digunakan sebenarnya tidak mampu menjangkau secara komprehensif baik formil maupun materill dari pelanggaran HAM berat. Birokrasi peradilananya juga masih jauh dari transparan dan bersih. Kemudian dari hakimnya, jaksa dan perangkat hukum lainnya

masih jauh dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kurikulum hakim karir maupun jaksanya belum maksimal memasukan instrumen HAM dalam kurikulum mereka. Hasilnya pengadilan HAM jauh dari kata memuaskan dan maksimal untuk kepentingan keadilan bagi para korban.

UU KKR diamanatkan Tap MPR. Di satu sisi MK sering mengeluarkan keputusan diluar yang dimohonkan, apa pandangan KONTRAS?

Kita waktu itu kan mengajukan tiga, pasal 27, pasal 44, pasal 1 ayat 9. Kita menganggap keputusan MK itu *ekstra petita*, melebihi apa yang kita tuntut. Cuma masalahnya sebelum masuk ke simpulan waktu itu, ada pemohon lain yang diwakili oleh temen-temen dari LKBH Universitas Brawijaya dengan Eggy Sudjana, itu mereka keberatan karena judicial review sangat 65 sentris. Sangat nuansa korban PKI dan mereka keberatan kalau hanya representasi korban 65. Makanya mereka menganggap dan meminta semua pasal yang berkaitan dengan undang undang 27 tahun 2004 itu dibatalkan. Nah, mereka mengajukan permohonan itu. Kami sebenarnya bingung sekaligus kaget dengan putusan MK. Kenapa MK memilih membatalkan semua ketentuan dalam undang undang 27 tahun 2004. Mereka, MK, menyatakan bahwa undang undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum, gitu kan. Sebenarnya harapan kami undang undang itu tidak dibatalkan hanya dicabut atau dihilangkan pasal-pasal yang kami ajukan judicial review itu. Sehingga undang undang No 27 tahun 2004 mampu menjadi komplementer bagi upaya para korban untuk mencari keadilan dan mengungkapkan kebenaran serta pemenuhan hak hak para korban itu melengkapi fungsi dari pengadilan ham. Tapi ternyata putusan MK melebihi itu maka kami bingung dan surprise sebenarnya.

KONTRAS ketika tahu UU dibatalkan MK keseluruhan, melakukan apa saja?

Pada saat pasca putusan itu, kami mendorong kepada pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagai alternatif pengganti UU KKR tapi yang berperspektif korban. Perpu tentang KKR yang tidak menggantungkan hak hak korban atas amnesti, itu sempat kami wacanakan dan sempat dorong itu kepada pemerintah baik melalui siaran pers maupun audiensi ke Depkum Ham. Namun prioritas langkah kami tetap mendorong Komnas HAM, dengan momentum pembatalan UU KKR, untuk melaksanakan fungsi penyelidikan *pro yustisia* atas pelanggaran ham masa lalu karena tidak ada mekanisme lain sebelum muncul mekanisme baru pasca pembatalan UU No 27 Tahun 2004 itu.

KOMNAS HAM tidak punya kemampuan seperti KPK yang punya kemampuan penyelidikan, penyidikan, dan pada akhirnya penuntutan Apa pandangan KONTRAS?

Sewaktu pembentukan Undang-Undang 26 tahun 2000 itu kita sebenarnya sempat juga melakukan hearing ke DPR agar KOMNAS HAM ini tidak hanya memiliki

fungsi penyelidikan, pemantaun, dan pengkajian, kami mendorong Komnas Ham mempunyai fungsi penyidikan dan penuntutan. Cuma di DPR banyak kepentingan, kewenangan Komnas HAM akhirnya sampai di situ. Nah, cuma kami mendorong Komnas HAM selain melakukan fungsinya sesuai diamanatkan undang-undang nomor 39 tahun 1999, kami juga mendorong Komnas Ham memperbaiki komunikasi dengan Jaksa Agung. Selama ini salah satu kendala utama adalah proses penyidikan yang dilakukan Jaksa Agung itu akibat dari buruknya komunikasi Komnas Ham dengan Jaksa Agung. Kami mendorong ada MoU kalau perlu antara Komnas Ham dan Jaksa Agung dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kami juga mendorong kedua lembaga itu untuk sama sama mendorong adanya amandemen perubahan undang undang nomor 26 tahun 2000. Sejauh ini sudah dua kali Kejaksaan Agung dan Komnas HAM bertemu. Kejaksanaan agung periodenya Abdurahman Saleh dan Hendarman Supanji dengan Komnas Ham sekarang. Dan sebenarnya tahapan itu sudah berjalan untuk memperbaiki komunikasi dan mewacanakan MoU. Karena Komnas HAM kan punya MoU dengan kepolisian terkait akses dokumen yang berkaitan dengan institusi kepolisian, dan para pelaku yang berasal dari kepolisian, dan itu berjalan dengan baik. Kita mendorong MoU itu juga ke pihak Kejaksaan Agung.

KONTRAS punya penilaian apa terhadap political will pemerintah sekarang dalam isu HAM?

Kami dan keluarga korban melihat pemerintahan SBY masih ragu-ragu untuk mengangkat komisioner komisi kebenaran itu karena kami melihat mungkin SBY mempertimbangkan juga derasnya protes-protes kelahiran Undang Undang No 27 tahun 2004 itu. Itu tercermin dari pernyataannya Soedijarto, Ketua Panitia Khusus yang menyatakan lebih baik undang undang itu lahir cacat dari pada tidak sama sekali. Kami menduga kuat bahwa SBY enggan melakukan pelantikan karena derasnya protes. Manifestasi puncak dari protes itu termanifestasi dalam gugatan *judicial review* itu. Saya tidak tahu mungkin ada pertimbangan lain di balik keengganan SBY untuk melantik para calon komisioner yang 42 orang itu.

Apakah ada persoalan background militer itu sendiri?

Faktor itu memang berpengaruh juga karena kebetulan para pelaku atau orang orang yang diduga melakukan pelanggaran berat itu kebetulan kebanyakan senior SBY. A.M. Hendropriyono dalam kasus Talang Sari, Tri Soetrisno dalam kasus Tanjung Priok dan Talang Sari, itu kan senior SBY juga. Kemudian Satrio Arismunandar bertanggung jawab dalam kasus Talang Sari, Lampung. Belum lagi kasus penembakan misterius (petrus) itu kan seniornya SBY. Kami menganggap itu kendala psikologis untuk SBY memberikan dukungan politik bagi penuntasan kasus pelanggaran HAM. Kami juga menyampaikan kepada SBY sebenarnya sekarang ini momentum bagi dia, kalau dia ingin maju presiden lagi atau memperkuat integritas dia, untuk menyapu bersih lawan lawan politik dengan kasus pelanggaran berat ini. Karena seperti Sutiyoso, Hendropriyono, Tri Sutrisno, Prabowo, itu dinyatakan

orang-orang dalam kasus pelanggaran HAM berat. Jadi sebenarnya kami mendorong ini menjadi momentum buat SBY untuk memberikan dukungan politik yang real, terhadap penuntasan kasus kasus pelanggaran ham berat.

Di indonesia sendiri ada sekian instrumen hak asasi manusia tapi ditingkat operasional ada sekian kendala?

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi diantaranya konvensi sipil politik kemudian konvensi ekosos kemudian anti penyiksaan, anti diskriminasi, konvensi perlindungan anak, banyak sekali yang sudah diratifikasi termasuk yang akan dilaksanakan konvensi tentang perlindungan terhadap setiap orang dari penghilangan paksa. Cuma persoalannya kenapa sekian banyak konvensi yang telah melahirkan sekian banyak undang-undang tidak mampu menjerat para pelaku dan memberikan keadilan para korban. Kami berkesimpulan pemerintahan SBY ini masih berorientasi bagaimana memperbaiki wajah Indonesia di luar negeri dengan keikutsertaan dalam dewan HAM, menjadi ketua dewan HAM, juga proaktifnya pemerintah dalam event internasional terutama memperotes beberapa perang dan kemudian meratifikasi berbagai kovenan itu, sebenarnya wujud dari memperbaiki citra indonesia di mata internasional tapi buruk dalam pelaksanaan di internal. Ini menjadi sorotan yang tajam untuk khusus PBB yang datang ke Indonesia, seperti Hina Jilani utusan PBB untuk penghilangan paksa (Tortouer) dan pembela hak Asasi manusia, menyayangkan sangat tajam ketika implementasi di dalam negeri buruk.

Ditingkatan korban sendiri, yang mendukung UU KKR hanya korban 65, korban lain ada ketakutan karena UU condong ke Amnesti. Apakah memang seperti itu?

Awal kemunculan UU KKR sempat memunculkan fragmentasi, bukan fragmentasi, tapi kebingungan di keluarga korban, terutama dari keluarga korban Tri Sakti dan Semanggi mereka sebenarnya menolak wacana KKR dalam bentuk undang undang. Garis kelompok korban lain seperti korban Mei 1998 dan keluarga korban Talang Sari, mereka menolak kalau hak-hak korban digantungkan dalam amnesti. Jadi mereka lebih condong dalam melihat materi dalam undang undang. Keluarga korban 65 juga tidak berbeda jauh, mereka menerima undang undang itu asalkan dengan catatan hak-hak korban tidak digantungkan dalam amnesti dan beberapa pasal yang kita judicial review itu. Jadi ada kelompok keluarga korban yang menolak sama sekali, menolak materinya. Sebenarnya tidak ada korban yang terfragmentasi sehingga tidak solid, itu tidak ada. Mereka tetep seiring. Mereka mendorong perbaikan UU KKR juga mendorong Komnas Ham untuk tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus kasus pelanggaran Ham berat di masa lalu. Keluarga korban Tanjung Priok, jadi kasus kasus yang sudah masuk pengadilan HAM bisa masuk ke KKR karena kasus untuk Priok, kalau undang undang 27 itu diterapkan, dia kan terganjal pasal 44 karena kasusnya sudah masuk ke kasasi di MA dan pelakunya sudah di vonis bebas. Jadi konstelasi pemikiran di tingkat korban sejauh itu. Tidak terfragment dalam konteks yang ekstrim. Baik yang di daerah maupun yang di Jakarta.

Perjuangan korban sendiri sekarang kemana arahnya?

Sekarang ini selain mendorong fungsi Komnas Ham, kita juga mendorong ada alternatif dari presiden, misalnya mendorong Komnas Ham hasil penyelidikan yang menyatakan pelanggaran HAM berat, itu disampaikan kepada Presiden dan Presiden mengeluarkan keputusan politik yang mampu menjadi alternatif pemenuhan hak korban tapi tidak mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan dari Komnas Ham dan kejaksaan agung. Misalnya kasus 65, kita mendorong presiden untuk merahabilitasi para korban. Presiden sampai sekarang belum melaksanakan keputusan hukum dari Mahkamah Agung yang pada waktu itu menyetujui permohonan para korban dan menyerahkan itu pada otoritas resmi Presiden berupa surat resmi dari Mahkamah Agung dan kita mendorong itu juga untuk kasus-kasus yang lain agar ada keputusan politik berupa Keputusan Presiden (Keppres) atau Intruksi Presiden (Inpres) karena ketika menunggu proses pengadilan HAM akan menunggun waktu yang sangat lama. Kita tahu usia korban semakin tua, belum lagi proses peradilan Indonesia yang korup dan berbelit-belit. Belum lagi perspektif hakim dan jaksanya, itu akan memakan waktu yang panjang dan lama. Makanya kita butuh upaya potong kompas meminta presiden mengeluarkan keputusan politik. Kemudian juga kita mendorong draf KKR yang baru ini mampu menjembatani keadilan bagi korban dengan jalan alternatif itu. Atau prinsip komplementer dari KKR ini mampu melengkapai pengadilan HAM *ad hoc* atau pengadilan ham yang masih berjalan ini.

KKR di Afrika lahir dari negosiasi rejim lama dan rejim baru sehingga lahirnya amnesti pun karena hasil negosiasi. Di Indonesia tidak terjadi, bahkan hasil legislasinya pun banyak masalah. Apa penilaian KONTRAS?

Sebenarnya kalau konteks Afrika Selatan dalam konteks pengungkapan kebenaran sangat bagus tapi dalam konteks keadilan tidak maksimal karena ada pemaafan dan rekonsiliasi di sana. Cuma kan konteksnya berbeda di sana itu apartheid konfliknya tidak seperti di Indonesia, antara pemerintah dengan korbanyang notabene adalah masyarakat. Nah kalau di sini konteks rekonsiliasi tidak cocok sebenarnya konteks pengungkapan kebenaran dan keadilan sebenarnya yang paling cocok di Indoneisa. Terutama Aceh, di undang undang Aceh juga kan dimatangkan KKR, itu sebenarnya harus menjadi prioritas pemerintahan SBY ini karena sepanjang daerah operasi militer (DOM) banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sana dan juga untuk Papua. Kita tidak punya figur seperti Mandela dan tidak ada transisi politik yang besar kecuali reformasi 1998. Tapi saya pikir tidak harus menunggu transisi politik yang besar seperti di Afrika Selatan, atau seperti negara lain dari otoritarian menuju transisional justice. Saya pikir tergantung *goodwill* pemerintah saja, berani *gak* mereka membuat satu mekanisme alternatif untuk mendukung mekanisme pengadilan Ham bagi pengungkapan kebenaran. Itu yang kita dorong sama pemerintah SBY sekarang ini. Kalau menunggu trasisi politik, saya pikir sulit mengukurnya, kapan. Apakah kita menunggu *chaos* lagi, menunggu revolusi, baru ada Komisi kebenaran agar bekerja maksimal. Wacana itu sah sah saja, tapi kita kalau bisa tidak perlu menunggu itu terjadi.

MK membatalkan UU KKR keseluruhan, Kontras melihatnya seperti apa?

Kita melihat MK, misalnya judicial review dalam undang-undang kelistrikan, air dan sebagainya, kita melihat sampai sejauh ini MK belum pada posisi penghalang bagi perjuangan para korban. Terakhir putusan judicial review terhadap penjelasan pasal 43 ayat 2 (undang-undang HAM) yang menghilangkan kata dugaan, menurut kami, Kontras dan keluarga korban, itu menjadi point baru harapan baru untuk mengatasi kebuntuan antara Jaksa Agung dan Komnas Ham. Jadi kita juga tidak memosisikan MK dalam posisi ideal, tapi kita selama ini menganggap MK belum menjadi penghalang, batu sandungan, tapi sedikit banyak memberikan kontribusi bagi upaya mengatasi kebuntuan yang ditimbulkan undang-undang dari produk hukum hasil legislasi DPR dan pemerintah. Kita memandang MK masih cukup menjanjikan bagi jalan membongkar produk hukum yang merugikan korban pelanggaran HAM berat.

Dari draf UU KKR baru, dan juga sudah dibahas di beberapa provinsi, bagaimana perkembangannya dan tanggapan masyarakat korban?

Di draft KKR yang baru nuansanya yang muncul rekonsiliasi dan kemudian mekanisme untuk pemenuhan atau reparasi bagi hak-hak korban juga masih tidak jelas. Yang terpenting dari pertemuan pertemuan dengan keluarga korban di Jakarta dan beberapa daerah, kita mengusulkan beberapa point yang sudah kita sampaikan ke Depkum Ham, salah satunya meminta diperjelas definisi korban di situ. Terus kemudian, masalah pengungkapan kebenaran, itu juga tidak jelas. Pengungkapan kebenaran yang dimau pemerintah atau korban, itu. Kalau misalnya tidak dipenuhi atau misalnya draf itu juga tidak lebih baik dari UU No 27 tahun 2004, maka keluarga korban sepakat untuk tidak akan mendukung dan tidak akan datang ke komisi kebenaran hasil draf itu nanti. Maka kami berharap, ketika keluarga korban memboikot, maka komisi kebenaran juga akan mati dengan sendirinya karena tidak ada satu pun keluarga korban yang hadir. Sekarang pun kita sedang merangkul keluarga korban dari kasus eksoab, ekonomi sosial budaya, seperti kasus lingkungan, kasus tanah, kasus hutan, tanah adat dan lain sebagainya yang ada di Jawa dan luar Jawa agar masuk dalam KKR ini. Karena nuansa dalam draf baru KKR ini nuansanya sipil politik. Kasus-kasus seperti eksoab itu sudah tidak ada. Padahal sekarang ini tidak bisa lagi memisahkan sipil dan politik dan ekonomi sosial budaya. Seperti kasus Alas Trogo, awalnya kasus eksoab tapi karena muncul kekerasan, muncul pembunuhan, mau tidak mau menjadi kasus sipil politik juga. Kasus eksoab juga sangat berpotensi, atau kasus sipil biasanya dilatarbelakangi kasus eksoab. Jadi tidak boleh lagi di pisah-pisah. Makanya kita sedang melakukan sosialisasi draf KKR baru ini. Di Medan Solo, Makasar, Medan, Papua, lewat jaringan dan KONTRAS langsung ke sana. Respon keluarga korban di beberapa daerah sepakat dengan kita, kita akan ajukan beberapa point tadi agar di draf KKR baru tidak lebih buruk ketimbang UU KKR yang lama.

Ketika draf baru makin buruk keluarga korban sepakat akan memboikot?

Ya, korban memboikot dan tidak datang ke komisi. Bahkan kita sudah mewacanakan membuat komisi kebenaran alternatif. Dulu kita pernah mewacanakan komisi kebenaran dan rekonsiliasi tandingan sebelum dibentuknya UU No 27. Kita dengan ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dan KWI berencana membuat KKR rakyat yang mampu menjembatani merepresentasi bagi keadilan para keluarga korban. Yang mampu menghasilkan laporan komprehensif sehingga bisa diketahui oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional waktu itu. Tapi belum berjalan karena disibukkan advokasi UU KKR No 27 tahun 2004 itu. Mungkin kita akan gulirkan lagi kalau kebuntuan ini tidak bisa diatasi.

Ketika situasi buntu sekarang ini, dipersalahkan legislasinya atau pemerintah?

Sebenarnya ini persoalannya di pemerintah, mereka tidak belajar dari pengalaman sebelumnya di UU No 27. Mereka juga tidak meresapi dan mengadopsi prinsip prinsip HAM internasional, khususnya soal *truth seeking* dan pemenuhan hak korban. Mereka tidak merepresentasi itu. Harusnya mereka mengadopsi itu sebelum membentuk mekanisme komisi kebenaran atau membuat mekanisme pemenuhan hak korban alternatif itu. Sehingga persoalan persoalan seperti ini tidak muncul lagi. Kami sebenarnya mengapresiasi Depkum HAM karena sudah melibatkan unsur diluar pemerintah seperti dari ELSAM, dia mengajak membuat naskah akademik, cuma memang kami memang menganggap belum maksimal, upaya yang dilakukan pemerintah baik melalui sosialisasi maupun menggalang masukan bagi rencana pembentukan draf maupun pembentukan UU Kebenaran ini. Dulu yang UU No 27 ELSAM sudah terlibat, dan beberapa korban dimintai masukan, tapi kami menganggap itu sekedar legitimasi saja, legitimasi bagi upaya mereka untuk menggolkan satu penyelesaian alternatif itu. Kami menilai UU KKR No 27 itu sebagai kompromi politik bagi upaya melanggengkan impunitas. Karena tidak ada penghukuman dan pengungkapan kebenaran bagi para pelaku melalui mekanisme peradilan. Karena seharusnya mekanisme final dari KKR harus melalui pengadilan Ham. Jadi orang yang sudah dinyatakan bersalah, dalam KKR itu harus di bawa ke pengadilan Ham, meskipun nanti ada pengampunan bagi mereka, tapi proses itu harus berjalan. Karena prinsipnya bukan substitusi tapi harus komplementer.

Indonesia sekarang level transisi atau konsolidasi demokrasi?

Masih pada transisi menuju keadilan. Dari negara pasca otoritarian menuju transisi keadilan karena indikasi yang kuat adalah pengungkapan kasus kasus pelanggaran HAM. Bisa juga salah penilaian saya. Indonesia tidak juga berada pada wilayah itu karena, baru pada wajah luarnya saja, di dalam, melanggengkan impunitas itu terus terjadi.

Pasca pembatalan UU KKR sikap KONTRAS seperti apa?

Kalau tidak ada keseriusan kemauan dan kemampuan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran HAM masa lalu, kami yakin pola kekerasan HAM akan terus berulang karena tidak ada efek jera, tidak ada penghukuman bagi pelaku, tidak ada preseden yang baik dari penyelesaian kasus masa lalu. Karena tidak ada masa depan yang lebih baik jika tidak berangkat dari masa lalu yang baik. Terjadinya kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang terus bermunculan, seperti Alas Trogo, Lapindo, Papua, Kasus Tanah, merupakan dampak langsung dari tidak terselesaikannya kasus kasus pelanggaran HAM masa lalu, ada korelasinya. Impunitas yang dilanggengkan pemerintah itu sebenarnya point penting dalam efek keberulangan kasus pelanggaran HAM itu. Jadi sekarang pemerintah belum beranjak dari wilayah impunitas bagi mereka mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu itu. Kami tetap mendorong itu diselesaikan kalau tidak akan terjadi terus. Meskipun pemerintah juga sudah banyak belajar, seperti kemunculan UU 26 tahun 2000, UU KKR, instrumen nasional, mereka belajar dari kasus pelanggaran HAM masa lalu. Itu kan kemenangan kecil dari korban, mereka memiliki UU KKR, PP kompenasi restitusi rehabilitasi, memiliki perlindungan saksi. Itu sebenarnya kemenangan kecil dari keluarga korban yang selama ini berjuang dan diadopsi pemerintah menjadi instrumen instrumen hukum. Meskipun tujuan yang sebenarnya, pengungkapan kebenaran dan pemenuhan hak korban, keadilan dan pemajuan hak asasi manusia, belum terwujud maksimal.

Lampiran IV

Wawancara peneliti dengan Asmara Nababan. Mantan Anggota Komnas HAM periode 1992-2002. Jabatan terakhir di Komnas HAM adalah sebagai Sekretaris Jenderal Komnas HAM 1998-2002. Sekarang sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demos. Wawancara dilakukan di kantor DEMOS pada tanggal 20 April 2008 jam 16.00-16.30

Level Politik dan Mekanisme untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM di Indonesia Masih Lemah

Anda pernah di Komnas HAM dan terlibat di perumusan dan gagasan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Bisa dijelaskan awal kemunculan hingga proses judicial review ke MK?

Gagasan Komisi Kebenaran muncul tahun 1998 setelah reformasi. Kita di Komnas HAM waktu itu menyadari bahwa reformasi, dengan adanya kebebasan dan keterbukaan, berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau itu akan masuk ke Komnas HAM. Sikap komnas HAM terhadap itu, sebenarnya sudah mulai banyak korban terutama korban 65, menyampaikan pengaduan ke komnas HAM. Ada keluarga anak-anak gubernur Bali. Mereka minta tolong Komnas HAM untuk kalau bisa mencari tahu bapaknya yang mantan gubernur Bali ini di kuburnya di mana karena mereka mau melakukan upacara keagamaan. Jadi mereka tidak menuntut supaya, siapapun pembunuhnya, di adili, tidak. Mereka cuma minta itu saja (kejelasan korban). Korban yang lain meminta rehabilitasi tidak peduli siapa yang melakukan dan sebagainya. Jadi kita lihat semuanya itu sebenarnya mempunyai kesamaan, semuanya menuntut kebenaran. Hak atas kebenaran. *Right to the truth*. Dan tentu kita juga menyadari bahwa kasus semacam ini tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan. Secara objektif tidak mungkin, bukan tidak mau. Kenapa, karena pelaksana/pelaku yang melakukan sudah mati. Atau bukti-buktinya sudah sulit di dapat. Jangan kata bukti tahun 1965, bukti pembunuhan Munir saja setengah mampus, itu tahun 2004. Apalagi tahun 1965.

Waktu itu kita di Komnas HAM menyusun satu konsep draft lima enam halaman tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi perlunya dibentuk untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM pada masa lampau, memulihkan hak korban dan lain sebagainya. Kita serahkan kepada Habibie waktu itu. Bahkan pernah Habibie mengundang pertemuan segitiga, Habibie, Komnas HAM, dan ABRI, waktu itu kan masih ABRI, untuk membahas komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini. Pimpinan ABRI waktu itu sangat berkeberatan. Alasannya sama, mereka menjalankan tugas negara, yang kedua pemahamannya bahwa tindakan kami (ABRI) jangan diukur dengan nilai sekarang. Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan

sekarang, *pen*) masih menggunakan pemahaman seperti itu. Kita sudah jelaskan bahwa negara tidak pernah menyuruh ABRI untuk membunuh rakyat. Negara menyuruh memadamkan pemberontakan, dan pemadaman pemberontakan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Yaitu jika orang tertangkap jangan dibunuh tapi di bawa ke pengadilan. Jangan di siksa. Memang pernah negara memerintahkan, hai serdadu siksalah dulu, kan tidak. Jadi kita bilang memang harus di bedakan. Memang operasi militer ke Aceh dan Papua adalah tugas negara, negara menugaskan militer untuk memadamkan pemberontakan, tapi caranya itu. Lalu kita katakan, nilai penghormatan terhadap HAM itu kan nilai yang bukan ada sekarang, sudah ada sejak 1948 dan kita sebagai bagian dari masyarakat hukum internasional, harus menghormati hukum dan kebiasaan internasional. Kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan bukan sekarang baru dikenal. Kejahatan kemanusiaan itu dimulai dari *Nuremberg Tribunal*. Jadi bukan kejahatan yang ditemukan sejak tahun 2000. Tidak. Itu sejak tahun 1945 sudah didefinisikan. Yaitu kejahatan yang harus dihukum seberat-beratnya. Tapi tidak mau mereka, (ABRI dan Habibie) akhirnya macet. Tidak ada tindak lanjut. Habibie juga tidak mau mengambil keputusan yang drastis. Sehingga wacana itu berkembang masuk ke MPR, lalu keluar Tap MPR No V Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Kebenaran. Dan itu lambat sekali. Pemerintahan Gus Dur lewat, masuk ke pemerintahan Megawati di kejar pada akhir periodenya itu pembuatan UU selesai. Sebagian teman-teman organisasi HAM mendesak supaya dihentikan pembahasan UU KKR, ditunggu saja hasil Pemilu 2004. Kenapa, karena di DPR masih ada fraksi TNI Polri. Teman teman ini, Munir dan lain-lain berpendapat supaya dihentikan pembahasan UU KKR tunggu hasil Pemilu 2004. Di mana tidak ada lagi fraksi TNI Polri, tapi tidak berhasil, UU KKR itu jalan terus. Selama proses itu TNI POLRI sekuat mungkin mencegah ada komisi kebenaran yang efektif. Bahkan dari segi nama saja mereka mengusulkan komisi rekonsiliasi tanpa kebenaran. Di situ ekstrimnya. Oleh karena itu isi dari UU itu menjadi sangat kompromistis. Banyak prinsip prinsip internasional dari *transitional justice* itu tidak dipenuhi oleh UU KKR terutama pasal paling serius yang menghubungkan hak reparasi korban dengan keputusan pelaku itu divonis. Waktu itu kita bilang, ini gimana UU seperti ini. Nah, kalau saya korban, pelakunya sudah mati, tidak di bawa ke pengadilan, kapan hak saya dipenuhi direhabilitasi direparasi. UU KKR mengatakan hak saya didapat setelah pelakunya divonis, kalau pelakunya sudah mati gimana. Itu makanya waktu itu kita teman-teman di organisasi HAM mengajukan judicial review pasal itu sebenarnya. Kau sudah baca putusan MK.

Sudah?

Detailnya ada di situ. Tapi ternyata bukan hanya pasal itu tapi semuanya, *ekstra petitum*, memutus melampaui apa yang diminta. Nah, itu menyebabkan dia *setback* dan sekarang terpulang kepada pemerintah atau DPR, apakah mereka mau melakukan lagi proses UU legislasi pengganti dari UU KKR.

Di rekomendasi MK ada dua, membuat UU baru dan memberi kebijakan amnesti secara umum. Kalangan organisasi HAM mempersoalkan rekomendasi amnesti secara umum tersebut karena dinilai memberi amnesti secara keseluruhan?

Iya, benar. Jadi MK ini sebenarnya tidak perlu sampai ke situ (memberi rekomendasi amnesti secara keseluruhan, *pen*). MK juga, kalau dia merekomendasikan, MK sebenarnya harus mengambil keputusan yang mengikat bukan rekomendasi. Sama seperti saat dia membatalkan UU Tindak Pidana Korupsi. Dia kasih batas waktu tiga tahun. Kritik terhadap keputusan MK kan mestinya ketika membatalkan UU KKR, lalu memerintahkan kepada pemerintah dan DPR, dalam dua tahun, satu tahun, membuat UU penggantinya. Kan mestinya begitu. MK bukannya membuat keputusan itu (memerintahkan kepada pemerintah dan DPR membuat UU KKR baru, *pen*) tapi sok tahu lagi membatalkan keseluruhan dan memberi rekomendasi amnesti. Memang *sih* rekomendasi, bisa diikuti bisa tidak, tapi seharusnya MK membuat keputusan yang lebih ajeg. Bermakna. Tapi kenyataannya seperti itu.

ELSAM menilai MK gegabah dan tidak memahami konteks kelahiran UU KKR. Putusan MK pun bisa diabaikan pemerintah?

Ya, memang mestinya tidak boleh begitu. Mestinya putusan MK final dan mengikat. Hanya, kan, beberapa keputusan MK, dengan berbagai alasan tidak dilakukan oleh pemerintah. Misal keputusan tentang anggaran pendidikan yang 20 persen, sampai sekarang belum dilaksanakan pemerintah padahal sudah diputuskan oleh MK bahwa anggaran pendidikan harus 20 persen. Nah, jadi memang keputusan MK bisa efektif bila kekuatan politik di DPR memakai keputusan MK itu. Sebenarnya DPR, kalau mereka berkesimpulan bahwa presiden tidak melaksanakan putusan MK, mereka sudah bisa proses, sampai kepada *impeachment* kalau presiden melecehkan keputusan MK. Nah kalau itu terjadi (putusan MK tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR) ya memang keputusan MK berbahaya dia makin tidak bernilai. Tapi sejauh ini belum sampai situ. Artinya pembatalan UU efektif ketika putusan MK dipenuhi oleh pemerintah. Tapi yang sifatnya lebih jauh dari membatalkan, itu belum. Ada yang dituruti ada yang tidak.

Pasca dibatalkannya UU KKR apakah pemerintah mengikuti putusan MK?

Sekarang katanya sudah ada draft yang dibahas di Depkum HAM. Saya tidak tahu apakah akan terus menjadi draft UU yang sampai dikirim ke DPR.

Anda di Komnas HAM Indonesia sedari awal. Sebenarnya apa persoalan utama yang menghambat penegakkan HAM di Indonesia, apakah di level politik?

Ya, tentu ada. Pertama persoalan mekanismenya. Mekanisme untuk penyelesaian itu harus dibangun dan sayangnya mekanisme yang kita bangun yaitu pengadilan HAM itu kan UU-nya banyak yang lemah. *Double* interpretasi sehingga dia bisa dipakai untuk menghambat proses seperti umpamanya berkas berkas pelanggaran telah

diselidiki oleh Komnas HAM seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Kasus Mei, Kasus Waimena. Nah, untuk kasus kasus *retroaktif* yaitu yang terjadi sebelum UU ini ada, tiba tiba Kejaksaan Agung mengatakan mau menyidik kalau ada rekomendasi DPR untuk pengadilan HAM *ad hoc*. Dia buat penafsiran baru. Kita menjelaskan kepada mereka juga, ya memang itu persoalannya cuma dalih. Motif yang sebenarnya adalah kepentingan politik. Tapi sebelum sampai kepada kepentingan politik, persoalan mekanisme itu lemah baik UU maupun kapasitas orangnya, hakim jaksa. Itu kan membutuhkan pendidikan khusus. Banyak hakim yang tidak bisa membedakan pidana biasa dan pidana HAM. Dia pikir pidana HAM itu pidana biasa juga. Jadi mekanisme kita sudah tidak sempurna, sangat lemah, kemudian masuklah persoalan kedua yaitu hambatan politik. Hambatan politiknya adalah ketika orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan kejahatan masa lampau masih mempunyai pengaruh politik baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan mereka menghambat proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau. Sebab kalau itu berjalan, mereka yang harus duduk di kursi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan. Kalau proses peristiwa Talang Sari benar dilakukan, maka yang duduk di kursi terdakwa itu mulai Tri Soetrisno, dia panglima ABRI, Pangdam, dan Danrem yaitu A.M Hendropriyono. Tiga orang itu jadi terdakwa. Sekarang Tri Soetrisno, mana mau ia jadi terdakwa, Hendropriyono juga tidak akan mau, mereka melakukan *lobby* lah, kita sudah berjasa kepada negara lah, kita menjalankan tugas negara, masa sekarang kita dipojokan. Jadi ada dua level, level politik dan juga di level mekanisme untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM mulai dari pengadilannya sampai personil atau orangnya.

UU KKR kan salah satu mekanisme itu sendiri...

Salah satu mekanisme yang mestinya komplementer bukan pengganti.

Terkait pembatalan UU KKR, bukankah ada Tap MPR yang mengharuskan itu ada, kemudian terjadi kekosongan hukum, implikasi yang terasa adalah korban dia tidak bisa berbuat apa-apa?

Betul. Jadi MK telah lalai dan sembrono. Mestinya memerintahkan pemerintah dan DPR membuat UU baru paling lama setahun atau dua tahun. Jadi Jelas. Dengan demikian ada kepastian bagi korban. Sampai sekarang kan korban tidak mempunyai kepastian lagi, apakah akan ada komisi kebenaran atau tidak. Tidak ada kepastian.

Bagaimana dengan persoalan transisi di Indonesia jika situasinya seperti itu?

Transisi kita ini kan menurut teorinya Samuel Huntington, bukan *replacement*, tapi *transplacement*. *Replacement* itu hanya ada tahun 1965, penggantian rezim. Penggantian rezim artinya rezim lampau tidak boleh ikut. Kita tahun 1965 sangat kejam, rezim lama itu bukan hanya tidak boleh ikut tapi dibasmi, istri anaknya dibunuh. Mana ada orang Orde Lama bisa duduk di pemerintahan Orde Baru. Di penjara semua. Terjadi penggantian. 1998 itu tidak penggantian. Elemen-elemen dari

orde baru itu terus ikut, elemen utamanya lagi, Golkar. Dulu itu PKI bubar, dianggap partai pendukung orde lama, dibubarkan. Kalau waktu 1998 itu *replacement*, Golkar itu bubar. Nah, akibatnya transisi kita bersifat *tranplacement*. Itu menurut teori Huntington walau saya tidak setuju. Tapi memang sulit diharapkan perubahan perubahan drastis karena elemen elemen lama masuk ke pemerintahan baru.

Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM?

Bagi saya itu satu tindakan Kejaksaan Agung yang sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan. Satu tindakan yang bukan hanya melanggar hukum juga melecehkan korban. Dengan dengan berbagai alasan, harus ada pengadilan HAM *ad hoc* dulu supaya kita ketika kita (kejaksaan agung) melakukan pengeledahan kan harus ada izin pengadilan, kita harus izin kemana. Itu alasan alasan saja.

IKOHI berpendapat komisi kebenaran masih dibutuhkan oleh Indonesia?

Banyak korban, pada umumnya organisasi HAM, berpendapat perlu ada komisi kebenaran, hanya komisi kebenarannya harus memenuhi standar internasional.

Standar paling utama apa?

Dia bukan substitusi dari pengadilan. Banyak prinsipnya, salah satunya independensi.

UU KKR sudah tidak ada, kini mekanisme melalui pengadilan HAM ad hoc, itu pun begitu sulit. Bagaimana dilihat dari perspektif HAM?.

Itulah kegagalan negara untuk menyelesaikan persoalan masa lampau. Mestinya negara ini punya kemampuan menyelesaikan persoalan masa lampau, bukan dalam pengertian balas dendam. Tapi untuk mengetahui kebenaran itu. Berdasarkan kebenaran itu maka ada tiga jalur yang bisa ditempuh. Jalur pertama penegakan keadilan artinya mereka yang bertanggungjawab diadili. Jalur kedua reparasi, di mana hak korban dipulihkan. Jalur ketiga reformasi institusi dan kebijakan. Jadi ini yang disebut prinsip prinsip ketidakterulangan. Dengan di reformasi institusi dan kebijakannya diharapkan kejahatan yang serupa tidak terjadi di masa depan. Umpama Kopassus. Kopassus kan mestinya harus dibubarin, karena dia sudah dua kali melakukan pelanggaran berat HAM. Satu penculikan aktivis kedua membunuh Theys Elluay. Walaupun itu katanya demi bangsa dan negara. Tidak ada jaminan Kopassus tidak melakukan hal yang sama. Mestinya dia di reformasi, misal di ganti namanya, komandonya di tata lebih baik. Sehingga tidak mungkin lagi seperti alasan mereka (pelaku) di pengadilan, ini hanya kesadaran kami, kami tidak diperintah dari atas. Makanya hanya mereka yang kena, komandan kan tidak ada yang kena. Karena mereka di pengadilan mereka men-*declair* (menyatakan) bahwa keputusan tindakan itu tanpa perintah dari atasan, kami ini patriot bangsa, Theys Elluay musuh negara kesatuan Indonesia, demi keselamatan NKRI maka orang ini harus dibunuh. Ada

pasukan, ada unit di tentara kita, yang di mana orang-orang kalau benar pengakuan itu, kan bahaya. Kapan-kapan nanti ada lagi kapten yang *gitu* pikirannya, bisa mati kita kan. Siapa yang memperjuangkan KKR maka musuh negara, terus kita diculiki lagi. Itu mestinya dia ditata direform. Sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus. Perubahan, pembaharuan dari institusi dan kebijakan. Sebenarnya salah satu yang disebut yaitu pemisahan TNI dengan Polri, itu reformasi institusi.

Apakah anda bisa menerima logika hukum yang disampaikan oleh MK?

Iya, saya menerima secara general.

Pembatalannya?

Saya tidak terima karena itu tidak kita tuntutan. Saya bisa terima itu, kalau keputusannya memerintahkan pemerintah dan DPR membuat UU baru. Kalau itu saya terima seratus persen. Sekarang separuh-separuh.

Lampiran V

Wawancara peneliti dengan Galuh Wandita, Direktur International Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia. Wawancara dilakukan 29 Maret 2008 pukul 10.18-10.45. Galuh Wandita adalah Master tentang Hukum HAM Internasional pada Universitas Oxford (2005-2007). Wakil Direktur Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, Timor Timur (2002-2003). Manajer Program Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, Timor Timur (2002-2005).

UU KKR Dibatalkan, Satu Langkah Maju Dua Langkah Mundur

ICTJ mengeluarkan pernyataan bahwa UU KKR No 27 tahun 2004 bertentangan dengan instrumen HAM Internasional. Apa yang melatarai sikap itu?

Permasalahan utamanya adalah karena UU itu merekomendasi amnesti terhadap pelaku kejahatan internasional. Sedangkan kejahatan internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, itu adalah kejahatan yang tidak boleh diberikan amnesti kepada pelaku. Jadi itu persoalan pertama. Kedua, UU KKR mencoba memberikan dan membuat situasi agak aneh dimana korban hanya bisa mendapatkan reparasi apabila pelakunya diberikan amnesti. Pemulihan korban, yang sebenarnya hak korban, adalah hak warga negara yang terkena pelanggaran HAM. Karena ada prasyarat pelakunya harus mendapat amnesti, jadi kalau korban bisa mendapat rehabilitasi jika pelaku mendapat amnesti, itu sebuah pelanggaran HAM lagi. Itu sesuatu yang sangat aneh di undang-undang itu. UU itu juga lemah karena juga tidak secara jelas menyebutkan periode apa yang akan diteliti. Sedangkan sebenarnya di ketetapan MPR No V yang mendasarinya jelas menyatakan bahwa masa orde baru. Nah, itu kelemahan teknis. Karena nanti tergantung komisionernya akan memilih apa, padahal itu kan seharusnya sudah dimandatkan langsung di undang-undang. Dari perspektif perempuan, biasanya UU kebenaran yang bagus ada persentasi tertentu di mana harus ada keterwakilan, mewakili unsur masyarakat yang ada, itu juga tidak ada. Tapi saya pikir dua hal yang pertama yang berkaitan reparasi dan amnesti.

Di keputusan MK ada dua opsi. Membuat UU baru atau langsung memberi keputusan politik untuk memberi rehabilitasi restitusi ke korban melalui sebuah komisi yang dibentuk oleh presiden?

Keputusan MK mengatakan bisa membuat lagi, tidak menutup pintu, atau bisa membuat kebijakan untuk rehabilitasi restitusi. Apapun kebijakan, entah restitusi rehabilitasi, ataupun komisi kebenaran yang baru, harus ada mandat hukumnya lebih bagus. Komnas perempuan dibentuk oleh kepres. Tapi mungkin lebih kuat dibentuk oleh undang-undang dari wakil rakyat. Jadi memang bisa. Dan kalau menurut saya harusnya dua-duanya dijalankan. Karena kebenaran, persoalan kebenaran di Indonesia, orang masih tidak tahu masih menyangkal kejadian pelanggaran Ham yang sangat besar yang terjadi di Indonesia di era Soeharto dan juga korban juga masih sangat menderita. Dan menurut saya dua-duanya dibutuhkan dan biasanya, melakukan pengungkapan terlebih dahulu kemudian mendapatkan hak korban dan sebagainya baru kemudian kita bisa melakukan rehabilitasi.

Pasca keputusan MK, sudah ada naskah akademik. Anda melihat apakah ada perbaikan yang sifatnya substansial.

Belum ada. Di naskah akademik masih ada rekomendasi amnesti. Itu problem pertama. Bahwa reparasi tidak dipertukarkan amnesti itu iya sudah tidak ada seperti keputusan MK. Jadi naskah akademik masih memberi kemungkinan amnesti bagi pelaku. Ini akan jadi problem besar lagi. Coba lihat kinerja KKP, komisi kebenaran dan persahabatan, Timor Leste dan Indonesia, karena ada kemungkinan rekomendasi seperti amnesti maka lembaga seperti UN (PBB) tidak boleh bekerjasama dengannya. Nah ini tentunya menghilangkan kredibilitas dari sebuah organisasi yang harusnya independen imparial, itu akan jadi soal.

Menurut ICTJ apakah KKR sangat relevan dalam konteks Indonesia. Karena dari segi produk hukumnya sangat bermasalah?

Saya pikir apakah mau menggunakan mekanisme komisi kebenaran atau mekanisme yang lain tidak masalah. Tetapi bangsa ini punya persoalan penyangkalan terhadap sejarah yang terjadi di masa lalu di mana terjadi pelanggaran HAM besar-besaran. Apakah kita memakai komisi kebenaran atau mekanisme lain itu tidak masalah. Komisi kebenaran memang sesuatu yang baru. Kebenaran itu harus diungkapkan demi bangsa kita sendiri dan masa depan. Kalau kita tetap menyangkap persoalan di masa lalu, kemungkinan terjadi terulang lagi.

Kemunculan UU KKR banyak resistensi?

Itu menimbulkan pro kontra dikalangan LSM, korban, diantara yang mungkin dulu juga pelaku bahwa apakah kejahatan masa lalu akan terungkap. Artinya begini, di Indonesia pertarungan antara kekuatan perubahan dan mereka yang ingin situasi sama, terhadap persoalan pelanggaran HAM, pertarungan itu tetap berjalan belum selesai. Kita beda dalam konteks Afrika Selatan misalnya. ANC yang partainya tidak diperbolehkan dan pimpinannya di penjara semua menjadi partai mayoritas dan akhirnya memerintah. Itu kan perubahan yang seratus delapan puluh derajat. Perubahan di kita kan tidak seperti itu. Coba kita lihat Augusto Pinochet. Dia menjadi presiden, kemudian ada undang-undang amnesti, kemudian militer tetap kuat, itu dua puluh tahun prosesnya. Perlahan lahan kebenaran reparasi dan keadilan diperjuangkan. Yang harus kita lihat sekarang bahwa kenyataan perubahan di Indonesia melalui reformasi tidak membawa perubahan kekuatan politik yang seratus delapan puluh derajat. Mungkin jaman awal reformasi iya. Tapi sekarang kita sudah banyak berubah. Tapi masih banyak hal yang masih sama seperti yang dulu.

Anda berinteraksi dengan kalangan korban. Apakah korban melihat bahwa UU KKR condong berpihak ke mereka?.

Itu yang pro kontranya. Memang ada kelompok korban yang sedari awal tidak menerima komisi kebenaran. Karena persoalan amnesti pada pelaku. Itu kan kalau pakai strandar komisi kebenaran ada tiga. Hak atas keadilan, hak atas reparasi, hak atas informasi tentang apa yang terjadi. Jadi UU KKR kemarin sudah memutus salah

satu hak yaitu mencapai keadilan bagi korban. Memberi kemungkinan amnesti pada pelaku. Memang saat kita dihadapkan pada situasi di mana ada ribuan pelanggaran ham, seperti kasus 65 di mana ada jutaan korban. Mungkin pelakunya juga ratusan ribu. Tapi sudah lama sekali terjadi. Mungkin memang keadilan yang bukan kita bayangkan. Tapi seharusnya tetap dimunculkan sedikit keadilan paling tidak bagi korban yang masih bertahan. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab atas itu juga kita belum tahu, itulah pentingnya sebuah komisi kebenaran. Jadi UU KKR bermasalah karena dia seperti membuat kita harus memilih, keadilan atau kebenaran. Padahal kalau kita lihat mekanisme KKR ditempat lain itu tidak begitu, kebenaran dan keadilan itu berjalan bersamaan. Itulah KKR yang kita dambakan. Tidak menutup proses keadilan, juga memungkinkan untuk perlahan lahan menuju keadilan. Walaupun bukan keadilan, saya pikir tidak ada yang memimpikan keadilan semua pelaku kejahatan HAM. Nah, itu persoalan dengan UU KKR. Jadi harusnya UU baru lebih baik. Tapi itu persoalan ketika masih digunakan adalah paradigma yang lama.

Terkait keputusan MK yang membatalkan keseluruhan UU, apa penilaian ICTJ?

Saya belum selesai tentang pandangan korban. Jadi ada korban yang merasa seperti itu, tapi ada juga korban yang merasa UU 27 jelek jeleknya paling tidak menjadi payung untuk menuntut kebenaran. Karena untuk membuat UU baru ini memang harus lebih konsultatif dan lebih bagus, tapi itu juga yang masih bermasalah. Karena masih menggunakan paradigma lama.

Transisi politik sudah 10 tahun dan persoalan pelanggaran HAM masa lalu belum juga terselesaikan. Sehingga butuh mekanisme yang lebih efisien seperti komisi kebenaran. Pertanyaannya apakah pemerintah punya will untuk itu?

Apakah pemerintah punya will, saya pikir pemerintah ini sedang mencoba untuk memperbaiki pelanggaran HAM. Karena itu instrumen HAM ditandatangani, kebijakan pemerintah juga. Di lain pihak, yang saya katakan tadi, banyak kekuatan masa lalu yang masih kuat, tidak hanya di masyarakat tapi juga di pemerintah, kalangan pejabat juga masih ada yang punya kepentingan bahwa pengungkapan kebenaran tidak diungkapkan. Jadi ini wilayah pertarungan. Karena itu masyarakat sipil, akademisi, tidak boleh pasif. Karena inilah tugas kita. Korban makin tua, kehidupan mereka semakin rentan. Sehingga jika kita tidak melakukan apa-apa ini menjadi dosa kita bersama. Walaupun kita belum lahir kejadian itu.

Apakah ICTJ sepakat dengan keputusan MK membatalkan keseluruhan undang-undang KKR?

Saya pikir, keputusan itu seperti pedang bermata dua. Di satu pihak dia menyebutkan mengacu ke hukum internasional, dan sebagainya dan menyatakan amnesti tidak boleh dipertukarkan dengan rehabilitasi. Saya pikir sesuatu hal positif. Tapi kemudian membatalkan keseluruhan undang undang dan bukan memperbaiki, itu

salah satu permainan politik juga. Saya pikir dengan keputusan itu kita melakukan satu langkah maju dua langkah mundur.

Lampiran III

Wawancara peneliti dengan Ifdhal Kasim Ketua Komnas HAM Indonesia.

Wawancara dilakukan Tanggal 25 Maret 2008 bertempat di kantor Komnas HAM pukul 16.00-16.30

Pelanggaran HAM Masa Lalu Tidak Bisa Diselesaikan Melalui Mekanisme Biasa

Apa pendapat Komnas HAM terkait dibatalkannya UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi?

Jadi begini, putusan MK tidak menolak adanya penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui proses rekonsiliasi. Nah, karena itu MK dalam putusannya, memberi dua option. Pertama, pemerintah membuat undang undang baru yang tidak bertentangan dengan undang undang dasar. Kedua, pemerintah membuat rekonsiliasi secara politik yaitu memberi kompensasi rehabilitasi dan amnesti kepada pelaku maupun korban. Dari dua pilihan itu seharusnya pemerintah segera menindaklanjutinya dengan memilih satu dari dua pilihan tadi. Apakah membuat undang-undang baru atau membuat satu keputusan politik untuk menutup masa lalu itu dengan memberikan kompensasi dan rehabilitasi. Seharusnya pemerintah mengambil salah satu dari dua hal itu sehingga kemudian kasus kasus hak asasi masa lalu tidak seluruhnya diselesaikan melalaui proses undang undang nomor 26 tentang pengadilan ham di mana undang undang itu juga memberi kesempatan atau jalan menyelesaikan kasus masa lalu dengan pengadilan HAM *ad hoc*. Dalam pengadilan HAM *ad hoc* ini Komnas HAM diberi kewenangan untuk bisa melakukan penyelidikan untuk kasus kasus masa lalu. Apakah kasus Talang Sari, Kasus 65. Tapi kan kalau hanya jalan ini, pengadilan HAM *ad hoc*, semua proses pelanggaran HAM masa lalu hanya ada satu jalan, melalui penyelidikan Komnas dan akhirnya dibentuk pengadilan HAM *ad hoc*. Itu kan terlalu banyak memakan waktu. Nah, karena itu pasca putusan MK harusnya dibuat UU baru tentang KKR. Kalau tidak membuat undang undang baru pemerintah membuat satu keputusan politik, langsung saja, presiden membuat satu komisi, untuk melakukan klarifikasi untuk kasus kasus masa lalu sehingga dia tuntas, terselesaikan dengan cepat. Kalau tidak kasus kasus ini berlarut larut dan kita tidak beranjak ke depan. Sekarang, dengan dibatalkannya UU No 27 itu satu satunya jalan yang tersedia adalah Komnas mau tidak mau harus melakukan penyelidikan terhadap kasus kasus masa lalu yang itu diarahkan melalui pengadilan ham *ad hoc*.

*Ada kekecewaan terhadap pengadilan HAM *ad hoc*, artinya harus ada dari jalur lain, tapi kini mekanisme itu sudah tidak ada. Ini bagaimana?*

Jadi itu memang diperlukan satu kesadaran politik dari pemerintah sekarang yang lebih efisien. Jalan itu sebenarnya dibuka oleh putusan MK itu. Jadi pemerintah sebetulnya, basis hukumnya, adalah putusan MK itu. Di mana pemerintah mengambil dari salah satu dari dua jalan itu. Misalnya jalan membuat UU baru. Membuat UU baru itu kan biayanya besar dan waktunya lama. Diperlukan satu tahun membuat UU. Hasilnya juga nanti belum tentu memuaskan. Karena waktunya panjang, efek lainnya masyarakat korban juga terlalu lama menunggu. Nah, karena itu menurut saya lebih baik mengambil pilihan kedua, pemerintah membuat satu kebijakan politik untuk menyelesaikan masa kasus lalu itu dengan memberikan kompensasi restitusi dan amnesti. Bagaimana cara untuk itu, agar bisa memberikan kompensasi dan restitusi, terlebih dahulu pemerintah membuat komisi yang sifatnya temporer seperti pemerintah membuat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Timor Timur dan Indonesia. Di buat berdasar keputusan presiden, bentuk tim yang melakukan klarifikasi terhadap persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang sampai saat ini dipertanyakan oleh pihak korban. Dari situ, hasil komisi inilah yang akan diberikan kepada presiden. Presiden, berdasarkan komisi itu, mengeluarkan kebijakan rehabilitasi, restitusi dan amnesti. Jadi dari segi waktu lebih cepat. Tinggal mengeluarkan keputusan presiden sekitar satu bulan, dan komite ini bisa dibentuk, orang-orangnya diseleksi sendiri oleh presiden, dan diberikan jangka waktu kerja satu tahun atau enam bulan sehingga cepat. Masalah diselesaikan dan kita tutup. Membuat satu keputusan untuk masa lalu itu sehingga tidak lagi terus menerus kita balik ke masa lalu. Saya kira itu jalan dari segi keadilan bagi korban lebih cepat; dari segi politik lebih mungkin dilakukan; dari segi hukum tidak banyak rintangan karena basis hukumnya dari putusan Mk itu. Dari segi sosiologis diperlukan, karena kalau tidak diselesaikan akan berlarut larut. Seperti anda tahu, kalau baca koran hari ini, bagaimana Menteri Pertahanan kerepotan untuk menghadapi para jenderal pensiunan keberatan dengan panggilan Komnas HAM. Itu kan lagi-lagi menunjukkan kita tidak punya satu *policy* yang komprehensif untuk menyelesaikan masa lalu. Kita menganggap itu kasus biasa saja, bisa diselesaikan melalui mekanisme biasa dan akibatnya seperti sekarang. Menurut saya masalah pelanggaran HAM masa lalu tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme biasa. Dia harus menempuh, mencari jalur jalur yang sedikit luar biasa.

Transisi demokrasi Indonesia sudah sangat kompromistis. Anda sudah ke Afzel meninjau situasi di sana, apa yang kemudian membedakannya?

Yang membedakan adalah proses transisi politik di negara lain; Afrika Selatan, Argentina, Chili, proses transisi politik mereka disertai negosiasi antara rejim lalu dengan rejim yang baru muncul. Misal di Argentina, pemerintah yang digulingkan, pemerintahan junta militer, yang muncul menggantikan adalah pemerintahan sipil, sebelum ada penggantian itu ada negosiasi. Oke saya turun tapi kamu kasih apa. Sehingga junta militer itu dengan rela meninggalkan kekuasaan. Tapi mereka harus diberi jaminan-jaminan. Nah, jaminan misalnya mereka tidak diadili terhadap apa mereka lakukan selama junta militer berkuasa. Kemudian mereka tetap memiliki posisi di dalam pemerintahan. Itu terjadi di Argentina, di Chili, Nikaragua, El Salvador.

Di Afzel pun seperti itu. Sebelum Nelson Mandela menjadi Presiden ada negosiasi dulu antara pemerintahan *apartheid* yang mulai kolaps dengan Nelson Mandela dari ANC. Ada mediator yang menghubungkan mereka sehingga dicapai satu kesepakatan bahwa kami turun, tapi kami tidak mau diadili. Ada jaminan itu. ANC dibawah pimpinan Mandela setuju. Nah kesepakatan itu dimasukkan ke dalam konstitusi sementara mereka, *intern constitution*, di dalam konstitusi sementara itu dimuat jaminan orang-orang di masa lalu tidak akan diadili tapi akan dilakukan proses penyelesaian melalui proses komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Dari pasal di dalam konstitusi sementara ini dibuatkan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Kemudian, karena komisi kebenaran di sana lahir dari kesepakatan politik tadi, makanya kemudian komisi kebenaran Afzel itu memasukkan pasal amnesti kepada para pelaku masa lalu sepanjang mereka mau mengungkapkan kebenaran. Mereka mau mengaku tentang kebenaran mereka dikasih amnesti. Ada *take and gift*. Karena itu proses transisi di sana berjalan dengan lempang tanpa banyak kendala karena rejim masa lalu itu tidak mengganggu jalannya proses rejim baru. Tidak terjadi gangguan stabilitas politik. Tujuan negosiasi itu agar pemerintahan baru tidak digoyang oleh pemerintahan lama. Struktur politik itu masih dipegang orang lama. Nah, di Indonesia hal hal kayak *gini* tidak terjadi. Ketika terjadi reformasi, peralihan kekuasaan tidak disertai adanya proses negosiasi yang real antara kekuasaan reformasi dengan kekuatan non reformasi. Yang ada proses akomodasi. Presiden Soeharto lengeser dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya. Kemudian wakilnya ini mencoba mengakomodasi tuntutan kelompok reformasi sehingga tidak terjadi suatu proses negosiasi yang cukup jelas dalam menyelesaikan persoalan masa lalu ini. Kita tahu, penyelesaian kasus masa lalu itu kan tidak menjadi bagian konsensus awal reformasi. Yang menjadi konsensus awal itu kasus korupsi Soeharto, itu masuk tap MPR. Komisi kebenaran itu baru masuk Tap MPR MPR Tahun 2000. Pemerintah perlu menyelesaikan kasus masa lalu. Nah, karena dia merupakan akomodasi dari tuntutan masyarakat, karena itu kemudian komisi kebenaran di Indonesia ini, mengalami jalan yang tidak sama dengan komisi di negara lain, jalannya justru lebih banyak hambatan, sehingga kemudian komisi kebenaran ini tidak terwujud. Karena proses akomodasi, di pemerintahan baru ini kan masih ada elit lama, jadi tidak begitu jelas mana elit baru dan lama, campur. Karena itu hampir tidak ada kesadaran dari pemerintahan yang baru ini untuk bagaimana menghadapi masa lalu. Karena bagi mereka tidak ada pelanggaran HAM di masa lalu. Masa Orde Baru tidak ada pelanggaran HAM. Karena itu bagi mereka tidak ada keperluan untuk membuat komisi kebenaran. Tapi kenapa mereka dulu mau mengakomodasi tahun 2000 ada Tap MPR soal komisi kebenaran dan 2004 ada Undang Undang KKR. Waktu itu kan elit ini tidak mau bersuara cukup lantang menentang aspirasi reformasi. Nah sekarang setelah sepuluh tahun, setelah kekuatan reformasi dijinakkan, baru mereka muncul lagi untuk menolak adanya pertanggungjawaban masa lalu. Nah, inilah faktor faktor yang membuat kenapa begitu sulit membentuk komisi kebenaran di Indonesia, karena tidak ada proses negosiasi yang, dalam artian, oke ada satu proses yang cukup jelas antara, katakanlah misalnya pelaku pelanggaran HAM disini lebih banyak TNI. Kenapa TNI pelaku, karena TNI menjadi alat presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan, karena itu TNI banyak terlibat dalam kasus kasus pelanggaran HAM.

Nah, mesin politiknya ada Golkar. Ini tidak ada negosiasi antara kekuatan politik ini (TNI dan Golkar) dengan kekuatan politik reformasi diwakili Amien Rais, Megawati, Gus Dur. Mereka ini tidak mempunyai persepsi yang sama, apa sih yang harus diselesaikan di masa lalu. Sehingga kalau terjadi negosiasi, oke kita selesaikan masa lalu dengan mekanisme seperti ini. Ini setuju ini setuju, apa yang dikasih oleh kelompok ini apa yang dijamin oleh kelompok ini. Sehingga dengan mudah komisi kebenaran terbentuk seperti di Afrika selatan. Nelson Mandela, kelompok putih, mengatakan silahkan kalian berkuasa, kami kasih kekuasaan kepada kalian, tapi kalian harus menjamin hak hak kami. Misal hak mereka atas tanah. Di Afzel itu kan kekuasaan ekonomi oleh orang putih. Mereka punya tanah yang luas. Nah, mereka minta jaminan itu agar tidak dinasionalisasi termasuk pelanggaran HAM yang mereka lakukan itu jangan diadili. Karena proses itu tidak pernah ada, makanya kita membentuk komisi kebenaran itu dengan cara yang normal. Memproses melalui legislasi, memakan waktu yang panjang. Nah, di situ baru terjadi, apa namanya tarikan-tarikan, di mana TNI sangat keberatan dengan adanya kata pengungkapan kebenaran. Saya kira karena proses politik transisi kita tidak berjalan dengan cukup jelas, proses transisi kita tidak memasukkan penyelesaian pelanggaran HAM itu ke dalam agendanya. Agenda penyelesaian pelanggaran HAM, awal konsentrasi para elit politik itu korupsi, Dwi Fungsi ABRI, tapi pelanggaran HAM susah masuk. Dia baru bisa diakomodir tahun 1999 dan tahun 2000 baru lahir tap MPR.

Fungsi Komnas Ham akan direvisi karena tidak ada penuntutan seperti KPK?

Komnas ini bukan lembaga hukum, satu lembaga yang berfungsi *memainstream human right*. Dia badan yang lebih bagaimana mengajak pemerintah memasukkan hak asasi dalam kebijakan mereka. Dia bukan sepenuhnya lembaga hukum. Yang mau kita revisi terkait Komnas HAM, lebih kepada soal soal jumlah anggota dan hak *imunity*. Setiap komisioner memiliki *imunity* sehingga tidak mudah dituntut secara pidana dan perdata akibat pernyataan dia.

Sewaktu terpilih anda akan menyelesaikan persoalan ham berat. Bagaimana anda melihat persoalan ham pasca reformasi?

Jadi begini. Saya ingin persoalan masa lalu itu dituntaskan, sehingga konsentrasi Komnas HAM lebih ke pelanggaran HAM yang terjadi sekarang. Sehingga konsentrasi Komnas tidak habis ke kasus-kasus masa lalu. Karena itulah kasus masa lalu harus dibuat satu mekanisme yang lebih simpel dalam menyelesaikannya. Seperti yang saya sebut tadi di awal. Pemerintah bikin komisi yang membuat penyelidikan untuk klarifikasi, karena untuk KKR mungkin terlalu lama. Dia lebih simpel. Supaya bisa jalan Komnas HAM. Sehingga Komnas HAM konsentrasi untuk menyelesaikan berbagai kasus kasus yang dihadapi masyarakat; tanah digusur, mata pencaharian dilanggar. Komnas HAM bisa juga konsentrasi dalam *policy making*, dalam pembuatan kebijakan yang berinti hak asasi manusia. Misal soal sekarang banyak kelaparan, banyak orang tidak sekolah, akses kesehatan. Komnas harusnya bisa memberi kontribusi dalam konteks ini. Itu kan artinya Komnas harus

mengadvokasi hak asasi, menjadi agenda pembangunan di departemen departemen. Tapi karena komnas waktunya tersita oleh kasus masa lalu, artikulasinya untuk mengintegrasikan dalam kebijakan pembangunan menjadi sangat berkurang. Seharusnya Komnas punya peran strategis di situ. Mengintegrasikan *human right* ke dalam rencana pembangunan. Nah, karena itu masa lalu bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu saya mengagendakan bahwa persoalan masa lalu itu harus ada mekanisme tersendiri. Kalau memang membentuk KKR terlalu lama untuk apa juga. Dan kalau melalui proses pengadilan juga jalannya terlalu lama, kadang kadang banyak hambatan, karena pembentukan pengadilan ham ad hoc itu harus atas usulan DPR, disitu juga menjadi problem politik lagi. Karena itu harus ada jalan yang lebih cepat. Kita ini sudah 10 tahun reformasi tapi tidak ada kasus pelanggaran HAM masa lalu yang bisa diselesaikan, itu kan memalukan dari sisi proses transisi politik. Ini hampir 10 tahun transisi politik tapi kita belum bisa memantapkan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi ditandai dengan penegakan HAM. Salah satu wujud konsolidasi demokrasi ini adalah penyelesaian kasus kasus HAM di masa lalu, itu salah satu ukurannya. Apakah masih ada orang yang masih mempunyai *privilege* tidak bisa disentuh. Kalau itu masih ada kita tidak maju maju dan tidak ada perubahan karena tetap ada orang yang kebal hukum.

Lampiran X

Wawancara dengan Mugiyanto Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang IKOHI.
Wawancara dilakukan di kantor IKOHI tanggal 24 Maret 2008. Jam 12.00-12.35

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tetap di Butuhkan Indonesia

Anda menjadi saksi dalam judicial review UU KKR, apa saja yang disampaikan?

Pandangan yang saya sampaikan ketika itu sehubungan dengan keberatan saya, komunitas dan keluarga korban yang ada di organisasi saya, IKOHI. Secara spesifik tiga hal itu (pasal 27, pasal 44, pasal 1 ayat 9) yang menjadi alasan kita melakukan judicial review. Saya mendukung judicial review waktu itu. Secara formal posisi saya sebagai saksi tapi secara organisasi kita mendukung judicial review karena secara fundamental ada hal- hal yang tidak diakomodasi di UU No 27 tahun 2004. Pertama, kami melihat bahwa UU No 27 bertentangan dengan prinsip mendasar dari sebuah komisi kebenaran yang seharusnya berelasi komplementer terhadap UU pengadilan HAM. Di UU itu KKR difungsikan sebagai substitusi karena ada satu pasal yang menyebutkan peristiwa yang sudah ditangani KKR tidak bisa di bawa ke pengadilan. Itu kita anggap hal fundamental yang kita tolak karena itu menutup keadilan bagi korban dalam prosekusi atau penghukuman. Pintu itu di tutup makanya kita ingin pasal itu dicabut. Kedua, tentang pemenuhan hak-hak korban. Di situ korban didiskriminasi, subordinasi terhadap pelaku. Karena hak-hak korban hanya bisa dipenuhi ketika pelaku diberikan amnesti. Pertama, posisi korban disubordinasi ke pelaku, hak korban menjadi semacam konsesi atau sogokan supaya pelaku diberi amnesti. Amnesti itu sendiri, menurut kami, bertentangan dengan aturan hukum internasional. Bertentangan dengan keadilan bagi korban. Karena kasus kasus yang ditangani KKR kan pelanggaran berat HAM dan dalam pelanggaran HAM berat tidak boleh ada amnesti. Hal substansial itulah, yang ada di UU 27, kami nyatakan keberatan sehingga judicial review. Saya agak kaget juga dengan hasil judicial review. Bukan hanya tiga pasal itu yang dianggap tidak sah, tapi semuanya. Ada perasaan bingung waktu itu. Disatu pihak saya merasa bahwa UU 27 tidak cukup bagus, lebih baik tidak berlaku, sehingga ketika dibatalkan itu bagus. Tetapi ada perasaan, bahwa bagaimana pun dengan segala kelemahan fundamental yang ada, mekanisme di luar pengadilan dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus yang tidak bisa dibawa ke pengadilan. Itu dibutuhkan. Dalam konteks politik di Indonesia saat ini mungkin ketika tiga hal tadi (pasal 27, pasal 44, pasal 1 ayat 9) dicabut itu sudah bagus. Sehingga itu dilema. Ketika waktu itu ada wartawan bertanya, bagaimana perasaan teman-teman, apakah kalian sedih atau senang. Pusing juga. Kita senang karena UU yang buruk, lebih berpihak ke pelaku, dibatalkan. Tapi kami sedih karena tidak punya mekanisme di luar pengadilan. Dan kita sadar bahwa untuk memperjuangkan sebuah KKR baru juga tidak mudah dan kita sekarang dalam situasi seperti itu.

Di posisi korban sendiri awalnya menolak?

Berbeda-beda. Tidak ada sikap yang satu terhadap komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Tetapi menurut yang saya amati sekian tahun bersama korban dan NGO pendamping, sikap penolakan dari korban yang sangat keras menurut saya itu dilatarbelakangi ketidaktahuan korban tentang sebuah komisi kebenaran. Kedua, karena hilangnya kepercayaan korban kepada negara bahwa keadilan bisa dicapai melalui mekanisme non judicial. Paling tidak itu dua hal yang mendasar yang menjadikan alasan korban begitu keras menolak KKR. Beberapa korban sangat keras dengan kata rekonsiliasi. Menurut saya kata rekonsiliasi itu yang kemudian menyebabkan korban resisten. Korban yang selama ini menolak menurut saya akan mempunyai persepsi berbeda jika namanya komisi kebenaran saja. Karena relatif netral. Makanya di setiap forum, sekarang ada kelompok kerja untuk pengungkapan kebenaran, namanya kita kembali ke asal usul, yang namanya komisi kebenaran, yang kemudian disesuaikan dengan konteks negara masing-masing. Komisi kebenaran rekonsiliasi seperti di Afsel, komisi kebenaran dan penerimaan seperti di Timor Leste, komisi kebenaran dan klarifikasi sejarah seperti di Guatemala, dan lain lain. Kalau di Indonesia agar netral dan bisa diterima semua pihak namanya komisi kebenaran saja karena tugasnya mengungkapkan kebenaran. Apa yang akan dilakukan dengan kebenaran itu lain lagi. Bisa kemudian ada proses judicial, yang di Indonesia ada wadahnya pengadilan HAM ad hoc, atau ada mekanisme lain sebagai tindak lanjut dari sebuah tindak lanjut dari sebuah tindakan pengungkapan kebenaran. Menurut saya istilah komisi kebenaran lebih netral.

Pasca keputusan MK, penanganan pelanggaran HAM berat berada di komnas ham dan jaksa agung. Apakah mencukupi?

Kalau menurut saya mekanisme judicial saja tidak cukup untuk menangani persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang sedemikian masif, kompleks, besar dengan rentang waktu yang besar. Saya yakin kita memang membutuhkan mekanisme diluar pengadilan. Mekanisme non yudisial, bisa komisi kebenaran atau yang lain. Saya pikir teman teman bisa memformulasikan lagi. Saya pikir Komnas HAM juga merasakan hal yang sama karena mandat dia yang sangat terbatas dengan UU No 26 itu. Apalagi untuk kasus masa lalu yang harus diputuskan secara ad hoc. Ini juga tantangan tersendiri bagi Komnas HAM, sehingga untuk menyelesaikan pelanggaran ham masa lalu itu mekanisme non judicial memang dibutuhkan. Bukan, menurut saya, karena komisi kebenaran lebih *soft* dan lain lain. Tidak. Komisi kebenaran ketika dia bekerja secara baik, maka hasilnya itu juga luar biasa. Ini saya pikir penting menjadi pemahaman teman teman komunitas korban yang lain. Karena teman teman korban dalam banyak kasus seperti dihadapkan pada dua pilihan, KKR atau pengadilan hak asasi manusia. Menurut saya tidak seperti itu. Ini bukan dua opsi seperti rakyat Timor Timur yang diminta memilih independensia atau integrasi. Tidak ini bukan opsi seperti itu. Kita harus mengambil dua-duanya. Kita harus mengambil dua duanya karena satu saja tidak cukup. Teman-teman IKOHI kan korban Tanjung

Priok, betapa pengadilan HAM ad hoc tidak cukup, kebenaran tidak terungkap. Sekarang pengadilan semua sudah selesai, pelaku tidak ada yang dihukum, korban tidak diberi hak hak pemulihannya. Terus bagaimana. Apakah kita akan berhenti sampai di situ. Makanya teman di tanjung priok tetap berjuang supaya apa yang dihasilkan pengadilan ham ad hoc bisa di bawa maju, dilanjutkan, paling tidak dipenuhinya hak hak pemulihan bagi korban. Kami tidak melihat bahwa dari pengalaman pengadilan HAM Tanjung Priok, Timor Leste, kemudian kita akan meninggalkan pengadilan HAM ad hoc, tidak. Kita tetap berjuang pengadilan ham ad hoc harus tetap dilanjutkan dengan memperbaiki terhadap UU No 26 tetapi selain itu kita juga memikirkan, merumuskan, mekanisme lain di luar itu. Terutama bagi korban, perlu dipahami, sebuah pengadilan sebuah kriminal justice sistem orientasinya itu pelaku. Makanya tidak dipungkiri pusat pengadilan, pengadilan apapun, adalah pelaku. Pelaku yang punya pengacara, korban tidak punya representasi. Makanya korban tertinggal di belakang, karena yang menjadi pusat dari kriminal justice sitem adalah pelaku. Nah, komisi kebenaran orientasinya adalah korban. Makanya dua hal ini harus, pelaku diberi punishment melalui pengadilan, korban diberi reparasi, hak hak melalui mekanisme pengadilan tadi dan mekanisme di luar pengadilan yaitu komisi kebenaran.

Kita sudah punya lima presiden, tapi kemudian persoalan penuntasan pelanggaran hak asasi masa lalu manusia tidak jelas. Anda melihatnya seperti apa?

Saya pikir ini yang perlu disayangkan. Watak negara dari lima pemerintahan yang mengabaikan persoalan HAM masa lalu ini menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut tidak punya perspektif strategis kedepan dalam pembangunan sebuah bangsa. Pembangunan bangsa secara strategis bisa secara baik apabila kasus kasus pelanggaran ham di masa lalu, kesalahan di masa lalu bisa ditangani dan dikoreksi. Itu yang tidak ada di kepala elit politik. Mereka berpikir sempit dan tidak berpikir ke depan. Ketika mereka menangani persoalan HAM masa lalu, maka saya akan terancam dan sebagainya, akan terjadi ketegangan. Padahal mereka tidak menyadari itu adalah hal yang dibutuhkan dan sebagai sebuah obat yang harus kita ambil agar kita bisa melenggang ke depan sebagai sebuah bangsa. Menurut saya itu yang disayangkan. Tidak bisa dipungkiri, ini juga membangun kesadaran masyarakat, selama tiga dekade lebih masyarakat dikungkung oleh sistem negara yang otoriter. Dan memang daya ingat masyarakat kita sangat pendek. Contohnya kasus Soeharto. Kemarin banyak berteriak bahwa Soeharto pahlawan. Mereka lupa Soeharto adalah sosok yang memimpin bangsa dengan darah di mana mana. Daya ingatnya pendek. Ini tantangan. Situasi ini menjadi tantangan bagi orang yang bergerak demi penegakan hak asasi manusia. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk punya perspektif bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu harus bisa ditangani supaya bisa melangkah ke depan. Saya pikir tantangannya di situ. Salah satu hal, menurut saya, kalau melakukan oto kritik, mengapa isu penanganan penanganan HAM masa lalu itu tidak mendapat dukungan masyarakat. Kalau kita mau jujur, yang berteriak adalah korban dan lembaga swadaya masyarakat HAM. Masyarakat mana peduli. Kelompok yang terancam; tentara, NU dan sebagainya yang

bersuara tentang pelanggaran HAM masa lalu. Menurut temuan saya rupanya bagi masyarakat Indonesia, isu masa lalu itu tidak populer. Masyarakat akan berpikir ngapain sih masa lalu diungkap ungkap, sudah lah kita berpikir ke depan. Menurut saya yang perlu ditekankan ke depannya, membangun Indonesia kedepan menjadi *highlight* bukan isu pelanggaran HAM masa lalu. Membangun Indonesia kedepan adalah dengan melihat ke belakang. Kemasan isu yang menjadi penting dan itu tantangan bagi gerakan. Tapi ini tidak mudah dan tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa isu HAM manusia menjadi isu pinggiran. Walaupun secara perlahan sudah mendapat tempat.

Proses legislasi UU No 27 di DPR apakah anda terlibat dari awal?

Saya tidak mengikuti proses legislasi RUU KKR. Menurut saya, awal kegagalan UU KKR karena diawal pembahasannya tidak dilakukan secara partisipatoris. Tidak ada *public hearing* yang cukup luas untuk membicarakan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Padahal UU KKR diperuntukan, terutama, bagi korban pelanggaran HAM. Korban pelanggaran ham ada diseluruh Indonesia. Tetapi apakah proses sosialisasi pada waktu itu, ketika DPR dan pemerintah sedang membahas RUU KKR, dilakukan secara luas. Tidak. Hanya beberapa daerah dan komunitas yang dijadikan target *public hearing* oleh DPR. Partisipasi korban baru muncul di belakang ketika draft sudah ada di parlemen. Baru kita di undang. Ada proses yang salah di awal. Itulah kemudian, jangan disalahkan kalau hasilnya sampah pada waktu itu. Sama sekali tidak merefleksikan kepentingan korban, karena memang korban tidak dilibatkan dari awal. Itu kritik ita pada waktu itu, termasuk kritik saya terhadap beberapa kalangan NGO yang melakukan *drafting*; ELSAM dan lain-lain yang tidak banyak melakukan interaksi dengan komunitas korban sebagai satu entitas utama dalam mekanisme komisi kebenaran. Sehingga tidak mengherankan kalau hasilnya sangat buruk dan kemudian korban menolak. Jadi sampai KKR disahkan, ketika saya datang ke daerah-daerah, IKOHI kan ada di 13 daerah Indonesia, mereka tidak tahu apa itu KKR, padahal mereka itu korban. Tidak banyak yang tahu, mereka pernah denger KKR tapi mereka tidak tahu, apalagi sampai isi-isinya, tidak tahu. Perdebatan KKR tidak meluas hanya di Jakarta dan beberapa LSM saja.

UU KKR sudah tidak ada. Bagaimana mekanisme rehabilitasi, restitusi?

Nah, itu yang menjadi masalah. Tidak ada mekanisme hak-hak pemulihan korban. Yang kami inginkan pertama adalah bagaimana pemenuhan hak-hak korban; hak rehabilitasi kompensasi dan restitusi seharusnya tidak hanya dihasilkan melalui mekanisme pengadilan. Karena masih ada anggapan pemenuhan hak hak korban hanya dapat diberikan ketika pelaku di adili atau ketika ada proses pengadilan. Menurut saya itu tidak benar. Makanya, dan memang di Indonesia tidak ada undang-undangnya. UU No 26 tentang pengadilan Ham harus di amandemen dan harus memasukan unsur unsur bagaimana hak pemulihan korban itu bisa didapat. Itu harus ada di UU yang di amandemen. Yang kedua bahwa kami tetap, sampai hari ini,

bersama teman-teman lain berusaha untuk mempunyai sebuah komisi kebenaran yang baru. Kami tetap memperjuangkannya itu. Makanya IKOHI yang tergabung dalam kelompok kerja kebenaran itu bersama ELSAM KONTRAS DEMOS, kita bentuk kelompok kerja itu.

Untuk persoalan momentum KKR sendiri bagaimana?

Kami melihat membahas komisi kebenaran yang baru momentumnya tahun 2008 ini. Alasannya; pertama adalah wacana komisi kebenaran masih cukup hangat, sehingga bisa kalau kita desakkan. Alasan kedua adalah sudah ada agenda di DPR untuk membahas keputusan MK. Artinya ada sudah ada jadwal agenda di DPR. Ketiga alasan politik, di mana tahun 2009 sudah pemilu. Sehingga elit politik berpikir pemilu semua, waktunya sekarang. Dan tidak ada jaminan, masih tidak ketahuan sama sekali, apakah setelah pemilu 2009 isu-isu wacana pentingnya penanganan hak asasi manusia masa lalu itu penting, belum jelas. Sehingga sekarang, karena proses pembuatan undang-undang yang baru kan tidak seperti yang dulu, kita sudah punya undang-undangnya, kita sudah tahu juga kelemahannya. Jadi usaha perbaikan menuju UU KKR yang baru ini mestinya tidak sedemikian lama. Sekarang sudah ada naskah akademik di Depkum HAM. Kita dari kelompok kerja pengungkapan kebenaran sudah ada masukan, kita sudah ada papernya.

Tapi di Program legislasi nasional 2008 tidak ada pembahasan sama sekali soal UU KKR baru?

Tidak ada karena prolegnas 2008 di buat ketika putusan MK itu belum ada. Nah, putusan MK kemarin, ada agenda di DPR membahas putusan putusan MK, jadi sudah ada agenda. Cuma kita belum tahu sejauh mana pembahasannya. Tapi ada tema pembahasan tentang pembahasan MK itu.

Ada yang menyatakan putusan MK itu melebihi apa yang di minta?

Saya pikir iya. Sebetulnya kita menginginkan tiga pasal, kemudian dicabut semuanya. Ini *ultra petita*, melakukan sesuatu di luar permintaan kita, dari sini juga kelihatan motif politis. Saya melihat putusan MK tempo hari tidak murni putusan hukum, meski alasan-alasannya rasional hukum, perundang-undangan. Tetapi ada motivasi politik di sana. Pertama adalah menurut saya, walaupun alasan-alasannya rasional, bagus, sepertinya sama dengan korban, tapi menurut saya tidak. Saya melihatnya bahwa putusan MK itu merefleksikan sikap negara yang enggan untuk menangani kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Intinya ada di situ.

MK bisa dikatakan 'membantu' mempersulit penanganan pelanggaran HAM)...

Saya pikir bisa. Karena mereka bukan lembaga yang sangat otonom dan independen. Mereka juga membawa misi misi dan sikap politik pemerintah. Dan mereka mendapat alasan pembenaran alasan itu (membatalkan keseluruhan UU KKR), dalam

tataran formal ketika ada juga sekelompok masyarakat yang juga menggugat ke sana (membatalkan seluruh UU KKR) yaitu kelompoknya Jawa Timur Gus Mus. Itu alasan yang digunakan MK, ya sudah dibatalkan saja. Itu jadi politis. Putusan MK ini ada nuansa politisnya yang menunjukkan negara enggan menyelesaikan persoalan pelanggaran ham di masa lalu. Menurut mereka, menurut kepentingan sesaat mereka, akan mengganggu persatuan dan sebagainya. Sebagaimana selama ini digembar gemborkan oleh orang-orang yang terlibat berbagai pelanggaran HAM di masa lalu.

Apa pendapat Anda bahwa UU KKR lebih banyak persoalan ketimbang kemampuannya menyelesaikan masalah?

Tergantung alasannya. Sebagai sebuah mekanisme yudisial untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu saya tidak setuju mengatakan komisi ini akan banyak masalah daripada menangani masalah. Saya tidak setuju. Tetapi kalau alasan dia didasarkan kelemahan-kelemahan yang ada di undang-undang itu, maka benar. Komisi kebenaran ini akan banyak masalah ketika ada pasal 27 yang menyatakan bahwa hak-hak korban baru dipenuhi ketika pelaku diberikan amnesti. Komisi kebenaran ini akan menimbulkan masalah serius ketika hasil penyelidikannya, temuannya, tidak ditindaklanjuti oleh pengadilan ham dan lain-lain. Dalam hal itu benar komisi akan banyak masalah. Tapi sebagai sebuah komisi kebenaran yang benar, tidak akan banyak masalah. Saya optimis komisi kebenaran dibutuhkan untuk menangani masalah pelanggaran ham masa lalu ham di Indonesia.

Bagaimana kita memahami proses transisi dengan hasil seperti ini?

Transisi politik di Indonesia bukan merupakan yang tuntas. Bukan transisi seperti di Afrika Selatan dan Amerika Latin. Nah, ada pola transisi berbeda tapi mekanisme yang digunakan untuk menangani transisi itu sama. Ada yang tidak nyambung. Nah, komisi kebenaran yang diadopsi di Indonesia adalah komisi kebenaran yang ada di Afrika Selatan. Sub-komisi dan mandatnya, dalam beberapa hal itu sama. Tanpa melihat bahwa proses transisi kekuasaan di Indonesia dan Afrika Selatan itu sangat berbeda. Transisi dari *Apartheid* ke pemerintahan demokratis Mandela di ANC dengan transisi di Indonesia sangat berbeda. Terlebih lagi ada masalah juga bahwa KKR baru dibuat lima tahun kemudian setelah proses transisi yang tidak tuntas itu terjadi. Situasi sudah tidak kondusif lagi. Karena elemen-elemen lama, pelaku pelanggaran HAM masa lalu itu, lima tahun kemudian sudah terkonsolidasi lagi. Mereka sudah melakukan *counter attack* ke gerakan demokrasi di Indonesia, ke gerakan HAM dan lainnya. Sehingga ya hasilnya buruk. Makanya saya mengusulkan dalam situasi yang sedemikian ini, transisi yang tidak tuntas, pelaku dengan korban saling beririsan, tidak jelas, tidak hitam putih, kalau kita mau menggunakan mekanisme non yudisial menggunakan istilah komisi kebenaran saja.

Ada sekian ratifikasi instrumen HAM, kemudian ada UU HAM, tapi kemudian ada persoalan implementasi?

Itu juga masalah. Rupanya pemerintah Indonesia lebih perduli terhadap persoalan pencitraan, terhadap bungkus. Terutama pihak di luar negeri, dari pada implementasi isi hak asasi manusia. Ini menunjukkan betapa Indonesia sangat bergantung kepada lembaga lembaga luar negeri, lembaga keuangan internasional, Amerika, Eropa, IMF, Bank Dunia. Karena ternyata negara lebih suka dilihat bagus di luar negeri. Melakukan ratifikasi kovenan sosial politik, ekonomi budaya, dan beberapa konvensi, menjadi dewan HAM, ketua komisi HAM PBB. Dari pada dilihat baik oleh rakyatnya, dirasakan baik oleh korbannya. Pemerintah menganggap itu tidak penting; dinilai baik oleh rakyatnya, oleh korban, ternyata tidak penting. Dibandingkan dengan penampakan pencitraan di luar negeri. Seperti itu. Sebetulnya jika melihat rejim rejim di Indonesia pasca reformasi, kita melihat pemerintahan Gus Dur lebih perduli terhadap aspirasi hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan, anti militer, dibandingkan rejim seperti Megawati SBY. Makanya kalau ngomong masalah momentum, menurut kami, momentum yang bagus ketika ngomong komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu momentum pemerintahan Gus Dur. Setelah itu lewat.

Pasca UU KKR tidak ada, penyelesaian pelanggaran ham kembali ke peradilan HAM ad hoc. Tapi ada preseden buruk, korban tidak mendapatkan hak hak dan pelaku dibebaskan. Bagaimana jika seperti itu lagi?

Makanya yang kemudian penting adalah memperbaiki mekanisme pengadilan HAM ad hoc. Pertama, inisiatif amandemen UU No 26 segera dilakukan. Saya belum melihat amandemen akan dilakukan. Tetapi paling tidak yang paling penting dimasukkan adalah supaya tidak ada multi tafsir beberapa pasal oleh DPR, oleh Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan para jenderal-jenderal itu. Kedua, dalam rangka melakukan perbaikan dan amandemen UU No 26, sangat penting Indonesia melakukan ratifikasi statuta Roma, tentang ICC. Karena dengan diratifikasi Statuta Roma, maka ia akan punya kekuatan mengikat Indonesia untuk melakukan penyesuaian penyesuaian terhadap UU No 26. Karena sebetulnya ratifikasi ICC ini sudah dicanangkan dalam Ran HAM 2008. Kita mendesak itu. Dan kalau kita melihat pasal di UU No 26, kita menyebut ratifikasi setengah hati. Memang mirip dengan Statuta Roma tetapi dengan beberapa distorsi dan manipulasi terjemahan. Indonesia itu sangat aktif terlibat dalam pembuatan Statuta Roma pada tahun 1998. Muladi terlibat di sana. Muladi juga yang membuat UU No 26. Dia juga terlibat dalam membuat Statuta Roma pada tahun 1998. Jadi memang UU No 26 itu seperti mengadopsi Statuta Roma tapi setengah hati. Ada beberapa penerjemahan yang tidak tepat dan pengurangan. Makanya untuk mengikis itu Indonesia harus meratifikasi statuta Roma tentang ICPR dan menepati janjinya meratifikasi pada tahun 2008.

Pasca putusan MK, apa implikasi terhadap persoalan hak asasi manusia dan korban?

Pasca putusan MK itu seharusnya menjadi gong penutup perdebatan di antara DPR dan Jaksa Agung tentang siapa yang punya mandat menyidik (pelanggaran HAM). Dia seharusnya menjadi akhir dari perdebatan; apakah DPR mengeluarkan

rekomendasi dulu, atau kejaksaan menyidik dulu. Dan yang diputuskan oleh MK kemarin adalah bahwa Jaksa Agung harus melakukan penyelidikan. Paling tidak ada tiga kasus yang bisa bermuara pada pengadilan HAM ad hoc yang segera harus disidik kejaksaan agung. Yaitu Kasus Mei 1998, Talang Sari, dan Penghilangan aktivis tahun 1997-1998. Putusan MK itu seharusnya menjadikan Jaksa Agung melakukan penyidikan, karena penyidikan ini diperlukan oleh DPR. Kalau pada masa lalu, sebelum keputusan MK, DPR tidak perlu menunggu penyidikan jaksa agung, bahkan tidak perlu menunggu penyelidikan Komnas HAM, DPR bisa membentuk Pansus dan kemudian memutuskan ada dugaan pelanggaran ham berat atau tidak. Kalau ada, merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc kepada presiden, kalau tidak ya tidak (ada rekomendasi ke presiden). Dulu kan begitu. Nah, putusan MK kemarin kemudian mementahkan itu. Bahwa DPR bukan lembaga penyidik. DPR harus memutuskan berdasarkan penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Jaksa Agung. Baru DPR akan mengatakan, presiden segera bentuk pengadilan HAM ad hoc. Jadi DPR tidak perlu membentuk pansus, langsung buat pengadilan HAM *ad hoc*.

Lampiran VII

Wawancara dengan Supriyadi W Eddyono staff Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang terlibat dalam pengajuan judicial review UU KKR ke Mahkamah Konstitusi. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2008 jam 10.00 -12.00 Wib. Bertempat di kantor ELSAM

Mahkamah Konstitusi Tidak Memahami Konteks Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Di Indonesia KKR datang dari kelompok pejuang hak asasi manusia, tapi perjuangan panjang itu menjadi klimaks ketika dibatalkan oleh MK. Apa pandangan Anda?

Saya tidak mau kaitkan dulu dengan beberapa negara karena konteks politiknya berbeda. KKR di Indonesia lebih ke masyarakat sipil. Dan juga bukan korban, korban hanya sebagian kecil hanya pada awal 98 dan awal pembentukan KKR. Korban yang secara serius untuk mendukung adalah korban 65. Korban lain agak curiga karena dianggap sebagai impunity. Oleh karena itu juga bila dilacak perdebatan di palemen saat itu, di panitia kerja, kelihatan fragmenasi kelompok yang pro, bukan mendukung ya, ELSAM sebagai kelompok yang berposisi memberikan alternatif dengan kelompok aktivis yang secara paralel tidak sepakat dengan itu. Sebenarnya mereka bukan tidak sepakat seluruhnya, tapi sebenarnya ada bagian tertentu yang dianggap terlalu kompromistis, misal tentang amnesti dan jauhnya partisipasi yang bisa digunakan masyarakat sipil dan korban untuk masuk membahas. Kemudian banyak cacat bawaan undang-undang yang dianggap melemahkan komisinya. Kalau komisinya lemah dia akan banyak di infiltrasi oleh kelompok lain. Pada rapat pertama, Ifdhal Kasim, ELSAM dan kelompok lain itu berhadapan dengan kelompok ABRI. Kita bertanya kok jadi begini posisinya. ELSAM hanya menawarkan diri kepada masyarakat dan pemerintah, dan ide ini disambut. Walaupun ELSAM juga menolak beberapa pasal dalam undang undang tertentu yang juga dianggap lemah. Tapi sesungguhnya problem utama dari komisi adalah fragmentasi politiknya. Antara pro demokrasi dan rezim tidak bisa duduk bareng untuk menegosiasikan. Momentum itu tidak terjadi. Jadi ketika 1998 itu eforia, lupa, lupa mendudukan kembali masalah rezim lama. Berbeda dengan Afrika, di sana duduk bareng, negosiasi. Sehingga komisi kebenaran yang dikeluarkan merupakan komisi hasil negosiasi yang real. Kalau kita tidak, tidak ada negosiasi. Kita yang ada lobi, lobi di pemerintah, tapi tidak ada duduk antara representasi rezim lama dan rezim baru, tidak ada tidak ketemu, *chalance*-nya tidak ketemu. Hampir sama seperti perdebatan undang undang yang lain. Nah, karena itu otomatis, KKR yang dibayangkannya komisi yang mirip wangsit muncul begitu saja, kita bikin model arbitrase, bikin komisi kebenaran, kemudian korban datang, korban ini menderita, ini kenal gak pelakunya, kemudian dalam 30 hari muncul rekomendasi, bukan seperti itu komisi yang kita idealkan. Nah itu juga terjadi saat ini tidak ada proses negosiasi antar kelompok itu, tidak ada.

Berarti sesungguhnya ada masalah di masa transisinya?

Peluang itu (bertemuanya representasi rejim lama dan rejim baru) tidak dipakai saat itu. Jadi kita lebih debat ke tekstual pasal demi pasal bukan negosiasi real ketemu. Sehingga kemudian proses amnesti ini jadi aneh. Konteks Afrika, ketika ada proses negosiasi maka muncul amnesti. Oke saya mengaku saya bertanggungjawab tapi saya diberi iming-iming amnesti, kalau gak saya gak mau mengaku. Karena hasil negosiasi, kalau gak mau kamu kami penjarakan, pengadilan di buka. Dari hasil dari negosiasi itulah maka lahirlah amnesti. Walaupun kemudian kita tahu amnesti pun memiliki syarat yang sangat ketat. Tapi itu kan hasil negosiasi. Di kita tidak ada negosiasi. Kemudian, karena tidak ada negosiasi ini, kebingungan para perancang komisi dan anggota di DPR, komisi ini harus menginvestigasi kasus apa saja. Ada kasus Westerling lah, DI TII, begitu. Kalau rezim ketemu dengan kelompok pro demokrasi, pasti rezim soeharto yang paling kelihatan. Karena komisi ini menilai rezim yang lalu.

Apakah bisa dikatakan kelompok pro demokrasi ini tidak memiliki inisiatif katakanlah untuk melakukan proses negosiasi dengan rezim lama?

Mungkin ada proses inisiatif, tapi tidak terkonsolidasi. Dan isu KKR ini kan sebenarnya juga telat. Seharusnya muncul isu transisional justice dulu sebenarnya. Lihat dulu sejarahnya transisional justice. Kita pergi ke tokoh dulu, Idris Kasim, dia melihat kondisi Indonesia hampir sama dengan kondisi beberapa negara lain pasca rejim otoriterian. Kemudian dia ke Afrika studi beberapa bulan, dan setelah pulang dia menawarkan sebuah komisi KKR. Sejak itulah ELSAM serius menggarap. Mungkin 1998 KKR muncul idenya. Tapi kemudian lebih dipraktikkan pada tahun 2001-2002 ketika pemerintah memberikan usul inisiatif dalam draft yang sudah ditawarkan ELSAM. Agak telat sedikit.

KKR merupakan kerangka formal yang bersifat nasional, untuk menyelesaikan masa lalu. Ada Tap MPR yang menegaskan itu, tapi kemudian persoalannya Mahkamah Konstitusi membatalkan, bisa dikatakan MK berbiban dan tidak melihat semangat awal KKR. Apa pandangan Anda?

Jadi betul, karena sebenarnya rezim MK ini kan sebenarnya rezim yang sempit, rezim yang latar keilmuannya gado gado dan rezim hukumnya pun gado-gado. Mazhab hukumnya pun tidak jelas ya pasti sempit pikirannya. Saya bilang rezim *ultra petita*. Sehingga dia juga tidak melihat jangka panjang dari putusannya. MK juga sebenarnya punya problem, problem utama MK adalah masalah eksekusi dari putusan. Eksekusi putusan MK kalau dijalani ya monggo, tidak juga tidak mengapa, tidak ada ancaman lain. Setiap putusan MK, kalau pemerintah mau gunakan ya digunaka kalau enggak ya enggak digunakan. Dia gak bisa menjangkau eksekusinya seperti keputusan MA yang ada *vied* (istilah hukum) eksekusi. Kalau MK tidak ada. Dia terhitung hanya memberikan rekomendasi. Eksekusi itu terserah institusi lain itu mau ikut atau

enggak. Nah seharusnya putusan MK, di sini (menunjuk paper posisi elsam terhadap putusan MK), ada kesalahan logika, dan macam-macam. MK juga salah menafsirkan 'pasal jantung' yang katanya mengambil dari Korea Utara, ketika saya cek juga literturnya tidak jelas juga. Itu karena dia tidak ngerti konteks KKR. Itu mengakibatkan jalan buntu sekarang. Karena dia buntu, otomatis yang lain gak bisa jalan, yang lain yang resmi (KKR nasional). Tapi formal negara (undang-undang) paling penting, karena inisiatif inisiatif masyarakat juga masih lemah. Sebenarnya banyak rekonsiliasi yang juga sudah dilakukan ditingkat kelompok masyarakat, Jawa tengah, Jawa Timur, tapi dia rekonsiliasi dalam tanda petik, bukan kebenaran. Kalau kita kebenaran dulu baru rekonsiliasi.

Dari sekian publikasi ELSAM tentang HAM, persoalan masa lalu yang paling urgent sehingga dibutuhkan komisi kebenaran, itu apa?

Sebetulnya *magnitude*-nya adalah lemahnya politik Indonesia menyelesaikan kasus kasus di pengadilan. Intinya di situ. Keadilan dalam judicial tidak berpengaruh bagi korban. Saya bilang itu kenapa, karena memang intinya di situ. Lihat kasus Timor Timur, yang di Papua kasus Abepura, apakah hak hak korban itu dipulihkan haknya sebagai korban, apakah korban juga diberikan sebuah kebenaran, yang mereka terima sebagai kebenaran? Tidak. Pengadilan tidak bisa seperti itu. Kasus Abepura dari segi implementasi, apakah menyatakan bahwa si A, si B, si C, itu mati karena itu. Karena pengadilan lebih kepada pertanggungjawaban individual kepada pelaku-pelaku, tidak kebijakannya. Kebijakan negara dianggap steril dalam pengadilan. Gagal pengadilan untuk melihat itu. Karena pengadilan juga terbatas, terbatas karena metodologi pengadilan juga sangat spesifik, individual, dia juga dibatasi hukum hukum formal acara pidana. Bagaimana cara membuat dakwaan. Kalau kamu baca dakwaan, dakwaan pertama, primer, subsider, sekunder, macam macam itu, itu membatasi lokus dan tempus delikti dari kasus itu sehingga tidak bisa kelihatan semua. Pengadilan gagal memberikan fakta kebenaran. Kemudian, identifikasi korban juga tidak berhasil dilakukan pengadilan. Jumlah korban dalam dakwaan dan temuan dalam Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM itu jomplang sekali. Orang orang yang diduga bertanggung jawab itu jomplang sekali. Apalagi kalau kita bicara kompensasi dan rehabilitasi atau adanya, yang paling penting dari kkr, adanya *declaire* (pengakuan) dari negara bahwa dia salah. Dalam sistem pengadilan itu tidak ada. Pengadilan seperti kasus cerai tommy dan selesai begitu saja.

Jika dilihat dari putusannya MK melihat korban dan pelaku sebatas individu?

Iya. Perdebatan pertama adalah apakah KKR mengalienasi pengadilan, itu perdebatannya. Apakah KKR itu alternatif diluar pengadilan, ataukah dia menggantikan posisi pengadilan. Itu kan berarti MK tidak *clear* dengan komisi kebenaran. Dia bukan menggantikan pengadilan, dia adalah alternatif ketika pengadilan tidak mampu. Misal kasus 65, penembakan misterius, gak mampu aparat hukum, dan itu kan menghabiskan energi begitu banyak. Komisi kebenaran dari segi mekanisme lebih praktis karena ketika bekerja dia melingkupi semua aspek. Yang

harusnya dilakukan satu satu melalui Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM, dia lebih hemat dan praktis. Jika laporannya diterima publik, bisa merubah semua buku buku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kita. Ditataran metodologi juga lebih praktis. Kemudian pengadilan gagal memberikan, pengadilan itu kan steril dari hak korban. Hukum acara pengadilan, korban kan cuma partisipasinya dalam kondisi saksi, saksi korban. Diluar itu dia gak berpartisipasi. Komisi kebenaran memberikan itu lebih luas, korban bisa mendatangi komisi dalam *public hearing* dia bisa melaporkan setiap kegundahannya. Dan dia bisa punya hak bicara lebih dalam sesi khusus, seperti KKP timor timur, walaupun KKP Timor timur bukan seperti komisi yang kita bayangkan. Nah, pengadilan gak berhasil.

Pengadilan sudah gagal mengkomodir korban. Posisi korban sendiri sekarang seperti apa ketika kerangka formalnya sendiri sudah tidak ada?

Walaupun KKR ini telat, sebenarnya korban memang harus lebih maju karena selama ini yang lebih maju aktivis. Kelompok korban sekarang yang harus berani sendiri menekan pemerintah, DPR, menekan aktivisnya juga, untuk mengingatkan kembali utang utang negara itu. Selama ini korban di belakang, meski dalam konteks tertentu korban maju. Tapi memang problem terbesar kita saat ini dalam KKR adalah perang melawan lupa itu. Karena banyak korban juga sudah lupa, ya lupain saja. Sehingga gak berani maju. Padahal menurut catatan Elsam sendiri untuk kasus 65, itu luar bisa banyak kalau korban mau ditarik lagi bisa terbuka lebih banyak lagi. Cuma memang mereka tidak percaya diri dan memang mereka gak percaya juga dengan sistem yang saat ini ada. Kita prihatin dengan keputusan MK juga karena dia mematahkan harapan kecil korban itu. Kita, bukan menyesal, tapi kita luar biasa ketika mendapat putusan itu luar biasa terhenyak. Karena walaupun undang undang komisi kebenaran jelek dari segi apapun, bagi pelaku itu sangat mengkhawatirkan. Bayangkan ketika anggota terpilih, misalnya, dan komisi berjalan, saya yakin semua korban akan berbondong-bondong datang ke komisi untuk didengar. Walaupun keputusan 30 hari itu bisa dianulir komisi, tapi terbuka pintu lebar bagi korban. Nah, itu juga sangat dikhawatirkan oleh pelaku-pelaku rezim itu. Sekarang kita mulai lagi, gak dari nol, mulai dari angka 30-40 persen, karna inisiatif dari pemerintah juga sudah ada karena itu utang janji dia. Walaupun tidak begitu greget lagi. Tapi sekarang praktisi rekonsiliasi mereka geraknya paralel, undang-undang komisi formalnya didorong, tapi proses rekonsiliasi ditingkat kelompok diberbagai daerah itu sudah digunakan. Jadi kalau ini gagal bisa jalan, walaupun geregetnya kurang, masih jauh dari kebenaran hanya proses rekonsiliasi saja.

Di putusan MK ada rekomendasi UU baru dan ini sudah hampir setahun. Posisi pemerintah sendiri pasca keputusan MK itu sendiri seperti apa?

Kalau pemerintah terlambat bukan barang baru. Dia selalu terlambat. Tapi ada inisiatif awal yang sudah digagas Departemen Hukum HAM untuk membuat naskah RUU KKR yang baru. Sudah dilakukan dan ada proses sosialisasi juga dilakukan di beberapa provinsi dan itu digawangi oleh Balitbang HAM, Dirjen Ham. Saat ini

prosesnya sudah selesai dan mereka akan masuk tahap dua, tahap perumusan versi pemerintah, itu di Dirjen Peraturan Pemerintah. Mereka harmonisasi dulu dan itu ada di Dirjen PP. Tapi karena masalahnya, di mana-mana sekarang kan fase pemilu, usulan UU baru pasti melalui masa tunggu. 2010 mungkin baru mulai lagi pembahasannya di DPR, itu bila pemerintah mengejar draftnya. Karena kalau di desak ke DPR, karena saya juga melakukan pemetaan di DPR, mereka sibuk pemilu, konsolidasi ditingkat bawah, niatnya sudah ada tapi baru tahap awal.

KKR hadir dari keterbatasan UU No 26 tentang pengadilan HAM. Jangkauannya ke bawah. Bagaimana meletakkan KKR disamping pengadilan?

Kalau begitu kita masuk ke sistem dalam situasi transisional. Memang Undang-Undang No 26 tahun 2000 itu memberikan, apa istilahnya, masa tunggu bagi penyelesaian kasus masa lalu. Ada yang disebut mekanisme peradilan HAM ad hoc. Karena tahun 2000 ke atas peradilan biasa. Tapi ad hoc ini kan sudah berjalan untuk dua kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Saya pikir gak ada masalah, pengadilan bisa jalan sendiri, KKR jalan sendiri. Tidak usah dikatakan KKR harus menunggu pengadilan, pengadilan dulu sebelum KKR atau KKR dulu jalan baru pengadilan, tidak bisa. Karena mereka punya ranah kewenangan masing masing karena bila pengadilan nanti dinyatakan, ini kan teknis, pengadilan mengatakan dia bersalah dan KKR mengatakan dia tidak bersalah, itu kan bisa dengan KKR juga. Dalam posisi saya, karena kondisi politik kita tidak memungkinkan. Kita kan tidak bisa bilang kayak Afrika, mereka bilang KKR jalan orang orang yang tidak mendapat amnesti dialihkan ke pengadilan, bikin pengadilan, kita terlalu naif kalau mikirnya terlalu literal begitu. Silakan saja pengadilan jalan dulu, KKR jalan juga. Itu yang dikawatirkan oleh pelaku, kalau kita mikir ini harus jalan dulu, platform kita sama dengan pelaku. Dia kan mencari jalan yang meringankan buat dia. Pasti. Belum lagi dengan judicial review-judicial review lainnya. Kalau Komnas HAM sudah bikin KPP misal kasus talang sari dan sudah lengkap dengan buktinya, silakan jalan ke pengadilan, kkr juga akan mengurai yang sama, karena saya bilang tadi pengadilan itu dari segi kebenarannya tidak sekuat komisi kebenaran, pasti. Saya dulu monitoring kasus pengadilan Tanjung Priok, *day to day* kita monitoring. Untuk standar KPP, Komnas, pengadilan gagal. Tapi kan kita tak boleh terlalu pesimis karena kita berhasil melihat jenderal bintang dua ke pengadilan. Dulu kita gak kebayang jenderal Kopassus ke pengadilan.

Ada tiga pasal yang diajukan ELSAM dan lembaga lain dilakukan untuk di uji materi. Apa yang melatarinya?

Sebenarnya pasal yang paling kelihatan yaitu pasal amnesti bagi pelanggar HAM berat. Undang undang ini agak inkonsistensi mengenai amnesti. Jadi amnesti itu sebagai, jadi amnesti yang paling penting di undang undang, ketimbang kebenaran kebenaran yang lain, ketimbang mekanisme mekanisme yang lain. Kemudian amnesti

itu kan banyak dimasukan ke pasal pasal turunannya. Sebenarnya amnesti dalam undang undang kkr, tidak dimasukan dalam UU KKR pun sebenarnya tidak masalah karena hak amnesti ada dalam konstitusi dan itu hak presiden. Jadi tanpa uu kkr, amnesti itu haknya presiden. Cuma kan karena kita pejuang HAM, kita pengen sesuai dengan rezim hukum HAM yang dianut. Kita merujuk pada teori amnesti Ruti G Teitel saat itu, dan kita memang melihat di negara negara lain ada blank amnesti, kita takut terjadinya blank amnesti itu. Itu salah satu terpenting. Yang lainnya turunan dari situ saja.

Politik pemerintah pasca orde baru masih abai terhadap HAM dan korban?

Masih abai harus dalam tanda kutip. Abai dalam tataran apa dulu. Niatnya ada. Kalau abai kan, ini udah ada regulasinya, dia tidak digunakan.

Seperti itu kan sekarang?

Masalahnya regulasinya pun sudah gak benar gitu lho.

Regulasi diluar KKR?

Regulasi korban kan ada di UU No 26 dan KKR, kan, cuma itu. Dua duanya tidak aplikatif. Bukan abai, jadi memang *unwilling* (tidak ada niatan sama sekali). Abai itu lebih *enable* dalam segi positif, tapi ini *unwilling*. Niatnya gak ada. Kalau pun ada niat dia tidak mampu.

Instrumen HAM banyak yang sudah diratifikasi. Tapi di tataran aplikatif banyak masalah?

Di tataran aplikatif pasti banyak persoalan karena ditataran norma sudah banyak persoalan. Kalau soal instrumen Indonesia itu jago lah, kita ratifikasi kovenan, walalupun dengan pengecualian ratifikasinya. Ditingkat norma nasional, karena sistem hukum kita ini unik, dia tidak *aplicable*, jadi gak *otomatic applicable*. Beda dengan rezim hukum Eropa, India, Philipina, ketika undang-undang persis diratifikasi dia menjadi anutan. Kalau di kita tidak, kita ratifikasi, untuk menggunakannya harus ada undang undang baru. Misal kita ratifikasi anti penyiksaan, itu norma umum, negara bertanggung jawab, negara harus, ini itu, tapi legalnya itu tidak ada. Jadi harus ada reformasi hukum pidana, itu yang gak jalan. Demikian hak korban, kita sudah ratifikasi hak sipil politik.

Soal legislasi DPR sering dipersalahkan bermasalah seperti KKR yang akhirnya dibatalkan oleh MK. Kepentingan dan negosiasi di DPR ketika penyusunan UU KKR memang seperti apa?

Secara umum anggota DPR ada beberapa fraksi itu sepakat perlu KKR. Karena rejim berutang. Secara umum sepakat. Mereka sempat studi banding ke beberapa negara, ke

Afrika Selatan untuk melihat komisi di sana. Tapi karena waktu belajar mereka singkat, sehingga muncul pasal-pasal yang sifatnya pragmatis, jebakan pragmatis, pasal 44, 27 dan pasal 1 ayat 9. Bisa dilihat di perpustakaan tentang proses risalah pembahasan di DPR. Cuma saat itu memang mengundang pihak pihak terkait, TNI, organisasi, kelompok masyarakat, tapi memang sepakat. Cuma saat itu juga ada satu fraksi yang meminta ditunda. Jadi isunya adalah apakah KKR ditunda apakah tidak. Itu rapat pertama. ABRI bilang tunda, KONTRAS bilang tunda, PBHI bilang tunda, ELSAM bilang maju. Karena kita tidak mungkin lagi punya momentum seperti itu. Saya tahu karena saya ikut dalam *hearing* (dengar pendapat). Munir (alm) saat itu minta ditunda karena mau diperbaiki lagi rumusnya.

UU KKR dihapus akan terjadi amnesia publik. Karena masa lalu tidak terlacak melalui UU KKR yang dibatalkan MK?

Buku sejarah akan seperti itu adanya terus. Buku sejarah SD, SMP, seperti yang diintervensi kejaksaan agung. Kemudian institusi institusi tidak berubah secara spontan. Kalau komisi kebenaran memberikan sebuah rekomendasi kelompok kopasus baret merah harus direformasi, dengan memberikan rekomendasi ini dan itu. Komisi kebenaran tidak serta merta mengeluarkan report dia mengeluarkan dulu rekomendasi yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa gedung gedung penyiksaan yang dulu digunakan menyiksa pro dem, itu menjadi ruang ruang publik, atau semua nama nama korban harus dicatat dalam sebuah monumen, untuk mengingatkan kembali. Atau dia memerintahkan semua dokumen pengadilan sesat yang digunakan untuk mengadili kelompok komunis dibuka. TAP MPRS harus dicabut. Itu maksudnya sehingga, itu kan spontan, memberikan perspektif bahwa kita punya ini dan itu harus dibuka. Sekarang kan tidak, reformasi dilakukan sedikit demi sedikit. Kepolisian direformasi, kejaksaan direformasi, pengadilan direformasi.

Putusan MK ada implikasi politisnya. Katakan political will pemerintah?

Implikasi politik adalah tetap tidak ada negosiasi. Hampir sama dengan yang lalu. Proses negosiasi itu akan sulit karena sudah fragmentasi. Golkar sudah konsolidasi. Gak ada negosiasi. Lobi sekarang lebih ke lobi politik. Yang pasti kerugian uang. Karena membiayai KKR itu bukan main biayanya. Untuk proses seleksi yang gagal, waktu, dan untuk dibahas lagi dia butuh anggaran lagi. Dari segi politik lebih susah. Karena dokumen rejim orde baru itu akan lebih banyak hilang. Walaupun sejak matinya Soeharto sebenarnya bisa menjadi momentum baru. Cuma kan politiknya susah *kekeuh* (kuat). Mungkin akan ada uu kkr, tetapi semangatnya agak beda dengan sebelumnya.

UU yang baru sedang dibahas, ada banyak nama, ada yang bilang rekonsiliasinya hilang?

Tidak. Itu baru wacana. Ada draf yang dibuat temen temen yang belum final. Tapi yang menarik adalah dari segi peraturan. MK memberikan rekomendasi, rekomendasi

itulah yang menjadi UU KKR ini akan dibuat tanpa cacat cacat yang dulu dan itu yang sedang dijalani pemerintah. Boleh buat undang-undang tapi jangan pake ini (pasal-pasal yang di uji review), istilah MK begitu. Nah ini sudah dijalani. Pasal 44 yang mirip arbitrase mungkin tidak ada, tentang amnesti tidak ada. Karena kelompok aktivis HAM yang keras kan menolak amnesti. Jangka waktu arbitrase hilang. Jadi mungkin lebih bagus di level pemerintah. Tapi kita kan tidak tahu di DPR. Dinamikanya luar biasa.

Apakah Indonesia sekarang dalam fase transisi?

Saya bilang masih transisi. Karena begini KKR juga transisional. Selama dia masih *ad hoc*, maka transisi. Kalau kita konsolidasi kita tidak butuh KKR. KKR kan *ad hoc*. Dia bekerja 3-5 tahun bubar. Kalau kita konsolidasi tidak butuh KKR lagi. Pengadilan ham saja. Pengadilan HAM, Komnas HAM diberi kewenangan luar biasa, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, seperti KPK, sudah itu saja dijalankan. UU No 26 2000 itu juga transisional. Saya yakin sampai fase 2020, sudah tidak ada lagi kasus yang diangkat yang sifatnya *ad hoc*. Selesai. KPP paling bekerja untuk beberapa peristiwa *tempus* dan *locus*-nya. Setelah itu apa lagi yang disidangkan. Selama itu belum bubar kita masih transisional dari segi hak asasi manusia. Konsolidasi, konsolidasi yang mana. Dari segi hukum saya melihat masih transisi. Terlalu pede kalau dikatakan konsolidasi. Konsolidasi politik mungkin iya. Tapi konsolidasi politik bagi pelaku. Di rezim pelakunya yang konsolidasi.

Apakah kekalahan dalam komisi kebenaran diakibatkan terfragmentasinya kelompok pro demokrasi?

Menarik sekarang, saya tidak bilang pro dem, tapi aktor aktor yang bekerja untuk KKR, saat ini lebih beragam. KONTRAS yang dulu menolak KKR, sekarang mengerjakan KKR Aceh, sama seperti Imparsial. Jadi menarik dinamika KKR ini. Dulu ELSAM sendiri, menggunakan istilah masa lalu, komisi kebenaran. Dulu komisi kebenaran itu identik dengan ELSAM. Sekarang kita senang semua orang bicara komisi kebenaran. KONTRAS sudah punya program. Imparsial sudah punya. Dari segi jalanya lebih enak. Tapi untuk pro demokrasi saya tidak familiar karena sebagian sudah menyeberang ke partai politik. Tapi kan tidak semua partai turunan dari rezim. Ditingkat Golkar, Hanura, ditingkat lain yang pragmatis PPP, PKS, tetap jalan. Masih ada inisitif. Aktor aktor KKR makin banyak, tapi tetap korbannya tidak maju. Tetap diam saja. Itu yang agak berat dan susah. Korban kan itu itu aja di aras nasional. Padahal korban itu kan di aras lokal. Bali, Jawa Tengah, Makasar, Aceh, Medan, Lampung.

Putusan MK beberapa kali berlebihan seperti UU KKR. Anda melihat institusi MK seperti apa?

Jagi begini, MK bisa dibbilang rejim baru tapi rejimnya sebenarnya tidak jelas juga. Dia bukan hadir dalam transisi, dia adalah buah dari demokrasi. Karena kalau tidak

ada amandemen dia tidak ada. Dia penikmat dari demokrasi yang dibuat untuk menjaga konstitusi, itu. Nah, oleh karena itu MK, karena penikmat demokrasi, dia bukan aktor aktor yang dulu mendapat implikasi dari demokrasi. Kita kan melihat dari aktor aktor hakimnya, siapa hakim hakim MK itu. Saya berani jamin hakim MK itu anak anak sah dari Orde Baru. Djimly terkait dengan kasus 27 Juli. Natapraja, sudah pasti. Tiga hakim dari Mahkamah agung steril mereka dengan politik. Akademisi. Oleh karena itu untuk hak asasi manusia berat ini agak susah untuk ke MK. Tapi kalau isu-isu, kita bisa bedakan isu isu yang ada di MK. Isu ekosob, MK minus. Isu hak politik yang benar benar hak politik, yang sifatnya hak politik mutlak, misalnya hukuman mati, MK minus. Tapi kalau hak politik yang bisa disingkirkan, jadi kan dalam hak politik itu ada hak bisa disingkirkan, dia agak maju, misal hak pemilu, kebebasan berpendapat, *harjai artikelen* (pasal penghinaan), itu dia agak bagus, poligami. Kalau dengan konstruksi rezim hukum sudah seperti itu, kita sudah bisa pastikan kalah. Misalnya untuk ekosob, kita bilang minus, contoh kasus undang undang air, lewat (batal). Kita salah satu pemohon dan kuasa prinsipalnya. Undang undang pembukaan hutan lindung untuk pertambangan, kalah. Satu lagi yang terakhir, penanaman modal, itu belum, tapi saya pikir kalah. Karena model hakimnya seperti itu kita sudah bisa pastikan ini kalah ini *enggak*. Sudah bisa kita kalkulasi. Karena biasanya kan MK kalau memenangkan permohonan dia juga akan mengalahkan permohonan yang lain. Karena qoutanya harus seimbang, dia harus menyeimbangkan itu. Coba cek, dia mengalahkan ini dia memenangkan ini. Maka saya bilang gado-gado yang penting keseimbangannya jelas. Kemudian, sebetulnya kalau pertimbangan pertimbangan MK ini tidak standar, seperti yang kita bayangkan seperti pertimbangan Mahkamah di negara lain. Ini kan pertimbangannya lima lembar, sedangkan daftar saksi lebih panjang. Dan hampir semua seperti itu, bagaimana kita bisa menerima pertimbangan seperti ini. Saya agak susah menjelaskan tentang MK karena saya tidak ngerti apa yang bisa saya analisa. Tapi analisa saya berdasar fakta yang saya alami. Tetapi saya gak ngerti dari segi teori karena dia rejimnya gado-gado. Pandangan hukumnya juga gado gado, untuk konteks pembatalan UU KKR ini saya pikir dia gagal memahami konteks UU KKR..

Hakim MK mesti dilihat backgroudnya juga?

Iya. Karena pemilihan hakim MK dipilih sangat tidak partisipatif. Hakim MK terdiri dari sembilan orang yang dijatahkan dari pilihan anggota DPR, usul dari DPR, usul dari MA, usul dari pemerintah. Hakim Mahkamah Agung dari MA yang kita tidak tahu *track record*-nya. Pemerintah jelas harus pro pemerintah. DPR juga tidak jelas. DPR untuk saat ini yang masih membuka partisipasi masyarakat, pemerintah dan MA gelap siapapun bisa masuk jadi hakim MK. Dengan pilihan model seperti ini bagaimana bisa dijamin putusannya.

Lampiran XI

Wawancara peneliti dengan Swandaru Staff KKR IMPARSIAL. Wawancara dilakukan di Kantor Imparsial pada hari Rabu, 12 Maret 2008 jam 11.15 sampai 12.00

Banyak Masalah Dalam Proses Pembahasan UU KKR di DPR

UU KKR yang sudah dibatalkan oleh MK, terlepas dari banyak cacatnya, merupakan kerangka formal untuk menilai pelanggaran HAM di masa lalu. Imparsial melihatnya seperti apa?

Pertama Imparsial menolak impunitas. Mekanisme yang diberikan oleh negara sebagai satu kesatuan, bahwa KKR dan pengadilan HAM tidak di pisah, ini kemudian di pisah. Ini menjadi polemik yang begitu keras pada pembahasan UU KKR. Berpijak dari itu kemudian, setelah sharing dengan kawan kawan lembaga lain, jika penyelesaian sekadar, ketika ditemukan oleh komisi kebenaran bahwa ada pelanggaran HAM berat, kemudian diselesaikan semata melalui bentuk rekonsiliasi, ini kan juga bentuk impunitas. Titik pentingnya ada di situ.

UU KKR diajukan judicial review apa alasannya?

Kita melihatnya bahwa pada pasal itu, rehabilitasi kompensasi digantungkan ketika orang ini (pelaku) sudah dimaafkan. Ini kan menjadi konyol ketika menuntut haknya korban harus menunggu amnesti dari Presiden. Itu jadi masalah tersendiri. Dan inilah menjadi sangat wajar ketika MK membuat putusan yang sifatnya ultra petita, melebihi apa yang dimohonkan. Karena ini memang menjadi pasal jantung. Ketika pasal ini dicabut (pasal 27) mekanisme KKR menjadi tidak berlaku. Semua pasal yang ada menjadi angus. Seperti komputer prosesornya dicabut sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Semua mekanisme yang ada di UU tidak bisa dijalankan.

Menurut Imparsial apakah memang bisa dikategorikan pasal 27 sebagai jantung?

Awalnya kita tidak akan menganggap seperti itu. Kita melihat ada perspektif ketidakadilan di situ. Bahwa korban digantungkan pada proses pemberian amnesti. Itu yang menjadi concern kita. Dan memang kalau ditelaah lebih lanjut, ketika kita melihat keputusan itu, ini kan merefleksikan kinerja dari legislatif semasa proses pembahasannya mencerminkan ketidakjelasan. Bukan sekedar KKR aja. Banyak juga UU ketika di judicial review banyak kawan kawan yang menang di MK. Itu kan membuktikan adanya kelemahan di SDM ataupun ketidaktelitian dalam proses pembahasan sehingga cenderung banyak masalah. Yang paling parah memang UU KKR ini. Ketika satu pasal dicabut semua aturan menjadi tidak bisa dijalankan.

Diputuskan MK ada rekomendasi UU baru, hanya saja rekomendasi MK pun tidak wajib diikuti. Apa penilaian IMPARSIAL?

Tapi pemerintah tetap punya tanggung jawab. Terhadap Tap MPR sebelumnya. Secara otomatis ketika undang-undang ini dicabut harus ada undang-undang baru. Entah itu diperbaharui, atau kemudian merombak yang ada di dalam UU kemarin. Selama ini sudah dibuat sudah jadi naskah akademik UU KKR baru, draft rancangan UU KKR juga sudah ada, kalau tidak salah sudah tiga kota. Yang jelas di Aceh draft RUU KKR baru ditolak sama kawan kawan lembaga swadaya masyarakat karena di situ tidak ada sama sekali mekanisme seperti KKR. Jadi kesan yang saya tangkap ketika membaca rancangan itu dia cuma mengatur pembentukannya. Tapi tidak mengatur kerja, ada memang tugas dan wewenang, tapi tidak selengkap KKR yang kemarin. Ini menjadi repot ketika nantinya, dirancangan uu baru mekanisme mekanisme aturan kerja komisioner diatur melalui inpres atau kepres, sehingga tidak bisa, sifatnya menjadi ke internal dia, lain kalau diatur dengan undang undang, lebih ada pelibatan DPR sendiri kalau kita bicara apek korban yang sudah menyampaikan aspirasinya. Dan ternyata niatan itu pun bukan menjadi niat dari negara dalam artian bahwa ini menjadi kebijakan negara bahwa untuk 2008 ini menjadi prioritas kita. Kenapa tidak kelihatan negara membuat ini (undang-undang baru pasca dibatalkan oleh MK) karena itu tadi di program legislasi nasional saja sudah tidak diajukan. Saya membayangkan paling baru di Depdagri, itu pun bahan saja belum, masih di Dirjen Perlindungan Ham. Itu kan masih panjang jengjangnya. Dari Dirjen nanti Departemen, baru diajukan lagi.

Apakah karena pembahasan UU ini 'kering' bagi DPR?

Bisa juga seperti itu. Ketika dilihat prosesnya sendiri di eksekutif seperti itu, ini masih di dirjen, saya tidak tahu apakah dari dirjen akan langgung ke sekretariat negara, gak pake otorisasi menteri hukum dan ham. Itu kan gak mungkin mekanismenya kan berjenjang. Selama ini dia masih dipihak, mungkin inisiatif bu Harkristuti Harkrisnowo (Dirjen Perlindungan HAM).

Implikasi politis yuridis pasca pembatalan UU KKR ini akan seperti apa?

Kemungkinan abai menjadi semakin besar. Abai terhadap berbagai masa lalu yang kelam dan juga pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Di legislatif pun seperti itu. Saya tidak tahu apakah negatif atau positif ketika spiritnya semakin jauh dari 1998 dan reformasi. Itu kan semakin kering. Apakah nanti ketika pembahasan terjadi polemik yang begitu besar lagi sebagai wacana lagi bagi bangsa ini ketika undang-undang KKR kembali diajukan. Atau kemudian diam-diam aja dan menjadi baik (isinya). Tapi menjadi kemustahilan kalau kemudian eksekutif bisa menjadi benar-benar menjadi aspirasi dari rakyat. Dua hal itu. Dari sisi yuridis pemerintah seharusnya segera diajukan RUU baru, karena jika tidak segera membuat RUU baru dia bisa dianggap tidak melaksanakan Tap MPR. Karena UU yang sudah dibuat dan

bisa dilaksanakan, tapi kalau kita runtuhan proses seleksinya sudah lama. Yang seharusnya pada 2005 sudah ada komisi, tapi satu tahun setengah Presiden tidak memutuskan nama-namanya. Saya pikir kalau sudah terpilih orang-orang mengisi komisioner, MK akan memutuskan secara ultra petita. Kalau sudah ada komisioner kemudian dibatalkan kan kacau sistem ketatanegaraan kita. Saya pikir MK akan lebih lunak dalam memutuskan. Entah mengganti kata, kemudian merubah redaksional, atau kemudian mencabut pasal. MK itu kan kadang dalam proses mensinkronisasikan dengan undang-undang dasar tidak serta merta mencabut satu pasal, bisa saja satu pasal itu kemudian cuma satu kata yang dihapuskan. Nah, ketika pemerintah tidak melakukan inisiatif secepat mungkin, berarti pemerintah sudah mengingkari tugasnya karena itu (pembentukan UU KKR) dalam amanat Tap MPR.

Melihat institusi MK, setiap hakim punya background ideologi dan pandangan politik. Apakah kemudian bisa dikorelasikan dengan keputusan pembatalan KKR ini?

Maksudnya bahwa kemudian dari masing masing hakim itu memiliki garis politik sendiri atau garis apiliasi politik sendiri...

Seperti itu?

Saya tidak tahu apakah kemudian ketidakindependenan MK itu begitu besar. Tapi kalau melihat proses pembahasan selama ini cukup bagus. Terlihat dalam putusan mereka cukup independen dalam mengambil keputusan. Kalau kasus KKR kan kelihatan DPR terlihat begitu berang karena hasil kerja mereka dihapus begitu saja sama MK.

Ditingkatkan LSM sendiri pasca pembatalan UU KKR ada pemikiran baru apa, karena KKR ini datang dari kelompok yang concern terhadap hak asasi manusia?

Kalau diruntuh kebelakang, kemunculan pengadilan HAM dan KKR karena adanya permasalahan Timor Leste. Kita bisa memiliki dua mekanisme itu karena Timor Leste. Pemerintah kan kemudian tidak ingin jelek di mata internasional, sehingga untuk memproses delapan atau sembilan jenderal petinggi negara yang dianggap melakukan pelanggaran HAM berat di timur leste dibuatkan pengadilan HAM. Dimana di situ juga diatur pengadilan HAM ad hoc, karena prinsip undang undang kita kan tidak bisa *litteractif*. Pengadilan ini baru ada 2000 sementara kasus Timor Leste 1999. Pengadilan HAM ad hoc melibatkan DPR untuk pembentukannya. KKR mekanisme yang lain untuk masa lalu. Maksud saya ketika mekanisme ini seharusnya sudah bisa berjalan, tapi tidak berjalan karena UU gak ada berarti harus ada peraturan baru yang lebih jelas, lebih bagus supaya kemudian permasalahan masa lalu menjadi tuntas. Ada tiga hal kalau bicara tentang KKR. Pertama adanya pencarian kebenaran terhadap masa lalu, untuk korban atau untuk negeri ini, kita telah memiliki masa lalu kelam seperti seperti itu. Kedua, adalah rekonsiliasi. Tidak semua permasalahan masa lalu itu wajib diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Tidak semuanya. Gimana mau membawa ke pengadilan kalau sekadar di level bawah. Tapi kalau kemudian

aspeknya sistemik, meluas, terencana terpenuhi, itu sudah termasuk kategori pelanggaran HAM berat sehingga dia harus di bawa ke pengadilan HAM. Ketiga adalah adanya reparasi bagi korban. Bukan sekadar menyelesaikan masa lalu selesai. O, iya kita harus melakukan rekonsiliasi tapi kita tidak memberikan kompensasi serta reparasi apa apa pada para korban. Menjadi tidak mungkin itu dipisah pisah. Tapi problem di Indonesia kan, komisi kebenaran masih kacau balau, inilah yang kemudian menjadi polemik di negara kita. Rekonsiliasi kemudian menjadi cenderung memberikan impunitas, bahkan mekanismenya di undang undang itu sudah tidak di mungkinkan, di UU KKR kemarin, apalagi reparasi, ini masih menjadi angan angan. Saya pikir ketika nanti ada UU yang baru harus mencapai ketiganya. Minimal, reparasi ini tidak dilakukan KKRnya tapi bahwa kewajiban ataupun temuan temuan yang terkait masalah korban siapa saja yang layak mendapatkan reparasi ini sudah bisa dilakukan komisioner/KKR.

Posisi korban sendiri, dengan UU KKR yang hilang, akan seperti apa?

Dalam pengajuan gugatan judicial review UU KKR legal standingnya adalah kelompok korban. Dalam artian, kalau bicara 65, bisa dianggap PKI, sehingga kemudian mereka ada yang di penjara di Nusakambangan dan di Pulau Buru, dan kedua korban yang dianggap keganananan PKI. Tapi selama ini kan, ini juga tidak jelas. Maksud saya, legal standing ketika melakukan gugatan, itu juga sudah terwakili. Kalau dilihat lagi ada forum 65, ada Raharjo Waluyo Jati sebagai korban 68, dan beberapa NGO yang *concern* terhadap pengorganisan korban. Perlu dijelaskan di sini, bahwa ketika ada mekanisme KKR, seharusnya korban itu harus jelas dulu. Selama ini negara tidak pernah memperjelas siapa aja korban di sini. Ini lain permasalahannya dengan KKR di Aceh. Di sana kan sudah jelas, ada korban daerah operasi militer. Korban darurat militer, bahkan sebelum ada mekanisme KKR di Aceh orang sudah ada yang memberi dana *diyut*. Kompensasi ini diberikan dalam proses salah satu aspek reparasi korban. Di Indonesia kalau dari pemerintah sendiri siapa saja korban dari tindakan masa lalu entah pelanggaran HAM atau tidak, siapa saja, belum pernah ada pengakuan itu. Ada pengadilan HAM ad hoc satu Timor Leste kedua tanjung Priok, yang lainnya tidak pernah ada.

Menurut Anda sendiri melihat dari kemunculan transisi awal di Indonesia seperti apa?

Reformasi hanya sekadar reparasi dari kemarin yang dianggap kacau balau kemudian diperbaiki. Bukan kemudian, entah revolusi, yang kemudian ketika menjadi sistem berubah secara total. Kita ini mana yang jelek jelek kita perbaiki. Kita tambal. Sebatas itu. Dan ketika pemerintah yang berkuasa pun, saya pikir ketika proses negosiasi pun sudah dijalankan, pada era Gus Dur. Bukan dalam kerangka politik pragmatis. Tapi kemudian perlu diingat bahwa kejatuhan rezim lama karena krisis ekonomi bukan karena dinamika politik yang dominan. Sehingga ketika rezim baru masuk lebih memprioritaskan perbaikan ekonomi daripada permasalahan permasalahan sosial politiknya. Politik tetap dijalankan, tapi kejadian kejadian di

masa lalu bukan menjadi prioritas. Sehingga banyak kawan kawan dari NGO terus bersuara ini tetap menjadi agenda jangan kemudian hilang begitu saja. Perbedaan faktor latar belakang ini yang menyebabkan menjadi lain. Di Afrika Selatan, keterbelahan sosialnya menjadi jelas. Di Indonesia konflik kan ada yang secara vertikal. Rakyat menjadi korban negara menjadi pelaku. Kalau 65 kita bisa melihat dua-duanya. Ada sebagian orang yang menjadi korban karena state (negara)nya, ada juga orang yang menjadi korban karena kelompok yang lain yang jadi penindasnya. Tanjung Priok sifatnya vertikal, ada banyak varian varian di sana (kkk afsel) yang tidak biasa serta merta *kita copy paste* di sini.

Ada yang meyakini dengan adanya KKR ini perubahan bisa simultan karena dia bisa mengakses menjangkau semua lembaga, ditingkatkan peradilan sampai lembaga negara, artinya reformasi tidak sekedar reparasi namun menjadi simultan?

Ada dua hal berbeda dalam hal pengadilan HAM dan KKR. Dalam pengadilan ham yang lebih pro aktif adalah jaksa dan juga si pelaku diambil pernyataannya. Lain dengan KKR, mekanisme pencarian kebenarannya berdasarkan dari korban. Walaupun dalam proses pencarian kebenaran dalam sistemik meluas tadi bisa melalui datang ke kepolisian ke pihak tentara. Atau juga pihak intelijen. Saya pikir ketika lembaga ini sudah disahkan tidak ada lembaga yang bisa menutup akses terhadap lembaga ini. Karena dia sudah disahkan undang-undang. Jadi ketika ada pihak entah intelijen atau polisi kemudian mempersulit kerja dari lembaga ini dia sudah sama saja menyalahi undang undang karena dia mendapat undang-undang. Kalau dipersulit, Presiden harus secara tegas ganti saja orangnya. Karena levelnya undang-undang. Jangan bayangkan seperti kasus Munir tim pencari fakta dipersulit dan sebagainya.

Pemerintah sekarang bagian masa lalu karena untuk memilih nama nama komisioner pun tak kunjung selesai, apa pendapat Anda?

Bagian masa lalu itu iya. Tapi apakah ketika dia sebelum berkuasa, atau dalam proses sebelum berkuasa melakukan negosiasi dengan para pihak masa lalu, itu yang menjadi pertanyaan. Karena kalau dia melakukan ini, dia akan cenderung menunda-nunda permasalahan seperti ini. Dan saya tidak tahu apakah penundaan kemarin karena faktor politik, jadi dia tidak mau memilih. SBY kita tahu dia dari tentara, tapi apakah kemudian ketika ada komisi ini, kesannya bahwa SBY akan mengungkit-ungkit kesalahan para seniornya. Atau kemudian ada faktor lain seperti ekonomi dalam artian pemberian dana reparasi bagi korban apakah kemudian negara pada posisi tidak punya uang untuk memberikan kompensasi kepada para korban. Atau karena faktor politik. Dinamika ini yang tidak kelihatan dari luar. SBY ini lambat dalam membuat keputusan memang iya. Dalam banyak kasus, keputusan penting lebih banyak dilakukan wakilnya dari pada presiden.

Pandangan Imparsial sendiri dari tidak terpilihnya komisioner, apakah dari faktor politik?

Kita tidak mengkaji lebih dalam. Itu pada wilayah presiden, karena tinggal melekat mata terus tanda tangan, sudah jadi. Tapi kenapa tidak dilakukan, kita sendiri, terutama saya, tidak tahu kenapa seperti itu. Ada semacam keraguan. Saya pikir karena karakter presidennya.

UU KKR yang dibatalkan oleh MK, siapa yang harus dipersalahkan?

DPR dan pihak pemerintah mereka telah gegabah dalam membuat perundang-undangan sehingga legislatif itu mensikapinya secara berlebihan, bahwa MK sudah gimana-gimana. Bagi saya lebih baik kemudian energinya segera dialihkan menyusun undang-undang baru yang isinya lebih baik dan tidak lupa berpihak kepada para korban. Dan juga motif untuk memperbaiki bangsa ini untuk kedepannya. Sehingga masa lalu yang banyak tanda tanya ini menjadi lebih jelas sepenuhnya. 65 seperti apa kejadiannya, kenapa ada penembakan misterius, banyak kejadian masa lalu kita yang kemudian belum terjawab. Dan itu menjadi ganjalan tersendiri bagi republik.

Pemerintah untuk kasus HAM miskin dukungan politik terkhusus pada masa lalu. Apa pandangan imparial?

Ada ketiadaan rasa pemenuhan terhadap hak itu sendiri. Selama ini pemerintah sudah banyak mengeluarkan peraturan, sudah meratifikasi, tapi dalam implementasi lemah. Ratifikasi terhadap ICCPR, Ecosob, tapi masih banyak tindakan-tindakan, yang dalam perspektif negara tidak dilakukan, itu malah dilakukan. Satpol PP contoh yang paling kelihatan. Pada sisi lain negara gagal menyediakan lapangan pekerjaan, gagal memberikan jaminan kesehatan bagi warga negaranya, gagal memberikan pencerdasan rakyatnya, tapi kemudian ratifikasi itu tetap dilakukan. Disinilah kemudian kita katakan, ketiadaan rasa *sense of right*. Pada laporan terakhir kita, HAM itu sudah menjadi etalase. Kita di mata internasional diplomasi Departemen Luar Negeri kita bagus, bahwa mereka melakukan ratifikasi ini itu, menandatangani anti hukuman mati, semasa Hamid Awaludin, pada kenyataannya kita masih tetap melakukan hukuman mati. Jadi yang dikesankan di mata internasional, negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip HAM tapi pada realisasinya masih jauh. Itu pandangan kami.